

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota Malang atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Malang.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- v. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi;
- w. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- x. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- y. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Malang
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Kota Malang.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan Pemerintah Kota Malang Lainnya
- Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KOTA MALANG

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Malang yang berjalan pada periode sebelumnya. Kondisi makro ekonomi Kota Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2023 sebesar 6,07% dan masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 4,95% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,32%.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	5,00%	4,21%
2	2022	5,40%	6,32%
3	2023	5,80%	6,07%

Sumber: BPS Kota Malang

b. Inflasi

Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2023 tercatat sebesar 2,56%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang tahun 2022 sebesar 6,45%. maka inflasi Kota Malang mengalami penurunan sebesar 3,89%. Secara rinci, angka inflasi Kota Malang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY)

NO.	TAHUN	TARGET (YoY)	REALISASI (YoY)
1	2021	-	1,75%
2	2022	-	6,45%
3	2023	-	2,56%

Sumber: BPS Kota Malang

c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 37,78 Ribu jiwa (4,26%) sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 38,56 Ribu jiwa, penduduk miskin tahun 2023 di Kota Malang menurun sebesar 0,78 Ribu jiwa (0,11%). Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	3,98%	4,62%
2	2022	3,87%	4,37%
3	2023	3,77%	4,26%

Sumber: BPS Kota Malang

d. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2023 sejumlah 459.985 orang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sejumlah 452.836 orang. Terjadi peningkatan TPAK pada tahun 2023 menjadi 67,58% dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 63,08%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang pada tahun 2023 turun menjadi 6,80% dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,66%. Secara rinci, perbandingan data pengangguran di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	8,2%	9,65%
2	2022	7,5%	7,66%
3	2023	6,24%	6,80%

Sumber: BPS Kota Malang

e. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Indeks Gini Kota Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rasio Gini Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	0,392	0,407
2	2022	0,391	0,421
3	2023	0,39	0,413

Sumber: BPS Kota Malang

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 84,00 berkategori IPM Sangat Tinggi. IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. IPM Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 6 IPM Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	81,705	82,04
2	2022	82	82,71
3	2023	82,248	84,00

Sumber: BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang

2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023. RKPD Kota Malang Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;

13. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun kelima, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dan ekonomi global perlu dialokasikan anggaran yang memadai dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
4. Peningkatan belanja produk dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM; dan
5. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana lingkungan dengan melibatkan kelompok masyarakat/padat karya.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Adapun IKU Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,248
	1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,2
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,3
	3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,2
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,80%
		Gini Rasio	0,39
	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%
	5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5
	6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		Angka Kemiskinan	3,77%
		Indeks Modal Sosial	90
	7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,24%
		Persentase Penurunan PMKS	5%
	8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,9
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,2
Terwujudnya Kepuasan masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	73,51

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel	9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%
	10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip;	84,9
		b) Opini BPK;	WTP
		c) Maturitas SPIP	3,2
		d) Rasio PAD.	0,33
	11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,2	Rp269.838.305.077
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,3	Rp348.813.584.910
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,2	Rp14.757.763.642
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	Rp71.434.807.454

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5	Rp486.961.033.927
6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63	Rp54.309.962.258
7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,24%	Rp39.229.454.391
	Persentase Penurunan PMKS	5%	
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,90	Rp169.605.992.226
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,20	
9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	100%	Rp9.638.765.667
10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	1. Nilai Sakip	84,90	Rp1.329.763.141.100
	2. Opini BPK	WTP	
	3. Maturitas SPIP	3,2	
	4. Rasio PAD.	0,33	
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	Rp6.992.752.800
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	Rp28.309.663.503

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,2	80	103,98%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,3	85	100,72%.
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,2	87	101,25%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,45%	4,63%	71,78%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5	4,51	100,22%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,63	59,92	88,60%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,24%	6,80%	91,03%
	Persentase Penurunan PMKS	5%	13,75%	106,40%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,9	0,8488	94,31%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,2	95,54	98,16%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Persentase Perda yang Ditegakkan	100%	100%	100%
	Nilai Sakip	84,9	81,8	96,35%
	Opini BPK	WTP	WTP	100%
	Rasio PAD.	3,2	3,326	103,94%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	0,33	0,34	103%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	88,51	114,80%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	3,82	84,14%

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- a. Tingkat partisipasi yang tinggi dari semua komponen yang ada dengan mengembangkan konsep pentahelix dimana semua sumberdaya yang ada saling bersinergi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.
- b. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing menciptakan iklim pembangunan

dan investasi yang baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- a. Adanya kegiatan yang tidak sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat.
- b. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak atau retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas untuk pemeriksa pajak, sehingga sumber dan potensi pajak tidak terpungut secara optimal.

BAB III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Pemerintah Kota Malang terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah. Data yang disampaikan berupa gambaran dari data yang disajikan untuk menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Pemerintah Kota Malang pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Anggaran pendapatan Pemerintah Kota Malang pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.377.889.254.705,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.001.792.007.861,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.376.097.246.844,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp0,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.344.815.945.277,81; yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp792.120.013.218,17; Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.552.647.976.062,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp47.955.997,64.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 sebesar Rp2.829.655.226.955,00 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp2.378.902.724.215,00; Belanja Modal sebesar Rp433.284.392.007,00; dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp17.468.110.733,00. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2.596.706.284.209,93 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 2.188.051.811.802,93; realisasi Belanja Modal sebesar Rp405.779.018.058,00; dan realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.875.454.349,00.

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp251.890.338.932,12 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam penerimaan sebesar Rp460.204.464.066,22 dan pengeluaran sebesar Rp8.687.680.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp451.516.784.066,22 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp199.626.445.134,10. Adapun secara rinci realisasi APBD Kota Malang tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	834.000.000.000,00	610.369.015.650,81	73,19	547.446.866.621,47
Pendapatan Retribusi Daerah	55.019.090.400,00	49.774.180.383,00	90,47	41.460.096.255,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.453.299.602,00	30.267.899.526,91	102,77	29.510.003.383,89
Lain-lain PAD yang Sah	83.319.617.859,00	101.708.917.657,45	122,07	99.920.327.134,99
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.001.792.007.861,00	792.120.013.218,17	79,07	718.337.293.395,35
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	112.450.734.000,00	112.450.734.000,00	100,00	106.141.341.637,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.984.203.000,00	49.405.105.218,00	154,47	82.278.172.590,00
Dana Alokasi Umum	820.437.393.000,00	826.400.603.605,00	100,73	785.673.513.760,00
Dana Alokasi khusus	258.595.898.000,00	245.151.022.618,00	94,80	190.201.356.641,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.223.468.228.000,00	1.233.407.465.441,00	100,81	1.164.294.384.628,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Penyesuaian	22.160.938.000,00	22.160.938.000,00	100,00	40.048.548.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	22.160.938.000,00	22.160.938.000,00	100,00	40.048.548.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	127.606.090.223,00	294.217.582.000,00	230,57	232.954.723.619,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.861.990.621,00	2.861.990.621,00	100,00	13.107.392.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	130.468.080.844,00	297.079.572.621,00	227,70	246.062.115.619,00
Total Pendapatan Transfer	1.376.097.246.844,00	1.552.647.976.062,00	112,83	1.450.405.048.247,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	47.947.248,64	0,00	2.548.416.685,75
Pendapatan Lainnya	0,00	8.749,00	0,00	462.698.807,75
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	47.955.997,64	0,00	3.011.115.493,50
JUMLAH PENDAPATAN	2.377.889.254.705,00	2.344.815.945.277,81	98,61	2.171.753.457.135,85

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	935.902.814.123,00	834.812.187.648,13	89,20	805.321.434.867,47
Belanja Barang dan Jasa	1.243.860.688.132,00	1.170.440.753.995,80	94,10	951.131.825.659,86
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	177.641.111.960,00	170.582.940.159,00	96,03	102.185.771.395,00
Bantuan Sosial	21.498.110.000,00	12.215.930.000,00	56,82	12.468.760.000,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	2.378.902.724.215,00	2.188.051.811.802,93	91,98	1.871.107.791.922,33
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	112.562.514.492,00	106.388.596.049,00	94,52	115.489.917.076,00
Belanja Gedung dan Bangunan	79.616.828.157,00	75.165.881.369,00	94,41	107.186.636.273,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	236.686.935.487,00	221.467.541.736,00	93,57	85.904.884.884,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.208.113.871,00	2.296.998.904,00	71,60	2.247.529.388,00
Belanja Aset Lainnya	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	433.284.392.007,00	405.779.018.058,00	93,65	310.828.967.621,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	17.468.110.733,00	2.875.454.349,00	16,46	6.381.986.327,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	17.468.110.733,00	2.875.454.349,00	16,46	6.381.986.327,00
JUMLAH BELANJA	2.829.655.226.955,00	2.596.706.284.209,93	91,77	2.188.318.745.870,33
TRANSFER	0,00	0,00	0,00	
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.829.655.226.955,00	2.596.706.284.209,93	91,77	2.188.318.745.870,33
SURPLUS/DEFISIT	(451.765.972.250,00)	(251.890.338.932,12)	55,76	(16.565.288.734,48)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	460.453.652.250,00	460.204.464.066,22	99,95	484.293.940.984,57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	460.453.652.250,00	460.204.464.066,22	99,95	484.293.940.984,57
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	8.687.680.000,00	8.687.680.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	7.275.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.687.680.000,00	8.687.680.000,00	100,00	7.275.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	451.765.972.250,00	451.516.784.066,22	99,94	477.018.940.984,57
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	199.626.445.134,10	0,00	460.453.652.250,09

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

1) Permasalahan :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Kurangnya efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Kurangnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah

b) Pendapatan Transfer

1. Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dalam pendistribusiannya dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga pelaksanaannya tidak berjalan optimal untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.
2. Adanya pengalihan jenis pendapatan transfer menjadi transfer earmark (*specific grand*), Dimana syarat penyaluran dan realisasinya diatur secara spesifik, sehingga hal tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam merealisasikan dan pendapatan dan belanjanya.
3. Ada salah satu pendapatan transfer yang penetapan alokasinya didasarkan pada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sebagai contoh insentif fiskal, sehingga realisasi pendapatannya tergantung pada seberapa banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

2) Solusi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kota Malang berusaha meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, upaya intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun 2023 adalah:

a. Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Walikota Malang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni:

1) Peraturan Daerah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

2) Peraturan Walikota Malang

Peraturan Walikota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. Peraturan Walikota Malang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- f. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- g. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- h. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- i. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- j. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- k. Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- l. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- m. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- n. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- o. Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- p. Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;

- q. Peraturan Walikota Malang Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - r. Peraturan Walikota Malang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang;
 - s. Peraturan Walikota Malang Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - t. Peraturan Walikota Malang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - u. Peraturan Walikota Malang Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - v. Peraturan Walikota Malang Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - w. Peraturan Walikota Malang Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
 - x. Peraturan Walikota Malang Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - y. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - z. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - aa. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - bb. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012;
 - cc. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;

- c. Meningkatkan pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparansi.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengembangan konsep pelayanan berbasis IT.
 - e. Penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberi alternatif model pembayaran kepada masyarakat.
 - f. Mengkaji sistem administrasi dan pengelolaan data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:
- a. Perluasan cakupan pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan menambah jenis/obyek sumber penerimaan.
 - b. Mengembangkan pengelolaan aset dengan merubah beberapa obyek tanah/bangunan dari retribusi daerah menjadi sewa.
- b) Pendapatan Transfer
- Optimalisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai terkait dengan perhitungan, pemenuhan persyaratan, dan penyaluran dana transfer terkait.

B. BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah, yaitu:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dengan menetapkan skala prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja utama untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisiensi.
2. Melaksanakan koordinasi lebih intensif dengan entitas pengadaan barang dan jasa dalam rangka pendampingan percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan ketergantungan pembiayaan BUMD melalui penyertaan modal daerah.
2. Masih rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan usaha BUMD.

Adapun solusi atas permasalahan pembiayaan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi BUMD untuk menjadi persusahaan yang sehat dan produktif.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap SKPD, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Simping Majapahit Nomor 1 Malang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Basis Pengukuran

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang.

a. Pendapatan

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1) Pengakuan

Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan – LO

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)
- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan

pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat hal yang harus diungkapkan. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, dan juga informasi lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1) Pengakuan Belanja - LRA

Belanja diakui pada saat :

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas

pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Beban - LO

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contohnya adalah dalam pengakuan beban bunga pinjaman adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian pinjaman tanpa menunggu saat dilakukan pembayaran.

Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas

Apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan serta masih dalam satu periode akuntansi. Apabila ditinjau dari perbandingan antara manfaat dan biaya maka transaksi jenis ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan. Contohnya adalah pengakuan beban listrik dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, dikarenakan terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Nilai tagihan dan nilai pembayarannya sama, sehingga tidak menimbulkan utang atau dengan kata lain nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Memenuhi sifat/karakteristik belanja operasional, dimana sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga

merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Beban diakui setelah pengeluaran kas

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan di neraca sebagai Beban Dibayar Dimuka. Contohnya adalah pembayaran dimuka premi asuransi kebakaran untuk gedung dan bangunan untuk masa pertanggungjawaban tertentu yang melebihi satu periode akuntansi. Pengakuan beban adalah sebesar manfaat yang diterima pemerintah daerah pada satu periode akuntansi.

2) Pengukuran Belanja - LRA

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Beban - LO

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- d) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- e) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembayaran berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.
- d) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4) Pengukuran

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d) Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

e. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1) Pengakuan

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

2) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash deviden*) dicatat sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

g. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut:

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.

- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
 - (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

h. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah, contohnya hewan/tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengakuan

Pengakuan persediaan terjadi pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Apabila selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka

selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk KDP, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

i. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Kapitalisasi aset tetap adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
 - (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
 - (3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan
- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos "Aset Lainnya" sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak

dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.

- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- d) peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- e) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- f) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- g) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- h) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- i) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

k. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyesihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

2) Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

1) Pengakuan

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan

Bangun Serah Guna (BGS) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.

- e) Aset tak berwujud meliputi *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa *software* yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

m. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

1) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

2) Pengukuran

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Pendapatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023
	2.377.889.254.705,00	2.344.815.945.277,81
Belanja	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023
	2.829.655.226.955,00	2.596.706.284.209,93

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut.

5.1.1. PENDAPATAN LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.344.815.945.277,81	2.171.753.457.135,85

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD 2023 (PAK) dianggarkan sebesar Rp2.377.889.254.705,00 dan terealisasi sebesar Rp2.344.815.945.277,81 atau 98,61%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, pendapatan meningkat sebesar Rp173.062.488.141,96 atau 7,97%. Pendapatan tersebut terdiri atas:

5.1.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH

31 Desember 2023	31 Desember 2022
792.120.013.218,17	718.337.293.395,35

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.001.792.007.861,00 terealisasi sebesar Rp 792.120.013.218,17 atau 79,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat peningkatan Rp73.782.719.822,82 atau sebesar 10,27% dengan rincian sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
610.369.015.650,81	547.446.866.621,47

Anggaran penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp834.000.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp610.369.015.650,81 atau 73,19% yang apabila dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan meningkat sebesar Rp62.922.149.029,34 atau 11,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Rincian Realisasi Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Selisih Realisasi Tahun 2023 dan 2022	% Selisih dibanding Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Pajak Hotel	55.000.000.000,00	61.078.886.534,00	111,05	48.488.896.057,75	12.589.990.476,25	25,96
2	Pajak Restoran	150.000.000.000,00	147.217.181.793,97	98,14	106.982.055.718,22	40.235.126.075,75	37,61
3	Pajak Hiburan	74.000.000.000,00	11.589.026.921,03	15,66	9.131.368.296,25	2.457.658.624,78	26,91
4	Pajak Reklame	21.000.000.000,00	23.675.669.681,75	112,74	23.572.064.503,50	103.605.178,25	0,44
5	Pajak Penerangan Jalan	68.000.000.000,00	69.473.080.850,66	102,17	65.283.479.481,01	4.189.601.369,65	6,42
6	Pajak Parkir	8.000.000.000,00	8.247.066.990,00	103,09	6.753.159.353,00	1.493.907.637,00	22,12
7	Pajak Air Tanah	10.000.000.000,00	1.031.339.334,40	10,31	1.049.427.987,74	(18.088.653,34)	(1,72)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	73.000.000.000,00	73.190.850.966,00	100,26	73.170.534.037,00	20.316.929,00	0,03
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	375.000.000.000,00	214.865.912.579,00	57,30	213.015.881.187,00	1.850.031.392,00	0,87
	Jumlah	834.000.000.000,00	610.369.015.650,81	73,19	547.446.866.621,47	62.922.149.029,34	11,49

Peningkatan realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp62.922.149.029,34 dan capaian pajak daerah sebesar 73,19% dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel tahun 2023 sebesar 61.078.886.534,00 dari anggaran sebesar 55.000.000.000,00 atau sebesar 111,05% disebabkan adanya pelampauan pajak hotel dan pelampauan pajak rumah penginapan dan sejenisnya. Pelampauan pajak hotel disebabkan karena banyak wisatawan dari luar Kota Malang dan meningkatnya jumlah kunjungan kerja pegawai pemerintah daerah lainnya ke Kota Malang. Sedangkan, pelampauan pajak rumah penginapan dan sejenisnya disebabkan karena selain menginap di hotel banyak wisatawan dari luar Kota Malang yang berkunjung yang memilih rumah penginapan untuk tempat beristirahat selama berwisata di Kota Malang dikarenakan tarifnya yang cenderung lebih terjangkau daripada hotel atau wisma pariwisata, terlebih ketika *high season* banyak pengunjung yang mungkin sudah kehabisan hotel dan sejenisnya sehingga memilih menginap di rumah penginapan.

Perbandingan antara total realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2022 dengan total realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2023 ada peningkatan sebesar Rp12.589.990.476,25 atau sekitar 25,96% dikarenakan adanya upaya pemulihan ekonomi yang baik di Kota Malang sehingga perekonomian semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi juga membaik serta komoditas yang meningkat seiring dengan terkendalinya pasca pandemi COVID-19 di Kota Malang. Upaya perekonomian pasca pandemi COVID-19 dapat dilihat dari antusias atau banyaknya masyarakat yang mengunjungi Kota Malang dan menginap di hotel-hotel di Kota Malang, baik dengan tujuan berwisata maupun kunjungan pekerjaan.

Adapun penjelasan pajak hotel sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Kenaikan signifikan pajak hotel sebesar Rp10.460.828.835,00 atau sekitar 23,16% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyak wisatawan dari luar Kota Malang dan meningkatnya jumlah kunjungan kerja pegawai Pemerintah Daerah lainnya ke Kota Malang sehingga peningkatan pajak hotel cukup signifikan.

2. Pajak Wisma Pariwisata

Kenaikan signifikan pajak wisma pariwisata sebesar Rp56.868.184,00 atau sekitar 31,31% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyak wisatawan dari luar Kota Malang dan meningkatnya jumlah kunjungan kerja pegawai pemerintah daerah lainnya ke Kota Malang sehingga peningkatan pajak hotel cukup signifikan. Selain hotel juga banyak wisatawan yang memilih wisma pariwisata untuk tempat beristirahat selama berwisata di Kota Malang, karena wisma pariwisata juga memiliki berbagai daya tarik yang tidak kalah dengan hotel.

3. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya

Kenaikan signifikan pajak rumah penginapan sebesar Rp987.386.626,75 atau sekitar 65,48% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyak wisatawan dari luar Kota Malang yang berkunjung sehingga terjadi peningkatan pajak hotel cukup signifikan. Selain hotel juga banyak wisatawan yang memilih Rumah Penginapan untuk tempat beristirahat selama berwisata di Kota Malang dikarenakan tarifnya yang cenderung lebih terjangkau daripada hotel atau wisma pariwisata, terlebih ketika high season banyak pengunjung yang mungkin sudah kehabisan hotel dan sejenisnya sehingga memilih menginap di rumah penginapan.

4. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Kenaikan signifikan rumah kos sebesar Rp1.084.906.830,50 atau sekitar 66,47% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyak wisatawan dari luar Kota Malang dan meningkatnya jumlah kunjungan kerja pegawai pemerintah daerah lainnya ke Kota Malang sehingga peningkatan Pajak Hotel cukup signifikan. Namun, biasanya kos harian akan meningkat ketika musim mahasiswa baru dan musim wisuda mahasiswa. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa baru yang masih mencari tempat penginapan sementara untuk mengurus kuliah sedangkan untuk mahasiswa yang lulus atau wisuda banyak yang menggunakan rumah kos harian untuk keluarga atau sanak saudara yang hadir dari luar kota. Alasan- alasan itulah yang menunjang kenaikan Pajak Rumah Kos secara signifikan.

b) Pajak Restoran

Perbandingan antara total realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2022 dengan total realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp40.235.126.075,75 atau sekitar 37,61% dikarenakan adanya upaya pemulihan ekonomi yang baik di Kota Malang sehingga perekonomian semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi juga membaik dan komoditas juga meningkat, seiring dengan hal itu dapat dilihat dari banyaknya muncul restoran/ rumah makan/ kafe baru dengan berbagai keunikannya yang banyak menarik minat konsumen, dengan

daya tarik tersebut restoran/ rumah makan/ kafe di Kota Malang juga mampu menyesuaikan dengan daya konsumtif masyarakat Kota Malang sehingga hal tersebut menjadi penunjang yang signifikan bagi penerimaan pajak restoran. Selain itu, kenaikan ini imbas dari semakin banyaknya jumlah objek pajak restoran yang menjamur serta semakin meningkatnya tren *delivery order* dan kunjungan/ makan di restoran/*dine in*.

Adapun penjelasan pajak restoran sebagai berikut:

1. Pajak Restoran dan Sejenisnya

Kenaikan signifikan Pajak Restoran sebesar Rp13.530.002.661,80 atau sekitar 26,87% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya upaya pemulihan ekonomi yang baik di Kota Malang sehingga perekonomian semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi juga membaik dan komoditas juga meningkat, seiring dengan hal itu dapat dilihat dari banyaknya muncul restoran baru dengan berbagai keunikannya yang banyak menarik minat konsumen, dengan daya tarik tersebut restoran di Kota Malang juga mampu menyesuaikan dengan daya konsumtif masyarakat Kota Malang sehingga hal tersebut menjadi penunjang yang signifikan bagi penerimaan.

2. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Kenaikan pajak rumah makan sebesar Rp17.789.767.674,73 atau sekitar 43,96% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya upaya pemulihan ekonomi yang baik di Kota Malang sehingga perekonomian semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi juga membaik dan komoditas juga meningkat, seiring dengan hal itu dapat dilihat dari banyaknya muncul rumah makan baru yang menawarkan berbagai cita rasa yang sesuai dengan selera masyarakat umum, dengan daya tarik tersebut rumah makan di Kota Malang juga mampu menyesuaikan dengan daya konsumtif masyarakat Kota Malang sehingga hal tersebut menjadi penunjang yang signifikan bagi penerimaan Pajak Rumah Makan.

3. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Kenaikan pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp8.915.355.739,22 atau sekitar 55,13% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya upaya pemulihan ekonomi yang baik di Kota Malang sehingga perekonomian semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi juga membaik dan komoditas juga meningkat, seiring dengan hal itu dapat dilihat dari banyaknya muncul kafe baru yang menawarkan berbagai fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum terutama mahasiswa seperti tersedianya WiFi, jam operasional yang lebih panjang dari kebanyakan kafe pada umumnya dan sebagainya, dengan daya tarik tersebut kafe di Kota Malang juga mampu menyesuaikan dengan daya konsumtif masyarakat Kota Malang sehingga hal tersebut menjadi penunjang yang signifikan bagi penerimaan Pajak Restoran (kafe).

c) Pajak Hiburan

Realisasi pendapatan pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp11.589.026.921,03 dari target sebesar Rp74.000.000.000,00 atau sebesar 15,66%, pendapatan pajak hiburan tidak mencapai target disebabkan karena banyaknya penyelenggaraan

konser atau event-event besar sejenis yang tertunda pada tahun 2023, selain itu pajak pameran tidak mencapai target disebabkan karena kegiatan pameran dirasa terkesan monoton yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat. Sehingga, penyelenggaraan kegiatan pameran tidak banyak dilakukan di Kota Malang yang menyebabkan target tidak tercapai.

Perbandingan antara total realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2022 dengan total realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 ada kenaikan yang signifikan sebesar Rp2.457.658.624,78 atau sekitar 26,91% dikarenakan beberapa daerah di Kota Malang banyak yang menyelenggarakan objek hiburan dengan berbagai ragam ditambah lagi dengan antusias masyarakat yang berbeda dari beberapa tahun kebelakang pasca COVID-19.

Adapun penjelasan pajak hiburan sebagai berikut:

1. Pajak Tontonan Film

Kenaikan pajak tontonan film sebesar Rp91.526.126,50 atau sekitar 1,83% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyaknya tontonan yang menarik ditambah lagi dengan mulainya bermunculan bioskop baru sehingga mendorong keinginan untuk masyarakat merasakan fasilitas bioskop dan menikmati tontonan film-film yang semakin menarik. Hal tersebut yang meningkatkan pajak hiburan dari sektor tontonan film.

2. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

Kenaikan pajak pagelaran seni sebesar Rp362.936.519,00 atau sekitar 76,31% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan jumlah mahasiswa yang cukup banyak sehingga Kota Malang diwarnai oleh aneka ragam kebudayaan baik dari kancah nasional maupun internasional. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi industri hiburan di Kota Malang. Sehingga banyak pagelaran baik kesenian/musik/tari/busana marak diadakan dan banyak *event* ramai dikunjungi masyarakat yang mayoritas diadakan oleh mahasiswa, banyak perubahan budaya tersebut yang akhirnya banyak menarik perhatian masyarakat baik Kota Malang maupun di luar Kota Malang.

3. Pajak Pameran

Penurunan pajak pameran Rp13.772.500,00 atau sekitar 7,84% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan penyelenggaraan hiburan pameran kurang variatif dan terkesan monoton sehingga minat masyarakat menurun dan kurang antusias terhadap objek hiburan terutama dari sektor pameran.

4. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Kenaikan pajak diskotik, karaoke, klub malam sebesar Rp259.535.043,00 atau sekitar 45,67% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan penyelenggaraan hiburan dan *event* marak diadakan ramai pengunjung. Antusias masyarakat Kota Malang sangat tinggi terhadap industri hiburan yang semakin maju dan menarik setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan banyaknya pub/ diskotik/ klub malam yang baru buka di Kota Malang.

5. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Kenaikan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp1.169.451.290,53 atau sekitar 50,90% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan penyelenggaraan hiburan pameran marak diadakan, dan banyak *event* yang ramai pengunjung. Antusias masyarakat baik Kota

Malang maupun luar Kota Malang sangat tinggi terutama di sektor permainan ketangkasan. Didukung dengan bertambahnya objek permainan ketangkasan di berbagai daerah di Kota Malang.

6. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran
Kenaikan pajak panti pijat sebesar Rp382.000.045,75 atau sekitar 81,45% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyak bermunculan objek baik panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran baru, sehingga menarik minat masyarakat Kota Malang, dari sektor objek panti pijat, refleksi, mandi uap/spa tidak jarang peminatnya juga berasal dari wisatawan yang berasal dari luar Kota Malang. Selain itu, banyak layanan yang menarik yang ditawarkan kepada konsumen. Hal tersebut yang membuat kenaikan pajak hiburan dari sektor pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran.
7. Pajak Pertandingan Olahraga
Kenaikan Pajak Pertandingan Olahraga sebesar Rp205.982.100,00 dibandingkan tahun 2022 atau sekitar 147,43% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan banyaknya *event* atau acara baik lokal maupun skala nasional yang diadakan di Kota Malang. Sehingga mempengaruhi kenaikan pajak pertandingan olahraga.

d) Pajak Reklame

Realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp23.675.669.681,75 dari target sebesar Rp21.000.000.000,00 atau sebesar 112,74%, disebabkan karena banyaknya objek pajak baru yang memanfaatkan media reklame sebagai media promosi usaha.

Perbandingan antara total realisasi penerimaan pajak reklame Tahun 2022 dengan total realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp103.605.178,25 atau sekitar 0,44% disebabkan karena banyaknya objek pajak baru yang memanfaatkan media reklame sebagai media promosi usaha.

Adapun penjelasan pajak reklame sebagai berikut:

1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
Penurunan pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp155.345.934,08 atau sekitar 0,72% disebabkan karena tarif reklame videotron/ megatron cenderung lebih tinggi sehingga banyak yang beralih ke jenis reklame lain.
2. Pajak Reklame Kain
Kenaikan pajak reklame kain sebesar Rp244.247.396,33 atau sekitar 12,39% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyaknya penyelenggara *event* maupun produk yang dipakai masyarakat mulai bangkit, sehingga memasang iklan untuk memasarkan produknya.
3. Pajak Reklame Melekat/Stiker
Pajak reklame melekat/stiker sebesar Rp0,00 dibandingkan tahun 2022 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan disebabkan karena pada era sekarang stiker dirasa kurang efektif dan mengeluarkan biaya lebih. Sehingga masyarakat beralih ke media sosial sebagai media promosi.

4. Pajak Reklame Selebaran

Kenaikan pajak reklame selebaran sebesar Rp 14.400.000,00 dibandingkan tahun 2022 yang tidak ada pendapatan pajak reklame selebaran dikarenakan selebaran di rasa efektif untuk media promosi dengan harga yang cukup terjangkau.

5. Pajak Reklame Berjalan/Mobil

Kenaikan pajak reklame berjalan/mobil sebesar Rp 303.716,00 atau sekitar 0,31% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan kurang efektifnya media reklame berjalan/mobil, masyarakat masih acuh dan kurang memperhatikan media bila terpasang pada kendaraan/mobil. Perusahaan-perusahaan juga lebih memilih memasarkan online daripada menggunakan kendaraan/mobil box.

e) Pajak Penerangan Jalan

Perbandingan antara total realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2022 dengan total realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp4.189.601.369,65 atau sebesar 6,42% dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan PT. PLN sehingga penerimaan PPJ PLN meningkat dibandingkan tahun 2022. Ditunjang dengan banyaknya tempat usaha baru yang memanfaatkan penerangan jalan sumber lain.

Adapun penjelasan pajak penerangan jalan sebagai berikut:

1. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Penurunan Pajak PPJ Dihasilkan sendiri sebesar Rp1.363.993,35 atau sekitar 0,41% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan minimnya penggunaan genset sehingga berakibat pada penurunan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

2. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Kenaikan Pajak PPJ Sumber Lain sebesar Rp4.190.965.363,00 atau sekitar 6,45% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan banyaknya tempat usaha baru sehingga pemakaian listrik meningkat dan berpengaruh pada kenaikan pajak penerangan jalan sumber lain.

f) Pajak Parkir

Perbandingan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2022 dengan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2023, jika dibandingkan total penerimaan secara keseluruhan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.493.907.637,00 atau sebesar 22,12% dikarenakan kinerja penerimaan pajak yang semakin baik. Peningkatan tersebut dapat dipahami bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, maka tingkat konsumsi masyarakat dan transportasi di Kota Malang menjadi tinggi. Beberapa upaya yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak parkir antara lain adalah dengan melakukan pendataan titik parkir baru dan penentuan titik parkir antara wilayah yang termasuk kategori pajak dan wilayah yang termasuk kategori retribusi. Ditambah lagi dengan banyaknya meningkatnya objek pajak hotel, restoran, dan hiburan yang memakai jasa parkir sehingga mempengaruhi kenaikan pajak parkir.

g) Pajak Air Tanah

Realisasi pendapatan pajak air tanah tahun 2023 sebesar Rp1.031.339.334,40 dari target sebesar Rp10.000.000.000 atau sebesar 10,31%, Pendapatan pajak air tanah tidak mencapai target disebabkan belum diberlakukannya NPA sesuai Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2022 tentang HDA sebagai dasar penghitungan NPA.

Perbandingan realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2022 dengan realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2023, jika dibandingkan total penerimaan secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp18.088.653,34 atau sekitar 1,72%.

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PBB tahun 2023, jika dibandingkan total penerimaan secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp20.316.929,00 atau sekitar 0,03% Dengan adanya upaya penagihan pajak melalui kegiatan Sambang Kelurahan, GSP, dan penyampaian SPPT PBB secara langsung kepada masyarakat sebagai upaya percepatan dan himbauan pembayaran PBB, maka realisasi penerimaan PBB tahun 2023 bisa melebihi dari realisasi penerimaan tahun 2022.

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 sebesar Rp214.865.912.579,00 dari target sebesar Rp375.000.000.000,00 atau sebesar 57,3%, BPHTB tidak mencapai target disebabkan karena:

1. Terjadi rewiu atas penyesuaian NJOP tanah yang mengakibatkan keterlambatan pada proses penetapan dan pencetakan SPPT PBB-P2 sehingga proses pengajuan berkas BPHTB juga ikut menunggu hasil penetapan NJOP dan PBB-P2;
2. Dengan adanya penyesuaian NJOP tersebut mengakibatkan resistensi di pihak wajib pajak dan stakeholder (IPPAT, REI dll) yang akan melakukan transaksi dan pengajuan BPHTB, sehingga proses pengajuan berkas menjadi sangat sedikit. Badan Pendapatan Daerah membutuhkan waktu lebih panjang untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan IPPAT, REI dan stakeholder lainnya terkait penyesuaian NJOP yang dilakukan.

Perbandingan Realisasi Penerimaan BPHTB tahun 2022 dengan Realisasi Penerimaan BPHTB tahun 2023, secara keseluruhan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp1.850.031.392,00 atau sekitar 0,87%, hal ini disebabkan oleh banyaknya waktu yang dihabiskan untuk sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder serta banyaknya jumlah berkas BPHTB yang besarnya sudah ditetapkan namun belum terbayarkan oleh pihak wajib pajak, namun dengan adanya kenaikan NJOP di beberapa wilayah berdampak pada meningkatnya penerimaan BPHTB.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
49.774.180.383,00	41.460.096.255,00

Anggaran penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp55.019.090.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 49.774.180.383,00 atau 90,47% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.314.084.128,00 atau 20,05%. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	OPD Teknis	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Selisih Realisasi Tahun 2023 dan 2022	% Selisih dibanding Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi	%			
A	Retribusi Jasa Umum		35.358.530.000,00	37.010.457.075,00	104,67	35.431.171.800,00	1.579.285.275,00	4,46
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	405.625.000,00	362.837.500,00	89,45	252.202.500,00	110.635.000,00	43,87
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	17.000.000.000,00	20.215.698.000,00	118,92	18.191.569.500,00	2.024.128.500,00	11,13
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	7.700.000.000,00	6.432.225.000,00	83,54	6.740.108.000,00	(307.883.000,00)	(4,57)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.250.000.000,00	7.049.267.500,00	97,23	6.892.127.500,00	157.140.000,00	2,28
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2.700.480.000,00	2.283.346.500,00	84,55	2.792.293.500,00	(508.947.000,00)	(18,23)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	61.300.000,00	118.090.000,00	192,64	58.880.000,00	59.210.000,00	100,56
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	241.125.000,00	317.811.275,00	131,80	288.775.000,00	29.036.275,00	10,05
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	231.181.300,00	0,00	215.215.800,00	15.965.500,00	7,42
B	Retribusi Jasa Usaha		6.471.500.000,00	6.587.603.061,00	101,79	5.297.515.955,00	1.290.087.106,00	24,35
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR	1.571.500.000,00	1.629.193.425,00	103,67	1.726.774.855,00	(97.581.430,00)	(5,65)

No	Jenis Penerimaan	OPD Teknis	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Selisih Realisasi Tahun 2023 dan 2022	% Selisih dibanding Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi	%			
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	147.545.000,00	(147.545.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	4.400.000.000,00	4.259.361.536,00	96,80	2.874.655.000,00	1.384.706.536,00	48,17
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00	150.507.000,00	27,44
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu		13.189.060.400,00	6.176.120.247,00	46,83	731.408.500,00	5.444.711.747,00	744,41
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	13.000.000.000,00	5.710.940.247,00	43,93	693.858.500,00	5.017.081.747,00	723,07
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	100.000.000,00	450.750.000,00	450,75	20.000.000,00	430.750.000,00	2.153,75
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal,	89.060.400,00	14.430.000,00	16,20	17.550.000,00	(3.120.000,00)	(17,78)
	Jumlah		55.019.090.400,00	49.774.180.383,00	90,47	41.460.096.255,00	8.314.084.128,00	20,05

Pencapaian retribusi daerah sebesar Rp49.774.180.383,00 dari anggaran sebesar Rp55.019.090.400,00 atau sebesar 90,47% disebabkan adanya pelampauan target pada retribusi jasa umum, pelampauan target pada retribusi jasa usaha, dan tidak tercapainya target retribusi perizinan tertentu.

Pencapaian retribusi jasa umum sebesar Rp37.010.457.075,00 dari anggaran sebesar Rp35.358.530.000 atau sebesar 104,67%. Adapun penjelasan retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1. Pelampauan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2023 sebesar 118,92% disebabkan karena retribusi kebersihan naik karena penyesuaian tarif dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
2. Pelampauan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tahun 2023 sebesar 192,64% disebabkan karena banyak yang menyewa mobil toilet karena pandemi COVID-19 sudah berakhir.
3. Pelampauan retribusi pengolahan limbah cair tahun 2023 sebesar 131,80% disebabkan karena adanya perubahan tarif yang sebelumnya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum untuk retribusi pengolahan limbah cair dikenakan Rp15.000,00 per tangki, yang setelah itu di berlakukannya Perda Retribusi Jasa Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum. Tarif pengolahan limbah cair dikenakan Rp25.000,00 per m³.

4. Pelampauan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang disebabkan karena adanya pengawasan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sehingga meningkatnya kesadaran Wajib Tera Ulang untuk melakukan tera ulang UTTP.

Pencapaian Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp6.587.603.061,00 dari anggaran sebesar Rp6.471.500.000,00 atau sebesar 101,79%. Adapun penjelasan Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

1. Pelampauan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023 sebesar 155,34% karena kesadaran masyarakat untuk berolahraga semakin tinggi karena pandemi covid-19 sudah berakhir.
2. Retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2023 belum mencapai target sebesar 0,00% disebabkan karena menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 dimana pemungutan retribusi tidak memiliki dasar hukum dan sampai sekarang perda tentang pemungutan retribusi penjualan usaha daerah yaitu penjualan benih ikan belum disahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 atas pengelolaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penjualan benih ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang belum mempunyai dasar untuk penentuan retribusinya, sehingga sejak bulan Mei 2021 tidak dilakukan kegiatan penjualan benih ikan sehingga target tahun 2022 tidak terpenuhi.

Retribusi Perizinan Tertentu sebesar sebesar Rp6.176.120.247,00 dari anggaran sebesar Rp13.189.060.400,00 atau sebesar 46,83%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2023 belum mencapai target atau sebesar 43,93% disebabkan karena masih menggunakan peraturan daerah yang lama. Kenaikan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar 723,39% dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan karena aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sudah berjalan dengan baik.
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tahun 2023 melampaui target pendapatan sebesar 450,75% karena adanya pelonggaran pengurusan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPBM). kenaikan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebesar 2153,75% dari tahun 2022 disebabkan karena banyak pengusaha melakukan pengurusan ijin tempat minuman beralkohol.
3. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum tahun 2023 belum mencapai target atau sebesar 16,20% disebabkan karena retribusi trayek terkendala kondisi angkutan kota yang tidak seluruhnya beroperasi dan eksistensinya tersaingi oleh angkutan *online*.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
30.267.899.526,91	29.510.003.383,89

Anggaran penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp29.453.299.602,00 dan terealisasi sebesar Rp30.267.899.526,91 atau 102,77% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp757.896.143,02 atau 2,57%. Adapun rincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)—Bank Jatim	5.095.028.363,00	5.767.485.186,91	113,20	5.661.021.907,89
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)—BPR Tugu Arta	601.053.997,00	743.197.098,00	123,65	341.012.531,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)—Perumda Tunas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)—Perumda Air Minum Tugu Tirta	23.757.217.242,00	23.757.217.242,00	100,00	23.507.968.945,00
	Jumlah	29.453.299.602,00	30.267.899.526,91	102,77	29.510.003.383,89

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terdiri dari Dividen Bank Jatim sebesar Rp5.767.485.186,91, dan Dividen BPR Tugu Arta sebesar Rp743.197.098,00 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)—Perumda Air Minum Tugu Tirta sebesar Rp23.757.217.242,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
101.708.917.657,45	99.920.327.134,99

Anggaran penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp83.319.617.859,00 dan terealisasi sebesar Rp101.708.917.657,45 atau 122,07% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami

kenaikan sebesar Rp1.788.590.522,46 atau 1,79%. Adapun rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023		%	Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	6.530.643.172,00	0,00	286.483.111,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.400.000.000,00	19.177.512.262,00	110,22	24.650.985.923,00
3	Jasa Giro	7.000.000.000,00	3.509.152.049,85	50,13	3.155.365.220,09
4	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	6.833.835.616,34	136,68	7.293.698.630,05
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	34.804.500,00	0,00	19.237.500,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.357.786.532,79	0,00	2.431.571.098,66
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	3.423.133.931,69	0,00	3.982.315.092,07
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	15.244.020,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	595.537.417,38	0,00	317.914.960,79
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.927.288.603,49	192,73	3.856.132.945,67
11	Pendapatan BLUD	52.919.617.859,00	58.280.418.051,91	110,13	53.908.554.053,66
13	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	22.561.500,00	0,00	15.018.600,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	3.050.000,00
	Jumlah	83.319.617.859,00	101.708.917.657,45	122,07	99.920.327.134,99

Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp101.708.917.657,45 dari anggaran sebesar Rp83.319.617.859,00 atau sebesar 122,07% disebabkan adanya pelampauan target pada hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, pelampauan target pada pendapatan bunga, pelampauan target dari pendapatan pengembalian dan pelampauan target dari pendapatan BLUD. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pelampuan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan karena adanya Penjualan Tanah untuk Perumahan PNS, dan Banyaknya Perangkat Daerah yang mengajukan Penghapusan Barang Milik Daerah.
2. Pelampuan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 sebesar 110,22% karena penambahan sewa BMD dari retribusi sewa terutama untuk kegiatan usaha kecil menengah, kegiatan pendidikan dan lokasi strategis. Selain itu, terdapat penambahan sewa BMD dari retribusi sewa terutama untuk kegiatan usaha kecil menengah, kegiatan pendidikan dan lokasi strategis.

3. Pelampauan Pendapatan Bunga tahun 2023 sebesar 136,68% disebabkan karena adanya tingkat suku bunga yang kompetitif yang diberikan oleh Bank Jatim sebagai penerima investasi.
4. Pelampauan Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 sebesar 192,73% karena adanya pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya pengembalian kelebihan belanja hibah meningkat signifikan karena realisasi belanja hibah di entitas penerima hibah tidak terserap optimal.
5. Pelampauan Pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar 110,13% karena peningkatan jumlah pasien di RSUD menyebabkan jumlah klaim BPJS meningkat sehingga pendapatan naik sebesar 1,19% dari target. Selain itu, jumlah pasien di Puskesmas meningkat sehingga pendapatan Kapitasi Puskesmas naik rata-rata sebesar 1,08% dari pendapatan kapitasi.

5.1.1.b PENDAPATAN TRANSFER

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.552.647.976.062,00	1.450.405.048.247,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp1.376.097.246.844,00 dan terealisasi sebesar Rp1.552.647.976.062,00 atau 112,83% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp102.242.927.815,00 atau 7,05%, yang terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.233.407.465.441,00	1.164.294.384.628,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Perimbangan tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp1.223.468.228.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.233.407.465.441,00 atau 100,81% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp69.113.080.813,00 atau 5,94% dengan rincian sebagai berikut.

a) Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2023	31 Desember 2022
112.450.734.000,00	106.141.341.637,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp112.450.734.000,00 dan terealisasi sebesar Rp112.450.734.000,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.309.392.363,00 atau 5,94%. Pelampauan target Dana Bagi Hasil Pajak disebabkan oleh tingginya realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai Rp3.125.698.000,00 atau 100,00% dibanding target pendapatan sebesar Rp3.125.698.000,00, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan

Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21 dengan realisasi sebesar Rp52.945.655.000,00 atau 100% dibanding target pendapatan sebesar Rp52.945.655.000,00, dan DBH Cukai Hasil Tembakau dengan realisasi sebesar Rp56.379.381.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target pendapatan sebesar Rp56.379.381.000,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – Pusat

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.125.698.000,00	3.125.698.000,00	100,00	6.376.201.675,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21	52.945.655.000,00	52.945.655.000,00	100,00	60.877.838.012,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	56.379.381.000,00	56.379.381.000,00	100,00	38.887.301.950,00
	Jumlah	112.450.734.000,00	112.450.734.000,00	100,00	106.141.341.637,00

b) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
49.405.105.218,00	82.278.172.590,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yang dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp31.984.203.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.405.105.218,00 atau 154,47%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) mengalami penurunan sebesar Rp32.873.067.372,00 atau 39,95%. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.812.985.000,00	45.233.887.218,00	162,64	72.612.806.873,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.083.438.000,00	2.083.438.000,00	100,00	4.175.690.966,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.437.000,00	10.437.000,00	100,00	46.240.672,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	240.645.300,00	0,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	687.558.000,00	446.912.700,00	65,00	3.049.142.985,00

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	156.651.000,00	156.651.000,00	100,00	435.980.094,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.233.134.000,00	100,00	1.958.311.000,00
	Jumlah	31.984.203.000,00	49.405.105.218,00	154,47	82.278.172.590,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
826.400.603.605,00	785.673.513.760,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp820.437.393.000,00 dan terealisasi sebesar Rp826.400.603.605,00 atau 100,73%. Dana Alokasi umum apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp40.727.089.845,00 atau 5,18%.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
245.151.022.618,00	190.201.356.641,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp258.595.898.000,00 dan terealisasi sebesar Rp245.151.022.618,00 atau 94,80%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp54.949.665.977,00 atau 28,89%. Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus kurang dari anggaran yang ditetapkan pada DAK Fisik yang terealisasi sebesar Rp15.967.259.384,00 atau 85,13% dari anggaran sebesar Rp18.755.225.000,00, dan DAK Non Fisik yang terealisasi sebesar Rp229.183.763.234,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp239.840.673.000,00.

Adapun rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Pusat

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
A	DAK Fisik	18.755.225.000,00	15.967.259.384,00	85,13	13.614.853.380,00
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.000.000,00	487.036.470,00	98,39	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.452.216.000,00	2.623.643.600,00	76,00	951.760.000,00

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.797.912.000,00	1.355.608.600,00	75,40	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.005.294.413,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	86.158.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.189.470.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.177.926.000,00	0,00	0,00	3.612.100.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	6.131.600.000,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	6.387.956.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	4.989.134.000,00	0,00	88.500.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	110.438.000,00	108.900.000,00	98,61	3.977.839.208,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	333.777.000,00	271.336.714,00	81,29	2.703.731.759,00
B	DAK Non-Fisik	239.840.673.000,00	229.183.763.234,00	95,56	176.586.503.261,00
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	98.158.400.000,00	97.330.908.524,00	99,16	67.106.609.741,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.287.500.000,00	5.207.500.000,00	98,49	60.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.410.676.000,00	90.037.191.574,00	99,59	81.408.120.665,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.752.500.000,00	2.947.756.999,00	62,03	1.808.400.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	14.953.800.000,00	14.538.023.790,00	97,22	13.550.833.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.737.800.000,00	3.721.450.000,00	99,56	3.379.200.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.400.000.000,00	1.374.099.350,00	98,15	1.288.433.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.905.954.000,00	13.136.415.765,00	166,16	1.147.743.839,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	692.784.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.312.866.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.206.838.000,00	0,00	0,00	5.380.525.660,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	0,00	0,00	389.836.500,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	698.232.000,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	263.110.000,00	244.913.432,00	93,08	180.383.856,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	338.075.000,00	229.895.000,00	68,00	188.185.000,00

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
16	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	415.608.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	258.595.898.000,00	245.151.022.618,00	94,80	190.201.356.641,00

Pemerintah Kota Malang mendapatkan alokasi DAK yang terdiri atas DAK fisik dengan alokasi sebesar Rp15.967.259.384,00 dan DAK non fisik dengan alokasi sebesar Rp229.183.763.234,00 sehingga total alokasi DAK untuk Pemerintah Kota Malang TA 2023 adalah sebesar Rp245.151.022.618,00.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
22.160.938.000,00	40.048.548.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp22.160.938.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.160.938.000,00 atau 100%. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.8 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Pusat

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Insentif Daerah	22.160.938.000,00	22.160.938.000,00	100,00	40.048.548.000,00
	Jumlah	22.160.938.000,00	22.160.938.000,00	100,00	40.048.548.000,00

3) Transfer Pemerintah Provinsi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
297.079.572.621,00	246.062.115.619,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp130.468.080.844,00 dan terealisasi sebesar Rp297.079.572.621,00 atau 227,70% yang apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp51.017.457.002,00 atau 20,73% yang terdiri atas:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2023	31 Desember 2022
294.217.582.000,00	232.954.723.619,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp127.606.090.223,00 atau terealisasi sebesar Rp294.217.582.000,00 atau 230,57% sedangkan selisih dengan tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar Rp61.262.858.381,00 atau 26,30%.

Tabel 5.1.9 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – Provinsi**(dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	42.003.478.185,00	96.865.029.800,00	230,61	83.823.466.600,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.869.672.776,00	57.983.710.100,00	365,37	48.277.485.020,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.993.492.516,00	77.378.293.000,00	266,88	48.337.690.240,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	120.809.746,00	375.406.500,00	310,74	271.624.800,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.618.637.000,00	61.615.142.600,00	151,69	52.244.456.959,00
	Jumlah	127.606.090.223,00	294.217.582.000,00	230,57	232.954.723.619,00

b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.861.990.621,00	13.107.392.000,00

Jumlah tersebut adalah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp2.861.990.621,00 dan terealisasi sebesar Rp2.861.990.621,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.245.401.379,00 atau 78,17%. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.10 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**(dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.861.990.621,00	2.861.990.621,00	100,00	13.107.392.000,00
	Jumlah	2.861.990.621,00	2.861.990.621,00	100,00	13.107.392.000,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 meliputi Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 440/810/102.1/2023 tanggal: 12 Januari 2023, Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan sebesar Rp154.860.621,00 untuk kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat sebesar Rp35.383.621,00, dan Pendampingan Ibu Hamil KEK oleh Kader dalam Pencegahan Stunting (Bunda Anak Impian/BUAIAN) sebesar Rp119.477.000,00. Sedangkan, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 045.2/1010/201.4/2023 tanggal: 13 Februari 2023, Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Malang sebesar Rp2.707.130.000,00 untuk kegiatan Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 Bulan sebesar Rp2.493.930.000,00, Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 6 bulan Rp 163.200.000,00, dan Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP selama 10 bulan sebesar Rp50.000.000,00.

5.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	47.955.997,64	3.011.115.493,50

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp47.955.997,64 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.963.159.495,86 atau 98,41%.

1) Pendapatan Hibah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	47.947.248,64	2.548.416.685,75

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hibah dari sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp47.947.248,64. Rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.106.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	47.947.248,64	0,00	442.416.685,75
	Jumlah	0,00	47.947.248,64	0,00	2.548.416.685,75

Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp47.947.248,64 merupakan pos untuk menampung pendapatan yang tidak diketahui dengan jelas pihak penyetornya.

2) Pendapatan Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	8.749,00	462.698.807,75

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Lainnya tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp8.749,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp462.690.058,75 atau 100,00%. Rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Lainnya**(dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	447.273.557,75
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	8.749,00	0,00	15.425.250,00
	Jumlah	0,00	8.749,00	0,00	462.698.807,75

Pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia meliputi pengembalian sisa dana hibah PMI Tahun 2022 sebesar Rp8.749,00.

5.1.2. BELANJA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.596.706.284.209,93	2.188.318.745.870,33

Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.596.706.284.209,93 dari anggaran sebesar Rp2.829.655.226.955,00 atau terealisasi 91,77% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp408.387.538.339,60 atau 18,66% yang terdiri atas:

5.1.2.a BELANJA OPERASI

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.188.051.811.802,93	1.871.107.791.922,33

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.378.902.724.215,00 dan terealisasi sebesar Rp2.188.051.811.802,93 atau 91,98% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp316.944.019.880,60 atau 16,94% dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2022
834.812.187.648,13	805.321.434.867,47

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp935.902.814.123,00 dan terealisasi sebesar Rp834.812.187.648,13 atau 89,20% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp29.490.752.780,66 atau 3,66%.

Tabel 5.1.13 Rincian Belanja Pegawai**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	486.761.022.338,00	444.125.298.822,00	91,24	442.267.669.784,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	249.366.523.175,00	206.430.474.617,00	82,78	182.843.733.986,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	140.752.214.238,00	126.152.429.942,00	89,63	123.814.108.278,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.505.213.571,00	28.828.642.508,00	97,71	29.810.181.276,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.255.000.000,00	1.037.606.147,00	82,68	173.820.690,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.398.274.000,00	1.388.399.000,00	99,29	987.048.900,00
7	Belanja Pegawai BOS	69.305.117,00	68.400.000,00	98,69	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	26.795.261.684,00	26.780.936.612,13	99,95	25.424.871.953,47
	Jumlah	935.902.814.123,00	834.812.187.648,13	89,20	805.321.434.867,47

2) Belanja Barang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

1.170.440.753.995,80**951.131.825.659,86**

Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.243.860.688.132,00 dan terealisasi sebesar Rp1.170.440.753.995,80 atau 94,10% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp219.308.928.335,94 atau 23,06%. Penyerapan belanja Barang yang masih kurang mencapai target meliputi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar 0,00 dari anggaran sebesar 4.500.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar negeri sebesar Rp279.677.334,00 dari anggaran sebesar Rp546.931.483,00. Kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan efisiensi belanja. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.14 Rincian Belanja Barang**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	291.724.564.243,00	272.716.540.108,00	93,48	207.785.645.326,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	398.144.799,00	394.330.150,00	99,04	213.052.224,00
3	Belanja Jasa Kantor	398.328.565.953,00	378.045.103.400,00	94,91	345.807.667.520,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	179.605.089.525,00	178.360.770.697,00	99,31	149.749.325.405,00
5	Belanja Sewa Tanah	249.380.000,00	246.705.000,00	98,93	75.450.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.155.251.370,00	9.589.779.818,00	72,90	7.955.252.815,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.904.895.600,00	1.543.280.000,00	81,02	10.805.771.200,00

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.604.245.736,00	3.418.381.880,00	94,84	1.757.515.101,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.411.520.290,00	12.411.053.163,00	92,54	12.081.789.939,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.925.276.453,00	23.202.758.911,00	89,50	14.906.360.310,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.271.652.414,00	9.004.765.406,00	79,89	6.096.186.361,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	565.470.000,00	563.269.000,00	99,61	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.916.959.529,00	16.318.243.957,00	86,26	12.991.599.891,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.084.427.196,00	27.446.143.478,00	94,37	22.939.120.200,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.849.948.940,00	44.416.550.350,00	96,87	9.644.024.522,00
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.392.062.054,00	81.136.294.608,00	90,76	52.089.847.001,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	546.931.483,00	27.967.334,00	51,14	0,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.390.880.000,00	19.750.872.350,00	77,79	9.089.284.560,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	460.824.813,00	406.778.670,00	88,27	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.835.301.281,00	63.419.985.467,86	99,35	58.915.725.629,06
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.234.796.453,00	27.769.470.247,94	91,85	28.155.707.655,80
	Jumlah	1.243.860.688.132,00	1.170.440.753.995,80	94,10	951.131.825.659,86

3) Belanja Bunga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

4) Belanja Subsidi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

5) Belanja Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
170.582.940.159,00	102.185.771.395,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 177.641.111.960,00 dan terealisasi sebesar Rp170.582.940.159,00 atau 96,03% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp68.397.168.764,00 atau 66,93%. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.15 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.200.289.000,00	1.855.969.000,00	84,35	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.431.286.000,00	6.709.966.227,00	71,15	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	101.943.216.960,00	98.817.532.390,00	96,93	93.000.966.395,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.355.200.000,00	20.355.140.000,00	100,00	500.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.162.000.000,00	3.898.337.650,00	93,67	2.130.000.000,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	32.994.300.000,00	32.391.174.892,00	98,17	0,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.554.820.000,00	6.554.820.000,00	100,00	6.554.805.000,00
	Jumlah	177.641.111.960,00	170.582.940.159,00	96,03	102.185.771.395,00

6) Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
12.215.930.000,00	12.468.760.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp21.498.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.215.930.000,00 atau 56,82% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp252.830.000,00 atau 2,03%.

Tabel 5.1.16 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	21.489.360.000,00	12.207.180.000,00	56,81	12.468.760.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	21.498.110.000,00	12.215.930.000,00	56,82	12.468.760.000,00

Adapun penjelasan Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu berupa Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/21/35.73.112/2023 terealisasi sebesar Rp4.682.880.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.703.360.000,00 atau 99,56%.
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu berupa bantuan sosial rumah tidak layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/225/35.73.112/2023 terealisasi sebesar Rp3.480.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00 atau 75,65% disebabkan karena berdasarkan hasil survey hanya 185 penerima bantuan dari 353 calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria/persyaratan.
3. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dengan Surat Keputusan nomor terealisasi Rp8.750.000,00 dari anggaran Rp8.750.000,00 atau 100%.

5.1.2.b BELANJA MODAL

31 Desember 2023	31 Desember 2022
405.779.018.058,00	310.828.967.621,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp433.284.392.007,00 dan terealisasi sebesar Rp405.779.018.058,00 atau 93,65% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp94.950.050.437,00 atau 30,55%. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

1) Belanja Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 dan terealisasi Rp0,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

2) **Belanja Peralatan dan Mesin**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	106.388.596.049,00	115.489.917.076,00

Belanja Peralatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp112.562.514.492,00 dan terealisasi sebesar Rp106.388.596.049,00 atau 94,52% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.101.321.027,00 atau 7,88%. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.364.823.140,00	3.257.175.000,00	96,80	2.121.725.015,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	4.928.186.600,00	4.852.085.326,00	98,46	1.009.350.561,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	18.515.606.109,00	17.949.658.000,00	96,94	16.764.553.350,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	140.717.000,00	136.610.950,00	97,08	21.983.890,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	119.000.000,00	118.930.000,00	99,94	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	98.068.800,00	96.129.940,00	98,02	166.756.752,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	182.568.883,00	149.360.109,00	81,81	196.753.068,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	248.579.580,00	242.565.614,00	97,58	343.617.597,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	780.927.325,00	716.031.498,00	91,69	76.156.325,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	9.923.177.670,00	9.409.039.012,00	94,82	8.167.802.758,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.685.288.926,00	14.938.062.113,00	95,24	19.936.118.276,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	701.788.593,00	692.758.903,00	98,71	1.421.069.006,00
13	Belanja Modal Alat Studio	5.577.568.490,00	5.310.710.088,00	95,22	11.922.336.696,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	946.829.633,00	852.202.652,00	90,01	739.386.097,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	185.604.890,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.122.259.485,00	5.633.161.025,00	79,09	2.440.726.078,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	634.352.000,00	634.340.000,00	100,00	96.714.250,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	557.100.750,00	556.664.000,00	99,92	2.528.654.797,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	198.731.200,00	198.148.750,00	99,71	20.604.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	332.154.372,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	60.258.000,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	12.641.315.806,00	12.274.373.791,00	97,10	15.835.360.463,00

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.712.206.593,00	5.505.819.799,00	96,39	4.293.646.354,00
24	Belanja Modal Sumur	332.000.000,00	329.501.000,00	99,25	1.245.604.997,00
25	Belanja Modal Alat Deteksi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Pelindung	182.186.000,00	179.716.400,00	98,64	0,00
27	Belanja Modal Alat SAR	151.500.000,00	150.735.000,00	99,50	153.067.710,00
28	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
29	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.073.395.266,00	6.059.111.095,00	99,76	3.097.309.605,00
30	Belanja Modal Peralatan Olahraga	326.006.300,00	319.631.940,00	98,04	112.031.934,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.667.995.754,00	6.647.258.374,00	99,69	8.071.973.331,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.184.334.589,00	8.612.815.670,00	84,57	14.128.596.904,00
	Jumlah	112.562.514.492,00	106.388.596.049,00	94,52	115.489.917.076,00

Belanja modal tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 karena adanya perbedaan prioritas belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	75.165.881.369,00	107.186.636.273,00

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp79.616.828.157,00 dan terealisasi sebesar Rp75.165.881.369,00 atau 94,41% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp32.020.754.904,00 atau 29,87%. Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.18 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.453.918.157,00	74.025.209.036,00	94,36	106.519.737.503,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.162.910.000,00	1.140.672.333,00	98,09	666.898.770,00
	Jumlah	79.616.828.157,00	75.165.881.369,00	94,41	107.186.636.273,00

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
221.467.541.736,00	85.904.884.884,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp236.686.935.487,00 dan terealisasi sebesar Rp221.467.541.736,00 atau 93,57% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp135.562.656.852,00 atau 157,81%. Penyerapan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang kurang dari target berupa Belanja Modal Jembatan terealisasi sebesar Rp2.901.323.874,00 dari anggaran sebesar Rp6.373.943.560,00 atau 45,52%, kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan karena terdapat kegiatan pada Jembatan Mojopahit yang dilakukan putus kontrak sehingga diserap sesuai progress terakhir.

Tabel 5.1.19 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan	162.635.771.892,00	155.726.651.733,00	95,75	36.065.739.050,00
2	Belanja Modal Jembatan	6.373.943.560,00	2.901.323.874,00	45,52	6.424.996.723,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	196.308.000,00	196.308.000,00	100,00	3.662.217.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	368.971.200,00	365.489.000,00	99,06	644.317.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	194.011.300,00	194.011.300,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	54.677.507.435,00	51.327.194.163,00	93,87	29.430.087.600,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	635.900.000,00	621.898.070,00	97,80	4.542.877.831,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.391.338.900,00	1.674.343.800,00	70,02	2.244.021.480,00
9	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	120.093.200,00
10	Belanja Modal Jaringan Air Minum	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	8.928.183.200,00	8.310.734.081,00	93,08	2.520.688.000,00
12	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
13	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	210.000.000,00	149.587.715,00	71,23	49.847.000,00
	Jumlah	236.686.935.487,00	221.467.541.736,00	93,57	85.904.884.884,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.296.998.904,00	2.247.529.388,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.208.113.871,00 dan terealisasi sebesar Rp2.296.998.904,00 atau 71,60% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp49.469.516,00 atau 2,20%. Penyerapan belanja modal aset tetap lainnya yang

masih kurang dari target meliputi Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp801.200.000,00 atau 0,00%, kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan karena Rumah Sakit Kota Malang tidak merealisasikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa aplikasi SIM RS karena aplikasi dari BPJS sudah cukup.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.20 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	114.993.912,00	113.472.000,00	98,68	84.994.760,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	134.000.000,00	133.816.150,00	99,86	269.888.800,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	31.500.000,00	29.143.000,00	92,52	244.632.670,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	101.396.000,00	101.176.000,00	99,78	3.500.000,00
5	Belanja Modal Ternak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Tanaman	340.000.000,00	326.081.000,00	95,91	78.762.000,00
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.157.607.234,00	1.090.902.829,00	94,24	926.079.177,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	502.416.725,00	502.407.925,00	100,00	639.671.981,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	801.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.208.113.871,00	2.296.998.904,00	71,60	2.247.529.388,00

6) Belanja Aset Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

460.000.000,00

0,00

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp460.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp460.000.000,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp460.000.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.21 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	0,00

5.1.2.c BELANJA TIDAK TERDUGA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	2.875.454.349,00	6.381.986.327,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17.468.110.733,00 dan terealisasi sebesar Rp2.875.454.349,00 atau 16,46% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.506.531.978,00 atau 54,94%. Adapun rincian belanja tidak terduga tersaji pada **Lampiran 1**.

5.1.3. PEMBIAYAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	451.516.784.066,22	477.018.940.984,57

Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp451.765.972.250,00 dan terealisasi sebesar Rp451.516.784.066,22 atau 99,94% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.502.156.918,35 atau 5,35% yang terdiri dari:

5.1.3.a PENERIMAAN PEMBIAYAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	460.204.464.066,22	484.293.940.984,57

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp460.453.652.250,00 dan terealisasi sebesar Rp460.204.464.066,22 atau 99,95% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.089.476.918,35 atau 4,97%. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 berasal dari SiLPA Tahun 2022 sebesar 460.453.652.250,09, dikurangi Koreksi SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp249.188.183,87, sehingga diperoleh penerimaan pembiayaan akhir sebesar Rp460.204.464.066,22.

5.1.3.b PENGELUARAN PEMBIAYAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	8.687.680.000,00	7.275.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.687.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.687.680.000,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.412.680.000,00 atau 19,42%. Pengeluaran pembiayaan tahun 2023 berupa Penyertaan Modal ke Perumda Air Minum Tugu Tirta dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha.

5.1.3.c SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
199.626.445.134,10	460.453.652.250,09

SiLPA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp199.626.445.134,10 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp260.827.207.115,99 atau 56,65%. Adapun Rincian Perhitungan SiLPA 2022 tersaji pada **Lampiran 2**.

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo anggaran lebih tahun 2023 sebesar Rp199.626.445.134,10 yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	460.453.652.250,09	484.293.940.984,57
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(460.204.464.066,22)	(484.293.940.984,57)
Sub Total	249.188.183,87	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	199.626.445.134,10	460.453.652.250,09
Sub Total	199.875.633.317,97	460.453.652.250,09
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(249.188.183,87)	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	199.626.445.134,10	460.453.652.250,09

Saldo anggaran lebih tahun 2023 sebesar Rp199.626.445.134,10 dibandingkan dengan saldo anggaran lebih tahun 2022 sebesar Rp460.453.652.250,09 mengalami penurunan disebabkan karena adanya penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp460.204.464.066,22, adanya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp199.626.445.134,10, dan adanya Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp249.188.183,87.

Adapun penjelasan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

No	Nama Akun	Nominal	Keterangan
1.	Kas Daerah	(36.171,87)	Koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena adanya lebih catat Jasa Giro sebesar Rp.36.171,87, yang terdiri dari Jasa Giro SDN PENANGGUNGAN TA 2022 sebesar Rp.2.171,87 dan Jasa Giro SDN Rampal Celaket 02 TA 2022 sebesar Rp.34.000,00
2.	Kas Daerah	(220.720.500,00)	Koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen yang belum ditransfer ke pihak LPPM Universitas Brawijaya sebesar Rp.220.720.500,-
3.	Kas Daerah	(8.800.000,00)	Koreksi SILPA Kas Daerah karena mengeluarkan dana Kas BOSNAS tahun 2018 sebesar Rp.8.800.000,00 yang ikut ditransfer kedalam Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai STS nomor 3748/3.02.01.1/STS/2018 tanggal 31 Desember 2018, pada rekening Jasa Giro Pemegang Kas.

No	Nama Akun	Nominal	Keterangan
4.	Kas Lainnya	(19.631.512,00)	Koreksi SILPA Kas Lainnya Tahun 2022 karena sisa BOP Kesetaraan dan BOP PAUD sebesar Rp19.631.512,00 merupakan sisa dana yang ada di sekolah Swasta.
	Total Koreksi	(249.188.183,87)	

5.3. NERACA

5.3.1. ASET

31 Desember 2023	31 Desember 2022
8.180.907.639.742,48	8.310.492.992.685,47

Saldo Aset Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp8.180.907.639.742,48.

5.3.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2023	31 Desember 2022
352.228.225.884,23	627.141.926.268,00

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp352.228.225.884,23 yang meliputi kas dan setara kas, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Aset Lancar pada Pemerintah Kota Malang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Malang

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Kas Daerah	187.321.555.798,97	444.066.226.990,94
Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bend. Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bend. FKTP	0,00	0,00
Kas di Bend. Dana BOS	129.000.742,71	619.818.877,57
Kas di Bendahara BLUD	10.285.931.165,42	15.747.974.869,58
Kas Lainnya	1.889.957.427,00	19.631.512,00
Piutang Pajak Daerah	321.306.111.192,27	298.594.778.669,30
Piutang Retribusi Daerah	11.572.360.938,88	11.496.589.138,88
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	9.753.617.500,00
Penyisihan Piutang	(230.444.513.948,11)	(211.842.091.068,46)
Beban Dibayar Dimuka	1.127.708.419,17	887.940.866,96
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.601.952.551,09	6.230.650.445,38
Persediaan	41.438.161.596,83	51.566.788.465,85
Jumlah	352.228.225.884,23	627.141.926.268,00

1) **Kas di Kas Daerah**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
187.321.555.798,97	444.066.226.990,94

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp187.321.555.798,97 dan Rp444.066.226.990,94. Nilai tersebut merupakan nilai pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.321.555.798,97 yang merupakan saldo kas yang tersimpan pada dua rekening Bank Jatim dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2 Kas di Kas Daerah Kota Malang per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No.	Rekening	Keterangan	Nominal
1	41029722	RKUD Kota Malang	187.007.159.463,97
		Bank Jatim salah Pelimpahan Kredit Saldo PBB QRIS	(2.089.581,00)
		Kecamatan Kedungkandang kurang setor sisa UP TA 2023	5.500,00
		Setoran Pajak Hotel BAPENDA	1.112.500,00
		Setoran Pajak Restoran BAPENDA	27.639.096,00
		Setoran Sisa Dana Hibah KONI 1	266.636.908,00
		Setoran Sisa Dana Hibah KONI 2	10.400.000,00
		Setoran Sisa Dana Hibah PMI	727.212,00
		Setoran Sisa Dana Hibah BAZNAS	930.700,00
		Setoran Sisa Dana Hibah FK UB	9.020.000,00
		Setoran Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir DISHUB	14.000,00
2	41000266	PAD Kota Malang	0,00
Jumlah			187.321.555.798,97

Adapun rincian rekonsiliasi bank sebagaimana yang terlampir pada **Lampiran 3**.

2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3) **Kas di Bendahara Penerimaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4) **Kas di Bendahara FKTP**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5) **Kas di Bendahara Dana BOS**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
129.000.742,71	619.818.877,57

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 adalah Rp129.000.742,71. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.

6) **Kas Di Bendahara BLUD**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
10.285.931.165,42	15.747.974.869,58

Saldo Kas Di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.285.931.165,42. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut.

Saldo Awal Kas BLUD 2023	15.747.974.869,58
Penyetoran Non Silpa 2023 ke Kas Daerah	0
Saldo Awal Kas BLUD 2023 (SiLPA)	15.747.974.869,58
Penerimaan Dana BLUD TA. 2023	58.280.418.051,91
Pengeluaran Dana BLUD TA. 2023	63.742.461.756,07
Saldo Akhir Kas BLUD 31 Desember 2023	10.285.931.165,42

Adapun rincian saldo Kas di Bendahara Dana BLUD sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**.

7) **Kas Lainnya**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.889.957.427,00	19.631.512,00

Saldo kas lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.889.957.427,00. Kas lainnya pada tahun 2023 ini merupakan kas yang berasal dari sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2023 di 16 puskesmas di Kota Malang sebesar Rp1.889.957.427,00 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6.1**, dan sisa dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan di Sekolah Negeri dan Swasta sebesar Rp0,00 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6.2 s.d. 6.5**. Sedangkan, saldo kas lainnya tahun 2022 sebesar Rp19.631.512,00 merupakan saldo BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang telah dikoreksi karena merupakan saldo Kas BOP di Sekolah Swasta.

8) Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
321.306.111.192,27	298.594.778.669,30

Saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp321.306.111.192,27 mengalami peningkatan sebesar Rp22.711.332.522,97 dibandingkan saldo piutang tahun 2022 sebesar Rp298.594.778.669,30. Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi tambah yang berasal dari koreksi saldo awal piutang sebesar Rp3.124.430.468,61, dan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp61.581.103.993,22. Selain itu, juga terdapat mutasi kurang yang mempengaruhi saldo akhir piutang 2023 sebesar Rp41.996.949.709,86. Mutasi kurang tersebut berasal dari pelunasan piutang tahun 2022. Penjelasan saldo Piutang Pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dan untuk rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7 dan 8**.

Tabel 5.3.3 Piutang Pajak Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Saldo Piutang Per 31/12/2022	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan Piutang 2023	Sisa Piutang 2023	Penambahan Piutang Tahun 2023	Saldo Piutang 31/12/2023
1	2	3	4	5	7=3+4-5	8	9=7+8
1	Pajak Hotel	9.563.110.265,25	155.570.211,00	6.810.250.467,00	2.908.430.009,25	7.447.046.159,70	10.355.476.168,95
2	Pajak Restoran	17.572.614.445,25	3.069.666.746,98	13.985.451.430,00	6.656.829.762,23	16.591.834.588,20	23.248.664.350,43
3	Pajak Hiburan	1.686.416.822,52	(164.551.547,00)	1.083.884.828,00	437.980.447,52	1.441.950.533,20	1.879.930.980,72
4	Piutang Pajak Penerangan	5.793.185.941,16	(1.369.449,37)	5.742.171.490,36	49.645.001,43	6.373.646.018,62	6.423.291.020,05
5	Pajak Parkir	2.120.527.723,50	63.141.433,00	771.014.914,00	1.412.654.242,50	938.048.338,00	2.350.702.580,50
6	Pajak Air Tanah	204.847.231,62	1.973.074,00	116.944.979,50	89.875.326,12	160.222.564,50	250.097.890,62
7	PBB Perkotaan	261.654.076.240,00	0,00	13.484.483.830,00	248.169.592.410,00	28.628.355.791,00	276.797.948.201,00
	JUMLAH	298.594.778.669,30	3.124.430.468,61	41.994.201.938,86	259.725.007.199,05	61.581.103.993,22	321.306.111.192,27

Peningkatan Piutang Pajak tahun 2023 sebesar Rp22.711.332.522,97 disebabkan adanya peningkatan pada semua objek Piutang Pajak. Pada tahun 2023 Piutang Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar 8,29% atau sebesar Rp792.365.903,70. Kenaikan Piutang Pajak Hotel juga disebabkan karena adanya WP Hotel baru, sehingga mengakibatkan pencatatan piutang untuk masa pajak Desember 2023 bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah Piutang pajak Hotel tersebut terdapat nilai piutang Pajak Hotel Ubud terkait Pemeriksaan Pajak Daerah sejumlah Rp58.391.193,70.

Pada tahun 2023 Piutang Pajak Restoran juga mengalami kenaikan sebesar 32,30% atau sebesar Rp5.676.049.905,18. Hal ini juga disebabkan karena adanya Wajib Pajak Restoran baru, sehingga mengakibatkan pencatatan piutang untuk masa pajak Desember 2023 bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah Piutang Pajak Restoran tersebut terdapat nilai piutang Pajak Ocean Garden sebesar Rp1.099.333.44,80, piutang Pajak Kaizen sebesar Rp901.055.004, dan Sego Sambel Cak Uut sebesar Rp1.051.309.840,00 terkait Pemeriksaan Pajak Daerah. Piutang Pajak Hiburan juga mengalami kenaikan sebesar 11,47% atau sebesar Rp193.514.158,20. Kenaikan Piutang Pajak Hiburan

juga disebabkan karena adanya Wajib Pajak Hiburan baru, sehingga mengakibatkan pencatatan piutang untuk masa pajak Desember 2023 bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Piutang Pajak Penerangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp630.105.078,89 atau sekitar 10,88% dari Piutang Pajak 2022, kenaikan piutang pajak disebabkan adanya WP Pajak Penerangan baru. Sehingga mengakibatkan pencatatan piutang untuk masa pajak Desember 2023 bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Piutang Pajak Parkir pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp230.174.857,00 atau sekitar 10,85% dibandingkan tahun 2022, kenaikan Piutang Pajak Parkir disebabkan karena adanya WP Parkir baru, sehingga mengakibatkan pencatatan piutang untuk masa pajak tahun 2023.

Piutang Pajak Air Tanah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp45.250.659,00 atau naik sekitar 22,09% dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan Piutang Pajak Air Tanah juga disebabkan karena adanya Wajib Pajak Air Tanah baru, sehingga mengakibatkan pencatatan piutang untuk masa pajak Desember 2023 bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk PBB Perkotaan terjadi peningkatan Piutang sebesar Rp15.143.871.961,00 atau naik sekitar 5,79% dibandingkan dengan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022. Peningkatan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan juga disebabkan oleh kenaikan NJOP yang signifikan di beberapa wilayah, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan untuk melakukan pembayaran PBB. Selain itu, ada kemungkinan pada satu objek pajak memiliki lebih dari satu ketentuan.

Adapun rincian dan penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.4 Piutang Pajak Daerah Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang	Piutang yang dikeluarkan tahun 2022	Piutang 2022 yang terbayar di 2023	Piutang 2022 yang tidak terbayar (menjadi Piutang)
1	Pajak Hotel	9.563.110.265,25	6.810.250.467,00	2.908.430.009,25
2	Pajak Restoran	17.572.614.445,25	13.985.451.430,00	6.656.829.762,23
3	Pajak Hiburan	1.686.416.822,52	1.083.884.828,00	437.980.447,52
4	Pajak Parkir	2.120.527.723,50	5.742.171.490,36	49.645.001,43
5	Piutang Pajak PeneranganJalan	5.793.185.941,16	771.014.914,00	1.412.654.242,50
6	Pajak Air Tanah	204.847.231,62	116.944.979,50	89.875.326,12
	Jumlah	36.940.702.429,30	28.509.718.108,86	11.555.414.789,05

Pada Tahun 2023 juga terdapat Penambahan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan tersebut berasal dari WP yang tidak membayar pajaknya pada tahun 2022, sehingga Pajak yang tidak terbayarkan akan diakui sebagai Piutang dan menambah saldo Piutang untuk tahun 2023. Adapun rincian dan penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.5 Piutang Pajak PBB Per 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang	SPPT PBB yang dikeluarkan	SPPT PBB yang terbayar	SPPT PBB yang tidak terbayar (menjadi Piutang)
1	PBB 2022	88.521.100.611	60.564.934.102	27.956.166.509
2	PBB 2023	88.334.720.404	59.706.364.613	28.628.355.791
	JUMLAH	176.855.821.015	120.271.298.715	56.584.522.300

9) Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
11.572.360.938,88	11.496.589.138,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.6 Piutang Retribusi per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan Piutang 2022	Sisa Piutang 2022	Penambahan Piutang 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6+7
1	Retribusi Sewa Kios dan MCK di Terminal - Dinas Perhubungan	38.592.000,00	0,00	0,00	38.592.000,00	0,00	38.592.000,00
2	Retribusi Sampah - Dinas Lingkungan Hidup	1.759.474.500,00	0,00	1.594.219.500,00	165.255.000,00	1.584.251.000,00	1.749.506.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Komunikasi dan Informatika	494.482.721,88	0,00	0,00	494.482.721,88	0,00	494.482.721,88
4	Retribusi Ijin Pemakaian Tanah - BPKAD	5.854.368.917,00	10.630.800,00	753.644.800,00	5.111.354.917,00	868.749.300,00	5.980.104.217,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Dinas Perdagangan	3.349.671.000,00	0,00	39.995.000,00	3.309.676.000,00	0,00	3.309.676.000,00
	Jumlah	11.496.589.138,88	10.630.800,00	2.387.859.300,00	9.119.360.638,88	2.453.000.300,00	11.572.360.938,88

Berikut penjelasan dari beberapa jenis Retribusi diatas:

1. Retribusi Sewa Kios dan MCK di Terminal – Dinas Perhubungan

Retribusi Sewa Kios dan MCK di Terminal – Dinas Perhubungan terdiri dari Saldo akhir sewa Tempat kegiatan usaha tahun 2022 sebesar Rp37.041.200,00, dan Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal sebesar Rp1.550.800,00.

2. Retribusi Sampah – Dinas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup terdapat pelunasan piutang sebesar Rp1.594.219.500,00 dan Sisa Piutang 2023 sebesar Rp1.749.506.000,00. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dalam menetapkan tentang penerimaan pembayaran retribusi telah melakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Tentang “PENERIMAAN PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN”. Dengan ditetapkannya perjanjian itu maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang selaku Pihak Kesatu dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang selaku Pihak Kedua, menyatakan sepakat dan mengikatkan diri

dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2023, di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat pelunasan piutang tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak melakukan penarikan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, PP Nomor 18 tahun 2016, Permenkominfo Nomor 14 tahun 2016 bahwa Pemerintah Kota tidak diberikan wewenang secara otonom untuk mengelola telekomunikasi, serta sesuai Pergub Jatim Nomor 065/918/114.2/2017 bahwa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh OPD di bidang konstruksi fisik bangunan.

4. Retribusi Ijin Pemakaian Tanah – BKAD

Pada tahun 2023, di BKAD terdapat Pembayaran Piutang sebesar Rp753.644.800,00, dan masih ada sisa piutang tahun 2022 yang belum terbayarkan sebesar Rp5.111.354.917,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.980.104.217,00.

Pada tahun 2023 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp10.630.800,00. Jumlah Koreksi Saldo Awal berasal dari Piutang Retribusi Sewa Tanah yang meliputi Kecamatan Blimbing sebesar Rp(13.925.125,00) Kecamatan Klojen sebesar Rp10.244.125,00 Kecamatan Kedung Kandang sebesar Rp4.489.550,00 Kecamatan Sukun Rp22.387.750,00 dan Kecamatan Lowokwaru sebesar Rp(12.565.500,00).

Jenis Retribusi	Koreksi
RETRIBUSI SEWA TANAH	
Kecamatan Blimbing	(13.925.125,00)
Kecamatan Klojen	10.244.125,00
Kecamatan Kedung Kandang	4.489.55,00
Kecamatan Sukun	22.387.750,00
Kecamatan Lowokwaru	(12.565.500,00)
Jumlah	10.630.800,00

5. Retribusi Pelayanan Pasar – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Saldo akhir tahun 2023 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – Dinas Kopindag, sebesar Rp3.309.676.000,00 terdiri dari: sewa tempat Pelataran (Emper) sebesar Rp615.410.000,00, kemudian LOS sebesar Rp1.591.431.000,00, dan Kios (Bedak) sebesar Rp1.102.835.000,00.

Adapun untuk rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

10) Piutang Dana Bagi Hasil

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	9.753.617.500,00

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan saldo piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp9.753.617.500,00 sesuai dengan SK GUBERNUR JATIM No. 188/987/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2022. Sedangkan saldo piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat pada tahun 2023 belum dapat diakui dikarenakan belum terbitnya SK Gubernur sebagai dasar pencatatan piutang. Adapun untuk rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

11) Penyisihan Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(230.444.513.948,11)	(211.842.091.068,46)

Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp230.444.513.948,11 dan Rp211.842.091.068,46 merupakan penyisihan atas piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023.

Penyisihan Piutang bertujuan agar piutang di neraca terjaga nilainya yaitu sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang, dalam hal ini penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang.

Jumlah penyisihan piutang Pemerintah Kota Malang tahun 2023 sebesar Rp230.444.513.948,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.7 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis	Nilai
1	Retribusi Sewa Kios Terminal - Dinas Perhubungan	38.592.000,00
2	Retribusi Sampah - Dinas Lingkungan Hidup	165.255.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Komunikasi dan Informatika	494.482.721,88
4	Retribusi Ijin Pemakaian Tanah – BKAD	4.042.281.167,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan	3.309.676.000,00
6	Piutang Pajak Hotel	2.286.448.670,35
7	Piutang Pajak Restoran	4.276.088.354,13
8	Piutang Pajak Hiburan	382.131.780,77
9	Piutang Pajak Penerangan Jalan	37.909.380,17
10	Piutang Pajak Parkir	982.384.573,75
11	Piutang Pajak Air Tanah	67.536.300,80
12	Piutang PBB	211.821.804.124,00
13	Piutang Lain-Lain pada PPKD	2.539.923.875,26
	Jumlah	230.444.513.948,11

Adapun untuk rincian penyisihan piutang pajak Non-PBB terlampir pada **Lampiran 7**, penyisihan piutang pajak PBB terlampir pada **Lampiran 8**, penyisihan piutang retribusi terlampir pada **Lampiran 10**, dan penyisihan piutang lainnya terlampir pada **Lampiran 14**.

12) Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.127.708.419,17	887.940.866,96

Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.127.708.419,17 dan Rp887.940.866,96. Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 yang merupakan pembayaran di tahun 2023 dan akan menjadi beban di tahun 2024. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 yaitu beban premi asuransi kendaraan pada 21 SKPD. Rincian saldo Beban Dibayar Dimuka disajikan pada tabel dibawah ini. Rincian nama asuransi dan nomor Polis Asuransi disajikan pada **Lampiran 12**.

Tabel 5.3.8 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo per 31/12/2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94.397.462,50	141.848.345,83	94.397.462,50	141.848.345,83
2	Dinas Kesehatan	37.172.536,68	53.092.026,67	37.172.536,68	53.092.026,67
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	107.834.969,16	111.867.750,00	107.834.969,16	111.867.750,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.213.750,00	0,00	5.213.750,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.892.504,17	29.540.066,58	21.892.504,17	29.540.066,58
6	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.601.183,33	12.892.050,00	5.601.183,33	12.892.050,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.128.640,00	4.272.097,17	4.128.640,00	4.272.097,17
8	Dinas Lingkungan Hidup	229.904.085,42	331.388.514,58	229.904.085,42	331.388.514,58
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.562.068,75	1.685.154,17	2.562.068,75	1.685.154,17
10	Dinas Perhubungan	29.653.916,67	57.664.100,00	29.653.916,67	57.664.100,00
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	18.625.981,25	19.227.083,33	18.625.981,25	19.227.083,33
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.710.137,50	7.922.487,50	6.710.137,50	7.922.487,50
13	Sekretariat Daerah	178.171.143,33	245.037.020,83	178.171.143,33	245.037.020,83
14	Sekretariat DPRD	36.097.208,33	64.079.166,67	36.097.208,33	64.079.166,67
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.897.858,33	1.879.456,25	1.897.858,33	1.879.456,25

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Saldo per 31/12/2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.135.733,33	3.009.029,17	3.135.733,33	3.009.029,17
17	Badan Pendapatan Daerah	80.711.553,00	8.039.037,50	80.711.553,00	8.039.037,50
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.265.617,50	4.423.857,92	4.265.617,50	4.423.857,92
19	Inspektorat Daerah	16.191.996,88	18.582.708,33	16.191.996,88	18.582.708,33
20	Kecamatan Kedungkandang (PA)	977612,50	1.021.166,67	977.612,50	1.021.166,67
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.008.658,33	5.023.550,00	8.008.658,33	5.023.550,00
	JUMLAH	887.940.866,96	1.127.708.419,17	887.940.866,96	1.127.708.419,17

13) Piutang Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.601.952.551,09	6.230.650.445,38

Saldo awal tahun 2023 sebesar Rp6.230.650.445,38 dengan koreksi piutang lain-lain di PPKD sebesar Rp34.675.000,00, pembayaran atas piutang tahun 2022 sebesar Rp2.788.658.529,58 dan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp4.125.285.635,29 sehingga nilai saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.601.952.551,09. Piutang lainnya terdiri dari Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD dan Piutang Pendapatan BLUD. Adapun rincian Piutang Lainnya dan Penyisihan Piutang Lainnya disajikan pada **Lampiran 13**.

14) Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
41.438.161.596,83	51.566.788.465,85

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.438.161.596,83 merupakan sisa persediaan tahun sebelumnya ditambah sisa barang hasil belanja tahun 2023, dan sisa barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2023 yang mendukung kegiatan operasional. Persediaan diukur berdasarkan biaya Perolehan, harga produksi, atau nilai Wajar. Dan penilaiannya menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) yang dicatat secara periodik. Nilai tersebut telah sesuai dengan hasil *stock opname* fisik barang per 31 Desember 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017.

Rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Persediaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.932.734.999,00	25.128.350.916,00	28.984.761.255,00	76.324.660,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	6.454.923.064,33	9.908.910.163,35	9.512.375.192,68	6.851.458.035,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	981.729.450,00	20.808.476.391,00	20.314.490.627,00	1.475.715.214,00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0,00	129.500.619,00	21.507.970,00	107.992.649,00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	5.947.295,00	1.997.924.487,00	2.003.871.782,00	0,00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.828.150,00	79.274.000,00	72.844.000,00	8.258.150,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	2.771.500,00	645.394.661,00	645.811.661,00	2.354.500,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37.676.000,00	35.262.000,00	36.943.000,00	35.995.000,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	4.110.741.039,03	4.872.751.387,65	5.821.413.272,04	3.162.079.154,64
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	482.786.779,00	479.402.779,00	3.384.000,00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	269.777.954,50	122.082.740,00	306.577.531,50	85.283.163,00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	50.935.690,00	6.125.500,00	56.533.190,00	528.000,00
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	102.777.052,00	78.974.380,00	23.802.672,00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	330.000,00	214.956.811,00	162.927.548,00	52.359.263,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	942.686.795,91	17.027.176.539,70	17.120.842.715,07	849.020.620,55
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.733.925.868,54	9.738.068.930,60	10.061.501.719,47	1.410.493.079,67
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	34.475.421,20	300.390.630,00	324.264.201,20	10.601.850,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	39.975.000,00	849.641.675,00	844.323.675,00	45.293.000,00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	71.611.264,00	0,00	71.611.264,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	1.994.799.034,45	5.599.059.471,00	5.454.155.637,68	2.139.702.867,77
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	1.257.054.744,03	7.822.129.727,00	7.697.785.336,14	1.381.399.134,89
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	2.529.636.634,00	5.557.729.200,75	6.377.909.223,98	1.709.456.610,77
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	2.764.068.573,20	12.373.807.968,00	12.195.069.256,54	2.942.807.284,66
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	16.550.002,00	615.079.096,00	626.597.848,00	5.031.250,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	87.669.250,00	10.329.500,00	97.998.750,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	208.260.275,00	9.255.560.374,00	9.232.964.715,80	230.855.933,20
1.1.12.01.04.0001	Obat	22.409.559.521,28	17.889.769.794,25	23.734.477.266,85	16.564.852.048,68
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	333.392.384,00	1.371.334.960,00	745.614.975,00	959.112.369,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	820.841.069,50	89.677.440.135,00	89.855.936.084,50	642.345.120,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	85.403.000,00	11.131.337.800,00	11.102.293.695,00	114.447.105,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	322.202.486,88	5.985.588.403,00	5.776.584.027,88	531.206.862,00
1.1.12.01.07.0002	Pakan	63.062.000,00	179.509.000,00	228.554.000,00	14.017.000,00

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	60.152.000,00	60.152.000,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0,00	33.619.006,00	33.619.006,00	0,00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0,00	5.374.000,00	5.374.000,00	0,00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0,00	29.158.000,00	29.158.000,00	0,00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	21.385.071,00	21.385.071,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	2.220.000,00	1.784.000,00	4.004.000,00	0,00
	TOTAL	51.566.788.465,85	260.075.114.788,30	270.203.741.657,33	41.438.161.596,83

Selain persediaan diatas, terdapat persediaan sebesar Rp16.706.314.903,56 yang merupakan tugas pembantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Vaksin tersebut diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dengan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.10 Persediaan Vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

(dalam rupiah)

No	Jenis Vaksin	Jumlah
1	Vaksin Alokasi Dinas	655.618.365,50
2	Vaksin Rutin Balita	7.132.072.247,06
3	Vaksin Haji	120.536.000,00
5	Obat-obatan	8.798.088.291,00
	TOTAL	16.706.314.903,56

Sedangkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 Per SKPD sebesar Rp41.438.161.596,83 dijelaskan pada **Lampiran 15** dan untuk Persediaan per Akun 2023 akan dijelaskan pada **Lampiran 16**, persediaan per SKPD per Akun terlampir pada **Lampiran 17**, dan persediaan per sumber dana terlampir pada **Lampiran 17.0 s.d. Lampiran 17.7**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2023	31 Desember 2022
498.685.631.815,00	500.382.325.961,00

Saldo Investasi jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan dengan rincian sebagai berikut.

1) Investasi Non Permanen

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp**0,00**.

2) Investasi Permanen

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	498.685.631.815,00	500.382.325.961,00

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp498.685.631.815,00. Saldo tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Malang yang telah diinvestasikan pada perusahaan daerah dan PT BPD Jatim. Investasi permanen pada BUMD dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu penambahan nilai investasi yang kepemilikannya lebih dari 50% atau mayoritas dengan mencatat total laba/rugi sebagai penambah/pengurang investasi, sedangkan setoran deviden dianggap sebagai pengurang nilai investasi. Investasi permanen pada PT BPD Jatim dicatat dengan metode biaya (*cost method*). Rincian saldo investasi permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sedangkan untuk rincian Penyertaan Modal dapat dijelaskan pada **Lampiran 18, Lampiran 19, Lampiran 20, Lampiran 21, Lampiran 22, dan Lampiran 23.**

Tabel 5.3.11 Rincian Saldo Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	%	Saldo Tahun 2022	Kenaikan	Penurunan	Saldo Tahun 2023
1	Perumda Air Minum Tugu Tirta	100	446.823.249.341,00	53.237.095.280,00	(63.473.915.952,00)	436.586.428.669,00
2	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera	99,78	17.804.743.847,00	1.581.915.123,00	(1.081.614.653,00)	18.305.044.317,00
3	Perumda Tugu Aneka Usaha	100	8.595.333.023,00	8.071.897.285,00	(32.071.229,00)	16.635.159.079,00
4	BPD Bank Jatim	0,91	27.158.999.750,00	0,00	0,00	27.158.999.750,00
Jumlah			500.382.325.961,00	62.890.907.688,00	(64.587.601.834,00)	498.685.631.815,00

Penjelasan kenaikan dan penurunan dari komponen saldo investasi/penyertaan modal dalam tabel sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Perumda Air Minum Tugu Tirta

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 pada Perumda Air Minum Tugu Tirta adalah sebesar Rp436.586.428.669,00 turun sebesar Rp10.236.820.672,00 atau sebesar 2,29% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp446.823.249.341,00. Penilaian Investasi Permanen pada Perumda Air Minum Tugu Tirta menggunakan metode ekuitas dengan presentase kepemilikan 100%. Kenaikan Investasi Permanen pada Perumda Air Minum Tugu Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2022		446.823.249.341,00
<i>Kenaikan:</i>		
Penyertaan Modal TA 2023	1.087.680.000,00	
Laba/Rugi tahun 2023	46.653.731.048,00	
Penyesuaian Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	0,00	
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	5.495.684.232,00	
	<hr/>	53.237.095.280,00
<i>Penurunan:</i>		
Kenaikan/(Penurunan) Cadangan	(18.005.557.595,00)	
Penggunaan Laba tahun 2022	(45.468.358.357,00)	
Koreksi Laba tahun 2022	0,00	
Setoran Bagian Laba ke RKUD Th 2023	0,00	
	<hr/>	(63.473.915.952,00)
Saldo per 31 Desember 2023		436.586.428.669,00

Penjelasan kenaikan dan penurunan investasi karena:

- a) Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp1.087.680.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal tahun 2023;
- b) Penambahan laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp46.653.731.048,00;
- c) Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp5.495.684.232,00 merupakan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja tahun 2023;
- d) Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp18.005.557.595,00 merupakan penurunan cadangan umum tahun 2023;
- e) Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp45.468.358.357,00 merupakan penggunaan laba tahun 2022 oleh Perumda Air Minum Tugu Tirta, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan Umum sebesar 5% atau sejumlah Rp2.273.417.917,85 dari Pembagian Laba Tahun 2022.
 - b. Dana Cadangan Umum Sosial, Pendidikan & Pensiun sebesar 40% atau sejumlah Rp17.277.976.175,66 dari Laba Bersih setelah Cadangan Umum.
 - c. Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan sebesar 55% atau sejumlah Rp23.757.217.241,53 dari Laba Bersih setelah Cadangan Umum.

- d. Tantiem dan Bonus Penambahan/Pengurangan Laba Tahun 2023 sebesar 5% atau sejumlah Rp2.159.747.021,96 dari Laba Bersih setelah Cadangan Umum.

2) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera adalah sebesar Rp18.305.044.317,00 naik sebesar Rp500.300.470,00 atau sebesar 2,81% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.804.743.847,00. Penilaian Investasi Permanen pada PD BPR Tugu Artha menggunakan metode ekuitas dengan presentase kepemilikan 99,78%. Kenaikan Investasi Permanen pada PD BPR Tugu Artha dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2022		17.804.743.847,00
<i>Kenaikan:</i>		
Penyertaan Modal TA 2023	0,00	
Laba/Rugi tahun 2023	1.581.915.123,00	
		<hr/>
		1.581.915.123,00
<i>Penurunan:</i>		
Penyesuaian Dana yang Ditentukan Penggunaannya Th 2023	(338.417.555,00)	
Setoran Bagian Laba ke RKUD Th 2023	(743.197.098,00)	
		<hr/>
		(1.081.614.653,00)
Saldo per 31 Desember 2023		18.305.044.317,00

Penjelasan Penambahan investasi permanen karena:

- Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp1.581.915.123,00 yang merupakan kenaikan laba/rugi tahun 2023;
- Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp338.417.555,00 yang merupakan Saldo Laba yang ditentukan Tujuannya Th 2023;
- Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp743.197.098,00 yang merupakan Setoran Bagian Laba ke RKUD Th 2022;
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dinyatakan bahwa tahun 2022 terdapat penyertaan modal kepada BPR Tugu Artha sebesar Rp1.275.000.000,00 sehingga modal disetor Bank oleh seluruh pemegang saham menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00 terdiri dari Pemkot Malang sebesar Rp14.975.000.000,00 dan KPRI Gajayana sebesar Rp25.000.000,00. Setoran modal tersebut telah dinotariikan, serta pada tanggal 19 Januari 2023 telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor S-29/KO.0401/2023

perihal Pencatatan Penambahan Modal Disetor BPR. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat perbedaan tahun pencatatan pada laporan keuangan BPR Tugu Artha dan penyertaan Modal Pemerintah Kota Malang tahun 2023.

3) Perumda Tugu Aneka Usaha

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 pada Perumda Tunas adalah sebesar Rp16.635.159.079,00 sehingga naik sebesar Rp8.039.826.056,00 atau sebesar 93,54% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.595.333.023,00. Penilaian Investasi Permanen pada Perumda Tugu Aneka Usaha menggunakan metode ekuitas dengan presentase kepemilikan 100%. Kenaikan Investasi Permanen pada Perumda Tugu Aneka Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2022		8.595.333.023,00
<i>Kenaikan:</i>		
Penyertaan Modal TA 2023	7.600.000.000,00	
Laba/Rugi Th 2023	471.897.285,00	
	<hr/>	8.071.897.285,00
<i>Penurunan:</i>		
Kenaikan (Penurunan) Cadangan	(32.071.228,00)	
Koreksi/Penyesuaian	(1,00)	
	<hr/>	(32.071.229,00)
Saldo per 31 Desember 2023		16.635.159.079,00

Kenaikan dan penurunan investasi permanen karena:

- Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp7.600.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal tahun 2023;
- Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp471.897.285,00 merupakan kenaikan laba/rugi tahun 2023;
- Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp32.071.228,00 merupakan Penurunan Cadangan yang terdiri dari Dana Pensiun dan Dana Pendidikan;
- Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp1,00 merupakan Penyesuaian atas perbedaan pembulatan dalam perhitungan.

4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank Jatim, Tbk.)

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 pada PT Bank Jatim Tbk. adalah sebesar Rp27.158.999.750,00.

Berikut penjelasan Penyertaan Modal selama Tahun 2023 yang disetorkan ke Badan Usaha Milik Daerah:

Tabel 5.3.12 Penyertaan Modal Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Penyertaan Modal	Pagu	Realisasi	Prosentase
1	Perumda Air Minum Tugu Tirta	1.087.680.000,00	1.087.680.000,00	100%
2	Perumda Tugu Aneka Usaha	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	100%
Jumlah		8.687.680.000,00	8.687.680.000,00	

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.161.203.800.525,16	7.022.176.174.663,19

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo diatas merupakan total Aset Tetap Pemerintah Kota Malang yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.13 Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2023
1	Tanah	4.295.028.172.578,00	4.293.098.204.566,02
2	Peralatan dan Mesin	1.261.756.376.758,48	1.156.009.699.463,20
3	Gedung dan Bangunan	1.820.660.840.728,04	1.738.143.527.997,42
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.539.276.489.560,55	2.311.739.363.861,83
5	Aset Tetap Lainnya	72.872.750.178,71	71.882.981.103,70
6	KDP	58.916.206.813,00	60.933.172.442,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.887.307.036.091,62)	(2.609.630.774.770,98)
Jumlah		7.161.203.800.525,16	7.022.176.174.663,19

1) Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.295.028.172.578,00	4.293.098.204.566,02

Saldo Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.295.028.172.578,00 dan Rp4.293.098.204.566,02 Nilai perolehan aset tanah seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. Pengukuran tanah berdasarkan harga perolehan dan jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tanah diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika menambah masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan

datang. Hal ini sesuai dengan Perwal 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian historis Aset tetap tanah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.3.14 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

TANAH		
Saldo Tahun 2022 (Audited)		4.293.098.204.566,02
Penambahan 2023		
a. Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023		
- Mutasi Tambah Saldo Awal Tahun 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Mutasi	19.403.216.000,00	
Hibah	0,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Peny/Koreksi	11,98	
Jumlah Mutasi Tambah Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023	19.403.216.011,98	
- Mutasi Kurang Saldo Awal Tahun 2023		
Kapitalisasi		
Reklasifikasi		
Mutasi	(19.123.216.000,00)	
Hibah		
Regroup		
Penghapusan	(4.226.590.000,00)	
Peny/Koreksi		
Jumlah Mutasi Kurang Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023	(23.349.806.000,00)	
Jumlah Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023		(3.946.589.988,02)
b. Belanja Modal Tahun 2023		-
c. Penyesuaian Tahun 2023		
- Mutasi Tambah 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Pengakuan Aset	6.156.558.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023	6.156.558.000,00	
- Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	(280.000.000,00)	
Penyesuaian/koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	(280.000.000,00)	

Jumlah Penyesuaian Tahun 2023	5.876.558.000,00
Saldo Tahun 2023	4.295.028.172.578,00

Rincian kronologi dan histori Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran Lampiran 24 dan 25**.

Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Malang sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 11.688 bidang seluas 13.727.124 m². Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 3.595 bidang, tanah dalam proses pensertifikatan sebanyak 472 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 8.093 bidang.

Dalam Saldo Aset Tetap Tanah terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Malang yang digunakan oleh pihak/instansi lain berdasarkan ijin pemakaian tanah. Adapun rincian Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak/instansi lain sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Aset Tetap Tanah yang Digunakan Pihak/Instansi Lain

No	Nama Pihak/Instansi	Lokasi	Luas	Jangka Waktu	Keterangan
1	DJP Kanwil Jatim III "Agustina Vita Avantin"	Jalan Surabaya Nomor 11	947 m ²	26 Juni 2020 s/d 26 Juni 2025	Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim III
2	Kantor Bea dan Cukai "Latif Helmi"	Jalan Surabaya Nomor 2	6.482 m ²	26 Juni 2020 s/d 26 Juni 2025	Kantor Bea Cukai Tipe Madya
		Jalan Surakarta Nomor 19 dan 19 A	354 m ²	26 Juni 2020 s/d 26 Juni 2025	Rumah Dinas Bea Cukai Tipe Madya
		Jalan Jombang Nomor 8, 10, 12 dan 14	1.057 m ²	26 Juni 2020 s/d 26 Juni 2025	Rumah Dinas Bea Cukai Tipe Madya
3	TNI Angkatan Laut "Hreesang Wisanggeni, SE"	Jalan Langsep Nomor 37-39	789 m ²	10 September 2020 s/d 10 September 2025	Wisma Martadinata Lanal Malang
4	Kodim 0833 "Mayor Arm Chairul Effendy"	Jalan Karya Timur Nomor 70	800 m ²	18 Mei 2022 s/d 18 Mei 2027	Koramil Blimbing
		Jalan Randujaya Nomor 4	1.000 m ²	18 Mei 2022 s/d 18 Mei 2027	Koramil Sukun
		Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 3	920 m ²	18 Mei 2022 s/d 18 Mei 2027	Koramil Kedungkandang
		Jalan Sudimoro Nomor 2	1.000 m ²	18 Mei 2022 s/d 18 Mei 2027	Koramil Lowokwaru
5	Kantor KPU "Aminah Asminingtyas, SP., M.Si"	Jalan Bantaran Nomor 6	1.295 m ²	01 Desember 2021 s/d 30 Oktober 2026	Kantor KPU
6	DPC Partai Persatuan Pembangunan	Jalan Panji Suroso Nomor 5	925 m ²	15 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2027	DPC Partai Persatuan Pembangunan

No	Nama Pihak/Instansi	Lokasi	Luas	Jangka Waktu	Keterangan
	"H.Makhrus Sholeh, SH."				
7	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "I Made Rian Diana Kartika, SE"	Jalan Panji Suroso Nomor 5C	1.006 m ²	15 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2027	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Atas Aset Tetap Tanah yang di gunakan oleh pihak/instansi lain, Pemerintah Kota Malang sudah melakukan inventarisasi, melayangkan surat pemberitahuan untuk melakukan pembaharuan perjanjian dan selanjutnya akan dibuatkan perjanjian pinjam pakai bagi instansi vertikal dan pembaharuan perpanjangan bagi pihak selain instansi vertikal. Selain permasalahan di atas masih terdapat permasalahan dalam pencatatan Aset Tetap Tanah dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Aset Eks Cina yang telah ditetapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan namun belum dicatat di dalam KIB. Rincian Aset Eks Cina yang diserahkan ke Pemerintah Kota Malang pada tabel berikut.

Tabel 5.3.16 Rincian Aset Eks Cina yang Belum Dicatat Dalam Neraca Aset Tetap

No	Nama Aset	Lokasi	Jenis Aset	Luas (m ²)	Sertifikat	Keputusan Menteri Keuangan
1	SMP Negeri IX	Jln. Prof. Yamin VI/18, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang	Tanah	1.533	Belum	KMK No. 99/KM.6/2012 Tgl 30 April 2012
2	Kantor Kelurahan Sukoharjo	Jln. Gatot Subroto IV/3, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang	Tanah	530	Belum	KMK No. 57/KM.6/2012 Tgl 19 Maret 2012

Pemerintah Kota Malang belum mencatat aset eks Cina karena belum dilakukan penilaian terhadap aset tersebut.

- b. Hasil inventarisasi Ijin Pemakaian tanah tahun 2014-2018 ditemukan adanya Ijin Pemakaian tanah yang sudah berubah status kepemilikan sejumlah 361 bidang tanah, terdiri dari 310 SHM, 40 Pelepasan, dan 11 SHGB. Bidang tanah yang sudah ditemukan SK Pelepasannya selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan SK Penghapusan dari Neraca Daerah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 25.1**.

Saldo Tanah dalam Neraca Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 senilai Rp4.295.028.172.578,00 antara lain termasuk Tanah Ijin Pemakaian. Berdasarkan Laporan BMD, Jumlah Tanah Ijin Pemakaian adalah sebanyak 6.223 bidang, seluas 1.134.031 m². Data Tanah Ijin Pemakaian dalam Laporan BMD tersebut belum sinkron dengan data Obyek Tanah Ijin Pemakaian yang ditatausahakan dalam aplikasi pendukung pencatatan tanah yaitu aplikasi Sistem

Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) sebanyak 12.930 SK Penerbitan dan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah atas 7.381 bidang Tanah maupun Daftar Wajib Retribusi Ijin Pemakaian Tanah 5.595 bidang, masih dalam proses konsolidasi dan sinkronisasi data antara SIMBADA, SIPIPT dan retribusi. Sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kota Malang masih melakukan proses rekonsiliasi atas ketiga data tersebut. Obyek Tanah Ijin Pemakaian yang ditatausahakan dalam aplikasi SIPIPT digunakan sebagai dasar untuk melakukan inventarisasi Aset Tanah Ijin Pemakaian sejak tahun 2014–2018. Jumlah SK Ijin Pemakaian yang telah diinventarisasi adalah sebanyak 6.399 SK Ijin Pemakaian. Terdapat 2 bidang tanah yang sedang bersengketa pada tahun 2023. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.17 Rincian Aset Tetap Tanah Yang Sedang Bersengketa

NO	URAIAN / KRONOLOGIS	TANAH/ BANGUNAN			TOTAL NILAI (Rp)	Keterangan
		UNIT	LUAS (m2)	NILAI (Rp)		
1	Tanah di Jl. Raya Langsep No.3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. SK Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang No. 030.2/190/35.73.305/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dan sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Malang.	1	1.498	1.498.000.000,00	1.498.000.000,00	Proses Peninjauan Kembali di Kejaksaan Negeri Kota Malang
2	Tanah dan Bangunan di Jl. Rajawali Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun (ex Rumah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur)	1	1.815	544.500.000,00	544.500.000,00	Proses mediasi oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur
TOTAL		2	3.313	2.042.500.000,00	2.042.500.000,00	

2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.261.756.376.758,48	1.156.009.699.463,20

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kota Malang Per 31 Desember 2023, yang dalam penyusunannya terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi koreksi dampak perubahan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, penyesuaian (mutasi, penghapusan dan reklas aset), belanja modal, penyesuaian kapitalisasi aset hibah. Dalam pengukuran aset peralatan dan mesin didasarkan pada biaya perolehan sesuai dengan nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset peralatan dan mesin yang telah ditentukan dalam Perwal 33 Tahun 2017. Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.261.756.376.758,48 dan Rp1.156.009.699.463,20 dengan rincian dijelaskan pada **Lampiran 26 dan 27**.

Adapun rincian historis aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.18 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

TANAH		
Saldo Tahun 2022 (Audited)		1.156.009.699.463,20
Penambahan 2023		
a. Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023		
- Mutasi Tambah Saldo Awal Tahun 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Mutasi	1.069.437.655,00	
Hibah	207.950.000,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023	1.277.387.655,00	
- Mutasi Kurang Saldo Awal Tahun 2023		
Kapitalisasi	(3.089.788,00)	
Reklasifikasi	0,00	
Mutasi	(1.069.437.655,00)	
Hibah	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	(9.792.779.064,00)	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023	(10.865.306.507,00)	
Jumlah Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023		(9.587.918.852,00)
b. Belanja Modal Tahun 2023		
Belanja Modal	90.046.874.854,00	
Belanja Modal BOSNAS	7.149.666.299,00	
Belanja Modal BLUD	9.192.054.896,00	
Jumlah Belanja Modal Tahun 2023		106.388.596.049,00
c. Penyesuaian Tahun 2023		
- Mutasi Tambah 2023		
Mutasi	634.397.000,00	
Kapitalisasi	1.866.253.292,98	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Reklasifikasi	4.076.061.006,30	
Hibah	7.602.077.777,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023	14.178.789.076,28	

- Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi	(2.468.445.797,00)	
Mutasi	(634.397.000,00)	
Reklasifikasi	(1.310.771.181,00)	
Penyesuaian/koreksi	(819.175.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang 2023		(5.232.788.978,00)
Jumlah Penyesuaian Tahun 2023		8.946.000.098,28
Saldo Tahun 2023		1.261.756.376.758,48

Saldo Peralatan dan Mesin tersebut belum termasuk:

- a. Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan yang dalam keadaan rusak dan berasal dari aset *dropping* Kementerian Kesehatan, yang sampai saat ini belum diperoleh berita acara serah terima barang, sehingga dikelompokkan sebagai barang dengan status siaga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.19 Peralatan dan Mesin Dropping Belum Dicatat di Daftar Inventaris (dalam unit)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 2	40
2	Kendaraan Roda 4	6
3	Peralatan dan Mesin	191
	Jumlah	237

- b. Peralatan dan Mesin pada UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan yang dalam keadaan baik, merupakan hibah dari Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan pada tahun 2011 dan sampai saat ini belum diperoleh berita acara serah terima barang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.20 Aset Peralatan dan Mesin UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga Belum Dicatat Pada Neraca (dalam unit)

No	Jenis Barang	Jumlah
1	<i>Stopwatch</i>	2
2	<i>Stethoscope</i>	2
3	Tensi Meter Berdiri	2
4	<i>Metronome</i>	2
5	<i>Handgrip Dynamometer</i>	2
6	<i>Back Leg Dynamometer</i>	2
7	<i>Pull Push Dynamometer</i>	2

No	Jenis Barang	Jumlah
8	Heart Rate Monitor	2
9	Ergocycle For Diagnostic	2
Jumlah		18

- c. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan yang belum dicatat di Daftar Inventaris yang berasal dari bantuan tunai (*block grant*) tahun 2014 dikarenakan sampai pada saat ini belum ada Berita Acara Serah Terima barang yang rinci dari pemerintah pusat senilai Rp189.820.182,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.21 Bantuan Tunai (*Block Grant*) Aset Peralatan dan Mesin Belum Masuk Daftar Inventaris

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Peruntukan Bantuan	Nilai Bantuan
1	SMA Negeri 8	Peralatan Kantin	100.000.000,00
2	SMP Negeri 13	Bantuan Alat TIK	44.910.091,00
3	SMP Negeri 14	Bantuan Alat TIK	44.910.091,00
Jumlah			189.820.182,00

Aset Tetap berupa peralatan kantin pada SMA Negeri 8 sebesar Rp100.000.000,00 tersebut belum disertai BAST dari pemerintah pusat sehingga belum pernah dicatat dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kota Malang. Aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan pengalihan pengelolaan satuan pendidikan menengah tingkat atas dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi.

3) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.820.660.840.728,04	1.738.143.527.997,42

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota Malang Per 31 Desember 2023 yang didalamnya terdapat koreksi kapitalisasi atas belanja perolehan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP berbasis akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 33 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset yaitu biaya perencanaan (DED), biaya pelaksanaan konstruksi dan biaya pengawasan. Selain itu terdapat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang disesuaikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena sudah selesainya proses pembangunan dan serah terimanya kepada Pemerintah Kota Malang, pengeluaran nominal gedung dan bangunan Pemerintah Kota Malang yang dihitung dalam kerjasama (BOT) dengan

pihak ketiga. Sedangkan untuk batas minimal nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.820.660.840.728,04 dan Rp1.738.143.527.997,42 dengan rincian dijelaskan dalam **Lampiran 28 dan 29**.

Adapun rincian historis aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.22 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

GEDUNG DAN BANGUNAN		
Saldo Thn 2022 (Audited)		1.738.143.527.997,42
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	88.250.000,00	
Mutasi	148.167.256.877,26	
Reklasifikasi	677.599.990,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Hibah	7.213.993.887,00	
Peny/Koreksi	0,02	
Jumlah Mutasi Tambah	156.147.100.754,28	
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	(148.167.256.877,26)	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	(1.695.936.666,67)	
Peny/Koreksi	(1.721.730,65)	
Jumlah Mutasi kurang	(149.864.915.274,58)	
Jumlah Mutasi		6.282.185.479,70
Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Peny.		1.744.425.713.477,12
Penambahan 2023		
Belanja Modal		75.165.881.369,00
Belanja Modal BLUD		-
Jumlah Belanja Modal 2023		75.165.881.369,00
a. Penyesuaian Tahun 2023		
Mutasi Tambah 2023		
Kapitalisasi	2.315.410.490,69	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Reklasifikasi	2.348.133.894,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	11.392.845.369,02	
Pengakuan Aset	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023		16.056.389.753,71

Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	(13.557.018.687,79)	
Hibah	0,00	
Penghapusan	0,00	
Penyesuaian/koreksi	(1.430.125.184,00)	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	(14.987.143.871,79)	
Jumlah Penyesuaian 2023	1.069.245.881,92	
Jumlah Penambahan 2023		76.235.127.250,92
Saldo Tahun 2023		1.820.660.840.728,04

Saldo Gedung dan Bangunan tersebut belum termasuk Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan yang belum dicatat di Daftar Inventaris yang berasal dari bantuan tunai (*block grant*) tahun 2013 senilai Rp462.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp5.851.136.000,00 karena belum diperoleh berita acara serah terima barang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.23 Bantuan Tunai (*Block Grant*) Dinas Pendidikan
Belum Masuk Daftar Inventaris**

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Peruntukan Bantuan	Nilai Bantuan
Tahun 2013			
1	SMKN 8	RKB SMK	231.000.000,00
2	SMKN 11	RKB SMK	231.000.000,00
Tahun 2014			
3	SMPN 17	R K B	232.000.000,00
4	SMPN 24	Perpustakaan	193.800.000,00
5	SMPN 25	Lab IPA	218.025.000,00
6	SMPN 26	Perpustakaan	193.800.000,00
7	SMKN 11	RKB SMK	391.713.000,00
8	SMKN 10	RKB SMK	391.713.000,00
9	SMKN 1	RKB SMK	391.173.000,00
10	SMKN 5	RKB SMK	261.142.000,00
11	SMKN 9	RKB SMK	261.142.000,00
12	SMKN 6	RKB SMK	543.789.000,00
13	SMKN 12	RKB SMK	362.526.000,00
14	SMKN 12	RKB SMK	130.571.000,00
15	SMPN 16	Kantin Kejujuran	10.000.000,00
16	SMKN 7	RKB SMK	261.142.000,00
17	SMKN 4	Pengembangan SMK Rujukan	1.004.300.000,00
18	SMKN 2	Pengembangan SMK Rujukan	1.004.300.000,00
Jumlah			6.313.136.000,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada 11 SMK Negeri sebesar Rp5.465.511.000,00 pada tabel diatas berupa bangunan RKB dan pengembangan SMK Rujukan tersebut belum disertai BAST dari pemerintah pusat sehingga belum pernah dicatat dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kota Malang. Aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan adanya pengalihan pengelolaan satuan pendidikan menengah tingkat atas dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi.

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	2.539.276.489.560,55	2.311.739.363.861,83

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.539.276.489.560,55 dan Rp2.311.739.363.861,83. Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, untuk Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Pengukuran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan biaya perolehan berapapun nilainya atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah ditentukan.

Jumlah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.539.276.489.560,55 dan Rp2.311.739.363.861,83 dengan rincian disajikan pada **pada Lampiran 30 dan 31**.

Adapun rincian historis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.24 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
Saldo Tahun 2022 (Audited)	2.311.739.363.861,83
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	4.230.065.200,00
Hibah	0,00
Regroup	0,00
Peny/Koreksi	0,00

Jumlah Mutasi Tambah		4.230.065.200,00
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi kurang		0,00
Jumlah Mutasi		4.230.065.200,00
Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Peny.		2.315.969.429.061,83
Penambahan 2023		
Belanja Modal		221.467.541.736,00
Belanja Modal BOSNAS		-
Belanja Modal BLUD		-
a. Penyesuaian Tahun 2023		
Mutasi Tambah Tahun 2023		
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	10.529.949.525,00	
Hibah	518.211.642,98	
Regrouping	0,00	
Kapitalisasi	1.722.105.949,74	
Jumlah Mutasi Tambah 2023		12.770.267.117,72
Mutasi Kurang 2023		
Reklasifikasi	(5.306.032.255,00)	
Kapitalisasi	0,00	
Penyesuaian/Koreksi	(5.624.716.100,00)	
Ekstrakomtabel	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2023		(10.930.748.355,00)
Jumlah Penyesuaian 2023		1.839.518.762,72
Jumlah Penambahan 2023		223.307.060.498,72
Saldo Tahun 2023		2.539.276.489.560,55

5) Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
72.872.750.178,71	71.882.981.103,70

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp72.872.750.178,71 dan Rp71.882.981.103,70. Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Lainnya beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.872.750.178,71 dengan rincian disajikan pada **Lampiran 32 dan 33** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.25 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA		
Saldo Thn 2022 (Audited)		71.882.981.103,70
Penambahan 2023		
a. Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023		
- Mutasi Tambah Saldo Awal Tahun 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Peny/Koreksi	0,01	
Jumlah Mutasi Tambah Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023	0,01	
- Mutasi Kurang Saldo Awal Tahun 2023		
Penghapusan Aset	(1.500.000,00)	
Hibah	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023	(1.500.000,00)	
Jumlah Penyesuaian terhadap Saldo Awal Tahun 2023		(1.499.999,99)
b. Belanja Modal Tahun 2023		
Belanja Modal	703.688.150,00	
Belanja Modal BOSNAS	502.407.925,00	
Jumlah Belanja Modal Tahun 2023		1.206.096.075,00
c. Penyesuaian Tahun 2023		
- Mutasi Tambah 2023		
Reklasifikasi	37.970.000,00	
Penyesuaian/Koreksi	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	43.329.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023	81.299.000,00	
- Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi	(11.155.000,00)	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	(284.971.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	(296.126.000,00)	
Jumlah Penyesuaian Tahun 2023		(214.827.000,00)
Saldo Tahun 2023		72.872.750.178,71

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas. Dalam nilai tersebut termasuk penyesuaian penambahan aset dari Dana BOS tahun 2023.

Saldo Aset Tetap Lainnya belum termasuk Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan namun belum dicatat di Daftar Inventaris yang berasal dari bantuan tunai (*block grant*) tahun 2013 karena belum diperoleh berita acara serah terima barang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.26 Bantuan Tunai (Block Grant) Dinas Pendidikan
Belum Masuk Daftar Inventaris**

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Peruntukan Bantuan	Nilai Bantuan
1	SDN Karang Besuki 2	Alat Kesenian	70.000.000,00
2	SMPN 24	Alat Kesenian	70.000.000,00
3	SMPN 18	Alat Kesenian	70.000.000,00
4	SMPN 23	Alat Kesenian	70.000.000,00
5	SMAN 8	Alat Kesenian	70.000.000,00
Jumlah			350.000.000,00

Aset Tetap Lainnya berupa alat kesenian pada SMA Negeri 8 sebesar Rp70.000.000,00 tersebut belum disertai BAST dari pemerintah pusat sehingga belum pernah dicatat dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kota Malang. Aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan adanya pengalihan pengelolaan satuan pendidikan menengah tingkat atas dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
58.916.206.813,00	60.933.172.442,00

Saldo Aset Tetap – KDP Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp58.916.206.813,00 dan Rp60.933.172.442,00.

Jumlah tersebut merupakan jumlah beberapa proyek konstruksi yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 belum selesai dikerjakan dan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dengan mengakumulasikan juga biaya-biaya penunjang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 34 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset, yaitu dengan mengkapitalisasi belanja perencanaan (DED) dan belanja pengawasan dalam nilai konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca. Rincian penjelasan dapat dijelaskan pada **Lampiran 34 dan 35** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.27 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
Saldo Thn 2022 (Audited)		60.933.172.442,00
Mutasi Tambah 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Regrouping	0,00	
Penyesuaian/koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	(88.250.000,00)	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	(5.573.956.834,00)	
Regrouping	0,00	
Penghapusan	(68.387.500,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(5.730.594.334,00)
Jumlah Mutasi		(5.730.594.334,00)
Saldo Tahun 2022 (Audited) setelah Penyesuaian		55.202.578.108,00
Mutasi Tambah 2023		
Kapitalisasi	1.849.669.750,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	12.700.914.310,00	
Penyesuaian/Koreksi	63.630.123,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023		14.614.214.183,00
Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	(8.140.061.570,00)	
Hibah	0,00	
Penyesuaian/koreksi	(2.760.523.908,00)	
Jumlah Mutasi Kurang 2023		(10.900.585.478,00)
Jumlah Mutasi 2023		3.713.628.705,00
Saldo Tahun 2023		58.916.206.813,00

7) Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(2.887.307.036.091,62)	(2.609.630.774.770,98)

Saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(2.887.307.036.091,62) dan Rp(2.609.630.774.770,98) Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang

Sistem dan Kebijakan Akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sesuai dengan lampiran Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

Tabel 5.3.28 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	974.130.479.414,19	877.550.288.854,73
Gedung dan Bangunan	318.455.366.373,92	280.510.713.928,79
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.591.934.903.757,54	1.449.011.461.820,98
Aset Tetap Lainnya	2.786.286.545,97	2.558.310.166,48
Jumlah	2.887.307.036.091,62	2.609.630.774.770,98

5.3.1.1 DANA CADANGAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.1.2 ASET LAINNYA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
168.789.981.518,09	160.792.565.793,28

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.789.981.518,09 diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu:

Tabel 5.3.29 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tuntutan Ganti Rugi	30.710.000,00	41.772.500,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	98.842.318.000,00	98.842.318.000,00
Aset Tak Berwujud	10.335.325.374,94	12.021.101.660,33
Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	654.509.037,52	639.978.863,29
Aset Lain-Lain	58.927.119.105,63	49.247.394.769,66
Jumlah	168.789.981.518,09	160.792.565.793,28

1) Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
30.710.000,00	41.772.500,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp30.710.000,00 dan Rp41.772.500,00. Histori

Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **Lampiran 37**. Rincian tagihan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.3.30 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No.	Nama	Sisa Tahun 2022	Penambahan Tahun 2023	Pembayaran Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
1	SS	34.910.000,00	0,00	4.200.000,00	30.710.000,00
2	YU	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
3	ED	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
4	KN	2.212.500,00	0,00	2.212.500,00	0,00
5	RY	0,00	18.142.000,00	18.142.000,00	0,00
6	DM	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
TOTAL		41.772.500,00	23.742.000,00	34.804.500,00	30.710.000,00

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
98.842.318.000,00	98.842.318.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.842.318.000,00 yang berupa Aset Bangun Guna Serah (BGS) atau *Build Operate Transfer* (BOT). Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan pada **Lampiran 38**.

Tabel 5.3.31 Daftar Aset BOT per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai	Jumlah per 31 Desember 2023	Jumlah per 31 Desember 2022
1.	Pasar Besar -Matahari PT. Matahari Putra Prima Kontrak No : 050/50/420.112/2004 Tanah seluas 21.820 m ² Bangunan	21.820.000.000,00 22.540.508.000,00	44.360.508.000,00	44.360.508.000,00
2.	Malang Olympic Garden (MOG) PT. Mustika Taman Olympic Kontrak No : 050/18/35.73.112/2006 Addm : 050/12/35.73.112/2007	22.755.810.000,00	22.755.810.000,00	22.755.810.000,00
3	Pasar Dinoyo PT. Citra Gading Asritama Kontrak Nomor : 050/558/35.73.112/2010 Tanah seluas 9.980 m ² Bangunan	4.870.000.000,00 7.000.000.000,00	11.870.000.000,00	11.870.000.000,00
4	Pasar Blimbing PT. Karya Indah Sukses konsorsium dengan PT.Fortunindo dan PT. Raka			

No	Keterangan	Nilai	Jumlah per 31 Desember 2023	Jumlah per 31 Desember 2022
	Utama Kontrak No : 050/559/35.73.112/2010 Tanah seluas 17.320 m ² Bangunan	13.856.000.000,00 6.000.000.000,00	19.856.000.000,00	19.856.000.000,00
Jumlah			98.842.318.000,00	98.842.318.000,00

Keterangan:

- a) Nilai aset BOT Pasar Besar sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT MPP Nomor 050/50/420.112/2004 dengan aset milik Pemerintah Kota Malang yang dikerjasamakan berupa tanah Pasar Besar seluas 21.820 m² senilai Rp21.820.000.000,00 dan bangunan senilai Rp22.540.508.000,00. (Perjanjian bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. SFK tentang Penyerahan Bagunan Pasar Besar, Nomor 050/01/420.112/2004 sebesar Rp22.540.508.000,00 dan menyesuaikan nilai yang sebelumnya pada neraca tahun 2008 sebesar Rp19.110.000.000,00 (kontrak Nomor 644/035/ 428.112/ 1990) dengan PT SFK;
- b) Nilai objek BOT MOG merupakan perhitungan nilai dari luasan tanah yang dikerjasamakan seluas 29.553 m² dikalikan nilai tanah per neraca awal Pemerintah Kota Malang tahun 2001 yaitu sebesar Rp770.000,00, sehingga total senilai Rp22.755.810.000,00. Nilai yang diakui bukan nilai yang tercantum dalam Adendum perjanjian kontrak Nomor 050/12/35.73.112/2007 sebesar Rp56.962.000.000,00;
- c) Nilai objek BOT pasar Dinoyo jangka waktu perjanjian 30 tahun sejak tanggal perjanjian yaitu jatuh tempo tahun 2040. Tanah dan bangunan yang dicatat dalam *Built Operate Transfer* pada Neraca Pemerintah Kota Malang sesuai dengan nilai awal yang tercatat dalam Neraca Awal Pemerintah Kota Malang tahun 2001 baik dalam luasan maupun nilai satuan per meter persegi yang dipindah bukukan dari Aset Tanah ke Aset lainnya-BOT pada tahun 2011. Nilai kerjasama yang tercantum dalam kontrak dengan Pihak Ke-3 berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi penilaian yang dilaksanakan pada waktu kontrak yaitu tahun 2010;
- d) Nilai objek BOT pasar Blimbing jangka waktu perjanjian 30 tahun sejak tanggal perjanjian yaitu jatuh tempo tahun 2040. Tanah dan bangunan yang dicatat dalam *Built Operate Transfer* pada Neraca Pemerintah Kota Malang sesuai dengan nilai awal yang tercatat dalam Neraca awal Pemerintah Kota Malang tahun 2001 baik dalam luasan maupun nilai satuan per meter persegi yang dipindah bukukan dari Aset Tanah ke Aset lainnya-BOT pada tahun 2011. Nilai kerjasama yang tercantum dalam kontrak dengan Pihak Ke-3 berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi penilaian yang dilaksanakan pada waktu kontrak yaitu tahun 2010.

3) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
10.335.325.374,94	12.021.101.660,33

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.335.325.374,94 dan Rp12.021.101.660,33. Jumlah Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari *software* sistem aplikasi, kajian/penelitian, dan Lisensi dan Franchise system aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kronologi Harga Perolehan, Beban Amortisasi, dan Akumulasi Amortisasi selama tahun 2023 rinciannya disajikan pada **Lampiran 39**.

Tabel 5.3.32 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya

(dalam rupiah)

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
Saldo Per 31 Desember 2022	63.457.782.813,71	(51.436.681.153,38)	12.021.101.660,33
Koreksi kurang catat Aset Tak Berwujud 2022	0,06	0,00	0,06
Saldo Awal Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi	63.457.782.813,77	(51.436.681.153,38)	12.021.101.660,39
<u>Mutasi 2023</u>			
Kapitalisasi	4.509.730.165,00	0,00	4.509.730.165,00
Belanja Modal	1.550.902.829,00	0,00	1.550.902.829,00
Reklas	(285.139.154,00)	0,00	(285.139.154,00)
Koreksi	0,00	(171.326.000,00)	(171.326.000,00)
Beban Amortisasi	0,00	(7.289.944.125,45)	(7.289.944.125,45)
Jumlah Mutasi 2023	5.775.493.840,00	(7.461.270.125,45)	(1.685.776.285,45)
Saldo 31 Desember 2023	69.233.276.653,77	(58.897.951.278,83)	10.335.325.374,94

4) Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
654.509.037,52	639.978.863,29

Saldo Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya merupakan saldo kas di Badan Pendapatan Daerah yang merupakan uang jaminan bongkar pemasangan reklame. Uang tersebut berasal dari wajib pajak reklame sebagai jaminan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Jaminan Bongkar yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar reklame, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak reklame apabila wajib pajak membongkar sendiri reklame yang dipasang saat masa tayang reklame berakhir, namun apabila seminggu setelah masa tayang reklame berakhir uang jaminan tidak diklaim, maka uang jaminan bongkar tersebut menjadi hak Pemda dan harus disetor ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran Jaminan Bongkar.

Uang jaminan bongkar pemasangan reklame tidak memenuhi definisi kas namun dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya karena uang tersebut telah diterima Pemda dan dimungkinkan dapat menjadi potensi pendapatan. Pada tahun 2013 dilakukan pencatatan ke dalam neraca pada akun Aset Lain yang dibatasi Penggunaannya. Saldo dan mutasi atas uang jaminan bongkar selama tahun 2023 tersaji sebagai berikut.

	(dalam rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2022	639.978.863,29
Penambahan 2023	14.530.174,23
Saldo Per 31 Desember 2023	654.509.037,52

Saldo Uang Jaminan Bongkar Pemasangan Reklame Per 31 Desember 2023 sebesar Rp654.509.037,52. Adapun penjelasan dari Aset Lain yang dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

5) Aset Lain lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
58.927.119.105,63	49.247.394.769,66

Saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp58.927.119.105,63 dan Rp49.247.394.769,66. Jumlah Aset Lain-lain tahun 2023 adalah aset tetap yang telah dihibahkan kepada pihak lain atau aset yang telah dibongkar/dihentikan penggunaannya tetapi belum dilakukan penghapusan aset. Terkait penerapan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pada jumlah aset lain-lain juga terdapat dana yang diperoleh dari saldo dana Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp27.196.465.000,00 berdasarkan Nota Dinas nomor ND-70/PB.3/2024. Adapun penjelasan dari Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

5.3.2. KEWAJIBAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
14.214.793.648,98	41.320.347.679,08

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2023	31 Desember 2022
14.214.793.648,98	41.320.347.679,08

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.214.793.648,98 dan Rp41.320.347.679,08. Rincian kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.3.33 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	48.732.329,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima dimuka	3.739.412.128,46	4.335.063.060,87
Utang Belanja	9.779.809.999,00	35.647.383.361,92
Utang Jangka Pendek lainnya	695.571.521,52	1.289.168.927,29
Utang Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	14.214.793.648,98	41.320.347.679,08

Penjelasan atas Kewajiban Jangka Pendek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	48.732.329,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 adalah Rp0.

2) Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	3.739.412.128,46	4.335.063.060,87

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.739.412.128,46. Dasar penghitungan Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Malang menggunakan dasar penghitungan bulanan dan tidak harian, jadi jika perjanjian dimulai baik di awal bulan maupun tidak, tetap akan dihitung satu bulan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka (PDM) Per 31 Desember 2023 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka-Pendapatan Retribusi Daerah berupa pendapatan dari sewa lahan reklame dari sewa kekayaan daerah reklame sebesar Rp507.519.437,25. Atas Pendapatan Diterima Dimuka-Pendapatan Asli Daerah Lainnya (Lain-lain PAD yang Sah) terdiri dari PDM sewa lahan pertanian (eks bengkok) sebesar Rp147.145.400,00 dan PDM sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp3.084.747.291,21 Adapun rincian masing-masing pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.34 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka 2023			Total
	Sewa BMD	Sewa Lahan REKLAME	Sewa Lahan EX BENGKOK	
Saldo 31/12/2022	3.573.235.877,54	531.725.000,00	230.102.183,33	4.335.063.060,87
Mutasi kurang	(2.773.779.118,83)	(531.725.000,00)	(230.102.183,33)	(3.535.606.302,16)
Mutasi tambah	2.285.290.532,50	507.519.437,25	147.145.400,00	2.939.955.369,75
Saldo 31/12/2023	3.084.747.291,21	507.519.437,25	147.145.400,00	3.739.412.128,46

Mutasi kurang merupakan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 sebagai Pendapatan Retribusi-LO ditahun 2023. Sedangkan, mutasi tambah merupakan penangguhan atas Pendapatan Retribusi yang telah diterima pembayarannya di tahun 2023 namun belum menjadi hak Pemerintah Kota Malang sehingga belum dicatat sebagai pendapatan di tahun 2023. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka Lahan Reklame dan Pendapatan Diterima Dimuka- Pendapatan Asli Daerah Lainnya tersaji pada tabel sebagai berikut. Sedangkan Rincian lebih lengkap atas Pendapatan Diterima Dimuka- Pendapatan Asli Daerah Lainnya disajikan pada **Lampiran 42**.

3) Utang Belanja

31 Desember 2023	31 Desember 2022
9.779.809.999,00	35.647.383.361,92

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.779.809.999,00 dan Rp35.647.383.361,92. Saldo Utang Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp9.779.809.999,00 merupakan tagihan belanja pegawai, telepon, air, listrik, jasa medis, internet, dan insentif pajak bulan Desember 2023. Adapun rincian dari Utang Belanja dapat dilihat dari **Lampiran 43**.

Tabel 5.3.35 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31-Des-22	Pembayaran di Tahun 2023	Penambahan di Tahun 2023	Saldo per 31-Des-23
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan:					
1	Instentif Pemungutan Pajak Daerah	4.157.875.000,00	4.157.875.000,00	5.334.028.170,00	5.334.028.170,00
2	Instentif Pemungutan Retribusi Daerah	341.999.470,00	341.999.470,00	444.983.273,00	444.983.273,00
	Jumlah I	4.499.874.470,00	4.499.874.470,00	5.779.011.443,00	5.779.011.443,00
1	Jasa Telepon	60.425.265,00	60.425.265,00	46.556.724,00	46.556.724,00
2	Jasa Air	222.654.700,00	222.654.700,00	268.976.900,00	268.976.900,00
3	Jasa Listrik	3.200.719.570,00	3.200.719.570,00	3.212.961.264,00	3.212.961.264,00
4	Jasa Kawat/Faksimil/Internet	96.521.975,00	96.521.975,00	110.063.687,00	110.063.687,00
5	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	2.082.809.000,00	2.082.809.000,00	0,00	0,00
6	Jasa konsultansi	7.494.459.300,00	7.494.459.300,00	0,00	0,00
7	Jasa Pemeliharaan	2.550.715.700,00	2.550.715.700,00	0,00	0,00
	Jumlah II	15.708.305.510,00	15.708.305.510,00	3.638.558.575,00	3.638.558.575,00
1	Belanja Barang dan Jasa Kegiatan BOS	105.755.559,00	105.755.559,00	140.214.177,00	140.214.177,00
2	Belanja Barang & Jasa Kegiatan BLUD	133.853.270,92	133.853.270,92	158.395.681,00	158.395.681,00
	Jumlah III	239.608.829,92	239.608.829,92	298.609.858,00	298.609.858,00
1	Persediaan	3.921.552.700,00	3.921.552.700,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	819.175.000,00	819.175.000,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	63.630.123,00	63.630.123,00
4	Konstruksi dalam Pengerjaan	8.929.607.752,00	8.929.607.752,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo per 31-Des-22	Pembayaran di Tahun 2023	Penambahan di Tahun 2023	Saldo per 31-Des-23
5	Aset Tidak Berwujud	1.529.259.100,00	1.529.259.100,00	0,00	0,00
	Jumlah IV	15.199.594.552,00	15.199.594.552,00	63.630.123,00	63.630.123,00
	Jumlah I+II+III+IV	35.647.383.361,92	35.647.383.361,92	9.779.809.999,00	9.779.809.999,00

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
695.571.521,52	1.289.168.927,29

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp695.571.521,52 dan Rp1.289.168.927,29, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.36 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Saldo 2022	Pengurang saldo Tahun 2022	Sisa	Penambahan Tahun 2023	Saldo Tahun 2023
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5+6
1	Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yg disetor ke kas bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah	510.263,00	0,00	510.263,00	0,00	510.263,00
2	Kas Bendahara Jaminan Bongkar	639.978.863,29		639.978.863,29	14.530.174,23	654.509.037,52
3	Hutang klaim jaminan kesehatan ke RSUD pada Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Hutang Jangka Pendek klaim Jaminan Kesehatan kepada RSSA, RST, RSI Aisiyah, RS Lavalette, RSUB Malang pada Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hutang Jangka Pendek atas sisa pelaksanaan kegiatan pemberian hibah pariwisata kepada pelaku pariwisata kepada RKUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hutang Jangka Pendek atas sisa dana BKK tahun 2021 yang harus disetorkan kembali ke Pemerintah Provinsi di SKPD BKAD	648.679.801,00	625.879.801,00	22.800.000,00	17.752.221,00	40.552.221,00
	Jumlah	1.289.168.927,29	625.879.801,00	663.289.126,29	32.282.395,23	695.571.521,52

Utang jangka pendek atas sisa dana BKK tahun 2022 sebesar Rp22.800.000,00 merupakan sisa dari bidang Pendidikan. Sisa tersebut akan disetor kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan diakui sebagai piutang Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tanggal 19 Februari 2024 Nomor 900.1.15.3/Kota Malang/BA-TRIPARTIT/2024. Penggunaan saldo sisa bantuan keuangan Pemerintah Kota Malang dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 tercatat sebesar Rp17.752.221,00 yang terdiri dari Bidang Pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 dan Bidang Kesehatan sebesar Rp7.752.221,00.

5) Utang Pihak Ketiga Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Utang pihak ketiga lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.3. EKUITAS DANA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
8.166.692.846.093,50	8.269.172.645.006,39

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.166.692.846.093,50 dan Rp8.269.172.645.006,39. Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Malang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan basis akrual, nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit-LO sesuai dengan Lampiran Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. PENDAPATAN-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.383.848.075.427,70	2.261.472.205.219,70

Pendapatan Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang tahun 2023 sebesar Rp2.383.848.075.427,70 terdiri dari:

5.4.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
803.308.897.664,65	769.183.450.109,20

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp803.308.897.664,65 mengalami kenaikan sebesar Rp34.125.447.555,45 atau 4,44% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 769.183.450.109,20 Pendapatan Asli Daerah-LO dirinci sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
629.955.917.705,17	571.309.879.483,36

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp629.955.917.705,17 naik sebesar Rp58.646.038.221,81 atau 10,27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp571.309.879.483,36 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
1	Pajak Hotel – LO	61.715.682.226,70	51.467.764.933,25
2	Pajak Restoran – LO	149.823.564.952,17	111.267.960.197,18
3	Pajak Hiburan – LO	11.947.092.626,23	9.616.768.758,25
4	Pajak Reklame – LO	23.675.669.681,75	23.572.064.503,50
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	70.104.555.378,92	65.820.956.825,44
6	Pajak Parkir – LO	8.414.100.414,00	6.977.979.478,00
7	Pajak Air Bawah Tanah – LO	1.074.616.919,40	1.050.520.511,74
8	Pajak Bumi dan Bangunan – LO	88.334.722.927,00	88.519.983.089,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	214.865.912.579,00	213.015.881.187,00
Jumlah		629.955.917.705,17	571.309.879.483,36

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA. Adapun rincian selisih Pendapatan Pajak-LO dan LRA sebagai berikut.

Tabel 5.4.2 Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	LRA	Kurang	Tambah	LO
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Pajak Hotel-LO	61.078.886.534,00	6.824.899.642,00	7.461.695.334,70	61.715.682.226,70
2	Pajak Restoran-LO	147.217.181.793,97	14.003.504.970,50	16.609.888.128,70	149.823.564.952,17
3	Pajak Hiburan-LO	11.589.026.921,03	1.086.034.828,00	1.444.100.533,20	11.947.092.626,23
4	Pajak Reklame-LO	23.675.669.681,75	0,00	0,00	23.675.669.681,75
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	69.473.080.850,66	5.742.384.804,92	6.373.859.333,18	70.104.555.378,92
6	Pajak Parkir-LO	8.247.066.990,00	773.188.469,00	940.221.893,00	8.414.100.414,00
7	Pajak Air Tanah-LO	1.031.339.334,40	116.944.979,50	160.222.564,50	1.074.616.919,40
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	73.190.850.966,00	13.487.231.601,00	28.631.103.562,00	88.334.722.927,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	214.865.912.579,00	0,00	0,00	214.865.912.579,00
Jumlah		610.369.015.650,81	42.034.189.294,92	61.621.091.349,28	629.955.917.705,17

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Pajak LO dan LRA tahun 2023 sebesar Rp19.586.902.054,36. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Mutasi Tambah :	
Pencatatan Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 yang Belum Terbayar	7.447.046.159,70
Pencatatan Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 yang Belum Terbayar	16.584.286.087,20
Pencatatan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 yang Belum Terbayar	1.363.381.533,20
Pencatatan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 yang Belum Terbayar	6.373.646.018,62
Pencatatan Piutang Pajak Parkir Tahun 2023 yang Belum Terbayar	938.048.338,00
Pencatatan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2023 yang Belum Terbayar	160.222.564,50
Pencatatan Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 yang Belum Terbayar	28.631.103.562,00
Pencatatan penyesuaian atas pendapatan pajak hotel LO atas penerimaan tunggakan tahun 2022 pada SKPD Bapenda	14.649.175,00
Pencatatan penyesuaian atas Piutang Pajak Hiburan LO Tahun 2023 yang belum terbayar (tunggakan tahun 2023) pada SKPD Bapenda	80.719.000,00
Pencatatan penyesuaian atas pendapatan pajak restoran LO atas penerimaan tunggakan tahun 2022 pada SKPD Bapenda	18.053.540,50

Pencatatan penyesuaian atas pendapatan pajak penerangan jalan LO atas penerimaan tunggakan tahun 2022 pada SKPD Bapenda	213.314,56
Pencatatan penyesuaian atas pendapatan pajak parkir LO atas penerimaan tunggakan tahun 2022 pada SKPD Bapenda	2.173.555,00
Pencatatan penyesuaian atas Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 yang belum terbayar (tunggakan tahun 2023) pada SKPD Bapenda	7.548.501,00
Jumlah mutasi tambah	61.621.091.349,28
Pelunasan Piutang Pajak Hotel Tahun 2022	6.824.899.642,00
Pelunasan Piutang Pajak Restoran Tahun 2022	14.003.504.970,50
Pelunasan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022	1.083.884.828,00
Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022	5.742.384.804,92
Pelunasan Piutang Pajak Parkir Tahun 2022	773.188.469,00
Pelunasan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022	116.944.979,50
Pelunasan Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	13.484.483.830,00
Pencatatan penyesuaian atas Piutang Pajak Parkir Tahun 2023 yang belum terbayar (tunggakan tahun 2023) pada SKPD Bapenda	2.150.000,00
Pencatatan penyesuaian atas Piutang Pajak PBB Tahun 2023 yang belum terbayar (tunggakan tahun 2023) pada SKPD Bapenda	2.747.771,00
Jumlah mutasi kurang	42.034.189.294,92
Selisih mutasi tambah dan kurang	19.586.902.054,36

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
49.839.321.383,00	41.827.587.670,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp49.839.321.383,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.011.733.713,00 atau sebesar 19,15% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp41.827.587.670,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.4.3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	362.837.500,00	252.202.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - LO	20.205.729.500,00	18.599.059.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum - LO	6.432.225.000,00	6.740.108.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	7.009.272.500,00	6.824.942.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	2.283.346.500,00	2.792.293.500,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau PenyedotanKakus-LO	118.090.000,00	58.880.000,00
8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	317.811.275,00	288.775.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	231.181.300,00	215.215.800,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.744.297.925,00	1.753.961.770,00
11	Retribusi Terminal – LO	0,00	147.545.000,00

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	4.259.361.536,00	2.874.655.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	699.048.100,00	548.541.100,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	0,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	5.710.940.247,00	693.858.500,00
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	450.750.000,00	20.000.000,00
17	Retribusi Izin Trayek – LO	14.430.000,00	17.550.000,00
Jumlah		49.839.321.383,00	41.827.587.670,00

**Tabel 5.4.4 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO
Berdasar Klasifikasi Organisasi**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.030.000,00
2	Dinas Kesehatan	362.837.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	469.861.425,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.725.370.247,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	20.223.979.500,00
6	Dinas Perhubungan	12.974.933.036,00
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7.691.203.800,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	699.048.100,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.662.057.775,00
TOTAL		49.839.321.383,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi – LRA. Rincian selisih Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.5 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	LRA	Kurang	Tambah	LO
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	362.837.500,00	0,00	0,00	362.837.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	20.215.698.000,00	1.594.219.500,00	1.584.251.000,00	20.205.729.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	6.432.225.000,00	0,00	0,00	6.432.225.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	7.049.267.500,00	39.995.000,00	0,00	7.009.272.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	2.283.346.500,00	0,00	0,00	2.283.346.500,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	118.090.000,00	0,00	0,00	118.090.000,00
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	317.811.275,00	0,00	0,00	317.811.275,00

No	Jenis Retribusi	LRA	Kurang	Tambah	LO
1	2	3	4	5	6=3-4+5
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	231.181.300,00	0,00	0,00	231.181.300,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.629.193.425,00	1.546.953.275,00	1.662.057.775,00	1.744.297.925,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	4.259.361.536,00	0,00	0,00	4.259.361.536,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	699.048.100,00	0,00	0,00	699.048.100,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	5.710.940.247,00	0,00	0,00	5.710.940.247,00
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	450.750.000,00	0,00	0,00	450.750.000,00
14	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	14.430.000,00	0,00	0,00	14.430.000,00
	Jumlah	49.774.180.383,00	3.181.167.775,00	3.246.308.775,00	49.839.321.383,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi LO dan LRA tahun 2023 sebesar Rp 65.141.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Mutasi Tambah:	
Pencatatan Piutang Retribusi Ijin Pemakaian Tanah dari SSRD Tahun 2023	1.662.057.775,00
Pencatatan Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan LO	1.584.251.000,00
Jumlah mutasi tambah	3.246.308.775,00
Mutasi Kurang	
Pelunasan Piutang Retribusi Ijin Pemakaian Tanah	753.644.800,00
Pelunasan piutang retribusi Retribusi Persampahan/Kebersihan LO	1.594.219.500,00
Pelunasan piutang retribusi Retribusi Pelayanan Pasar	39.995.000,00
Pembayaran atas SSRD Ijin Pemakaian Tanah tahun 2023	793.308.475,00
Jumlah mutasi kurang	3.181.167.775,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	65.141.000,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
19.883.525.380,91	61.051.257.574,89

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp19.883.525.380,91 turun sebesar Rp41.167.732.193,98 atau sebesar 67,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp61.051.257.574,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.6 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
I	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah-LO		
1	Perusahaan Daerah Air Minum-LO	12.432.716.570,00	54.191.850.659,00
2	PD Rumah Potong Hewan-LO	439.826.056,00	0,00
3	PD BPR Tugu Artha-LO	1.243.497.568,00	1.198.385.008,00
II	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah lainnya-LO		
4	Deviden Saham PT BPD Jatim-LO	5.767.485.186,91	5.661.021.907,89
	Jumlah	19.883.525.380,91	61.051.257.574,89

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA. Rincian selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Rincian selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	6.510.682.284,91	743.197.098,00	1.273.023.836,00	7.040.509.022,91
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	0,00	29.526.268,00	439.826.056,00	410.299.788,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	23.757.217.242,00	37.516.471.894,00	26.191.971.222,00	12.432.716.570,00
	Jumlah	30.267.899.526,91	38.289.195.260,00	27.904.821.114,00	19.883.525.380,91

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp19.883.525.380,91 berbeda dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA yaitu sebesar Rp30.267.899.526,91 sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.384.374.146,00. Adapun selisih tersebut disebabkan adanya:

Mutasi Tambah :	
Pencatatan kenaikan investasi permanen tahun 2023 pada PDAM	26.191.971.222,00
Pencatatan kenaikan investasi permanen tahun 2023 pada BPR Tugu Artha	1.273.023.836,00
Pencatatan kenaikan investasi permanen tahun 2023 pada Perumda Tunas	184.354.698,00
Pencatatan koreksi atas kenaikan investasi permanen SKPD BKAD tahun 2023 pada Perumda Tunas	255.471.358,00
Jumlah mutasi tambah	27.904.821.114,00
Mutasi Kurang :	
Koreksi atas penerimaan deviden/setor bagian laba PT BPR Tugu Artha Tahun 2023	743.197.098,00
Mencatat koreksi atas penurunan investasi permanen SKPD BKAD tahun 2023 pada PDAM	37.516.471.894,00
Mencatat koreksi atas penurunan investasi permanen SKPD BKAD tahun 2023 pada BPR Tugu Artha	29.526.268,00
Jumlah mutasi kurang	38.289.195.260,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	(10.384.374.146,00)

4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
103.630.133.195,57	94.994.725.380,95

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp103.630.133.195,57 naik sebesar Rp8.635.407.814,62 atau sebesar 9,09% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp94.994.725.380,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.8 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	6.530.643.172,00	286.483.111,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	20.107.111.236,70	22.777.922.691,38
3	Jasa Giro-LO	3.509.152.049,85	3.155.365.220,09
4	Pendapatan Bunga-LO	6.829.610.517,76	7.297.923.728,63
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	23.742.000,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.357.786.532,79	2.431.571.098,66
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	3.423.133.931,69	3.982.315.092,07
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	15.244.020,00	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	595.537.417,38	317.914.960,79
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.927.288.603,49	3.856.132.945,67
11	Pendapatan dari Denda Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	0,00	0,00

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
12	Pendapatan dari BLUD-LO	59.287.322.213,91	50.871.027.932,66
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	22.561.500,00	15.018.600,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.000.000,00	3.050.000,00
Jumlah		103.630.133.195,57	94.994.725.380,95

Terdapat perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA. Rincian selisih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.9 Rincian selisih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	6.530.643.172,00	0,00	0,00	6.530.643.172,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	19.177.512.262,00	4.561.906.862,75	5.491.505.837,45	20.107.111.236,70
3	Jasa Giro-LO	3.509.152.049,85	0,00	0,00	3.509.152.049,85
4	Pendapatan Bunga-LO	6.833.835.616,34	4.225.098,58	0,00	6.829.610.517,76
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	34.804.500,00	34.804.500,00	23.742.000,00	23.742.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.357.786.532,79	0,00	0,00	1.357.786.532,79
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	3.423.133.931,69	0,00	0,00	3.423.133.931,69
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	15.244.020,00	0,00	0,00	15.244.020,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	595.537.417,38	0,00	0,00	595.537.417,38
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.927.288.603,49	0,00	0,00	1.927.288.603,49
11	Pendapatan dari BLUD-LO	58.280.418.051,91	1.162.481.938,00	2.169.386.100,00	59.287.322.213,91
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	22.561.500,00	0,00	0,00	22.561.500,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah		101.708.917.657,45	5.763.418.399,33	7.684.633.937,45	103.630.133.195,57

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebesar Rp103.630.133.195,57 berbeda dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA yaitu sebesar Rp101.708.917.657,45 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.921.215.538,12. Adapun selisih tersebut disebabkan adanya:

Mutasi Tambah :	
Mencatat penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Sewa BMD tahun 2022 diakui sebagai Pendapatan LO	2.773.779.118,83
Mencatat penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan Reklame tahun 2022 diakui sebagai Pendapatan LO	531.725.000,00

Mencatat penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan Eks Bengkok tahun 2022 diakui sebagai Pendapatan LO	230.102.183,33
Mencatat Piutang Lainnya Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD tahun 2022	1.955.899.535,29
Mencatat pendapatan bunga dari pengelolaan dana bagi hasil TDF	23.742.000,00
Mencatat pendapatan BLUD BPJS	2.169.386.100,00
Jumlah mutasi tambah	7.684.633.937,45
Mutasi Kurang	
Mencatat Pendapatan Diterima Dimuka Sewa BMD tahun 2022	2.285.290.532,50
Mencatat Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan Reklame tahun 2023	507.519.437,25
Mencatat Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan Eks Bengkok tahun 2023	147.145.400,00
Mencatat penyesuaian pendapatan-LO atas penerimaan pembayaran piutang lainnya hasil kerjasama pemanfaatan BMD tahun 2022	1.621.951.493,00
Mencatat penyesuaian pendapatan Lo atas penerimaan pembayaran piutang bunga dari pengelolaan dana bagi hasil dalam bentuk TDF-TKD 2023	4.225.098,58
Mencatat penyesuaian pendapatan piutang lainnya atas penerimaan piutang BPJS tahun 2022	34.804.500,00
Mencatat penyesuaian pendapatan piutang lainnya atas penerimaan piutang BPJS tahun 2022	1.162.481.938,00
Jumlah mutasi kurang	5.763.418.399,33
Selisih mutasi tambah dan kurang	1.921.215.538,12

5.4.1.b PENDAPATAN TRANSFER – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.552.652.169.123,00	1.476.930.888.164,00

Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 sebesar Rp1.552.652.169.123,00 naik sebesar Rp75.721.280.959,00 atau sebesar 5,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.476.930.888.164,00.

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.243.183.028.223,00	1.181.715.286.846,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat–LO tahun 2023 sebesar Rp1.243.183.028.223,00 naik sebesar Rp 61.467.741.377,00 atau sebesar 5,20% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.181.715.286.846,00.

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
112.450.734.000,00	106.141.341.637,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO tahun 2023 sebesar Rp112.450.734.000,00 naik sebesar Rp 6.309.392.363,00 atau sebesar 5,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp106.141.341.637,00.

Tabel 5.4.10 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan-LO	3.125.698.000,00	6.376.201.675,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21-LO	52.945.655.000,00	60.877.838.012,00
3	DBH CHT-LO	56.379.381.000,00	38.887.301.950,00
Jumlah		112.450.734.000,00	106.141.341.637,00

b) Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
49.405.105.218,00	82.278.172.590,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) – LO tahun 2023 sebesar Rp49.405.105.218,00 turun sebesar Rp32.873.067.372,00 atau sebesar 39,95% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp82.278.172.590,00.

Tabel 5.4.11 Rincian Pendapatan Bagi Hasil SDA – LO**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	45.233.887.218,00	72.612.806.873,00
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	2.083.438.000,00	4.175.690.966,00
3	DBH CHT-LO	0,00	0,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	240.645.300,00	0,00
5	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	10.437.000,00	46.240.672,00
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	446.912.700,00	3.049.142.985,00
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	156.651.000,00	435.980.094,00
8	DBH SDA Perikanan-LO	1.233.134.000,00	1.958.311.000,00
Jumlah		49.405.105.218,00	82.278.172.590,00

c) Dana Alokasi Umum – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
836.176.166.387,00	803.094.415.978,00

Realisasi Dana Alokasi Umum–LO tahun 2023 sebesar Rp836.176.166.387,00 naik sebesar Rp33.081.750.409,00 atau sebesar 4,12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp803.094.415.978,00.

d) Dana Alokasi Khusus – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
245.151.022.618,00	190.201.356.641,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus–LO tahun 2023 sebesar Rp245.151.022.618,00 naik sebesar Rp54.949.665.977,00 atau sebesar 28,89% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp190.201.356.641,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.12 Rincian Dana Alokasi Khusus – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	2023	2022
A	DAK Fisik	15.967.259.384,00	13.614.853.380,00
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	487.036.470,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.623.643.600,00	951.760.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.355.608.600,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	1.005.294.413,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	86.158.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	1.189.470.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	3.612.100.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	6.131.600.000,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan PenurunanStunting-LO	4.989.134.000,00	88.500.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	108.900.000,00	3.977.839.208,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	271.336.714,00	2.703.731.759,00
B	DAK Non-Fisik	229.183.763.234,00	176.586.503.261,00
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	97.330.908.524,00	67.106.609.741,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	5.207.500.000,00	60.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.037.191.574,00	81.408.120.665,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.947.756.999,00	1.808.400.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	14.538.023.790,00	13.550.833.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.721.450.000,00	3.379.200.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan TamanBudaya-Museum	1.374.099.350,00	1.288.433.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.136.415.765,00	1.147.743.839,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	5.380.525.660,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	389.836.500,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan AdministrasiKependudukan	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	0,00	698.232.000,00

No	Jenis Penerimaan	2023	2022
13	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	244.913.432,00	180.383.856,00
14	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	229.895.000,00	188.185.000,00
16	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	415.608.800,00	0,00
Jumlah		245.151.022.618,00	190.201.356.641,00

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
22.160.938.000,00	40.048.548.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2023 sebesar Rp22.160.938.000,00 turun sebesar Rp17.887.610.000,00 atau sebesar 44,66% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp40.048.548.000,00 yang merupakan dana insentif daerah.

3) Transfer Pemerintah Provinsi – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
287.308.202.900,00	255.167.053.318,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – LO tahun 2023 sebesar Rp287.308.202.900,00 naik sebesar Rp32.141.149.582,00 atau sebesar 12,60% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp255.167.053.318,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi – LO tahun 2023 yang terdiri dari:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
284.463.964.500,00	242.708.341.119,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2023 sebesar Rp284.463.964.500,00 naik sebesar Rp41.755.623.381,00 atau sebesar 17,20% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp242.708.341.119,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.13 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	96.865.029.800,00	83.823.466.600,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik NamaKendaraan Bermotor-LO	57.983.710.100,00	48.277.485.020,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	77.378.293.000,00	48.337.690.240,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	375.406.500,00	271.624.800,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	51.861.525.100,00	61.998.074.459,00
Jumlah		284.463.964.500,00	242.708.341.119,00

b) **Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.844.238.400,00	12.458.712.199,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya – LO tahun 2023 sebesar Rp2.844.238.400,00 turun sebesar Rp9.614.473.799,00 atau sebesar 77,17% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.458.712.199,00.

5.4.1.c **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
27.887.008.640,05	15.357.866.946,50

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2023 yang terdiri dari:

1) **Pendapatan Hibah**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
27.886.999.891,05	14.895.168.138,75

Realisasi Pendapatan Hibah – LO tahun 2023 sebesar Rp27.886.999.891,05 naik sebesar Rp12.991.831.752,30 atau sebesar 87,22% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp14.895.168.138,75. Adapun rincian Pendapatan Hibah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.14 Rincian Pendapatan Hibah – LO per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	12.674.624.719,41	3.807.791.890,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	1.945.722.059,00	285.952.563,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	357.807.752,00	10.115.433.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	10.025.958.112,00	243.574.000,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	2.834.940.000,00	0,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	47.947.248,64	442.416.685,75
	Jumlah	27.886.999.891,05	14.895.168.138,75

Adapun rincian Pendapatan Hibah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.15 Rincian Pendapatan Hibah-LO per SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	2023
A	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	12.674.624.719,41
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.210.000,00
2	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	228.489.000,00
3	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	723.133.420,00
4	Dinas Kesehatan	2.934.374.204,55

5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.626.915.231,86
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.150.000,00
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.136.352.863,00
B	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	1.945.722.059,00
1	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	218.958.000,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	570.922.734,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.056.726.325,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	99.115.000,00
C	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	357.807.752,00
1	Dinas Lingkungan Hidup	357.807.752,00
D	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	10.025.958.112,00
1	Dinas Kesehatan	66.744.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	9.959.214.112,00
E	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	2.834.940.000,00
1	Dinas Perhubungan	2.383.940.000,00
2	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	451.000.000,00
F	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	47.947.248,64
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	47.947.248,64
	Jumlah	27.886.999.891,05

Pendapatan hibah LO sebesar Rp27.886.999.891,05 tidak sama dengan Pendapatan Hibah LRA sebesar Rp47.947.248,64 sehingga terdapat selisih sebesar Rp27.839.052.642,41. Rincian perbedaan Pendapatan Hibah – LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.16 Rincian perbedaan Pendapatan Hibah – LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	12.674.624.719,41	12.674.624.719,41
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	1.945.722.059,00	1.945.722.059,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	357.807.752,00	357.807.752,00

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	10.025.958.112,00	10.025.958.112,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	2.834.940.000,00	2.834.940.000,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	47.947.248,64	0,00	0,00	47.947.248,64
Jumlah		47.947.248,64	0,00	27.839.052.642,41	27.886.999.891,05

2) Pendapatan Dana BOS – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

3) Pendapatan Dana Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
8.749,00	462.698.807,75

Realisasi Pendapatan Dana Lainnya tahun 2023 sebesar Rp8.749,00 turun sebesar Rp462.690.058,75 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp462.698.807,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.17 Rincian Pendapatan Dana Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2023	2022
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	8.749,00	462.698.807,75
Jumlah		8.749,00	462.698.807,75

5.4.2. BEBAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.482.783.757.862,13	2.144.432.177.686,75

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 sebesar Rp2.482.783.757.862,13 terdiri dari:

1) Beban Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2022
836.091.324.621,13	804.720.159.196,47

Realisasi Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp836.091.324.621,13 naik sebesar Rp31.371.165.424,66 atau 3,90% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp804.720.159.196,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.18 Rincian Beban Pegawai – LO**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	2023	2022
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	444.125.298.822,00	442.267.669.784,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	206.430.474.617,00	182.843.733.986,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.431.566.915,00	123.212.832.607,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.828.642.508,00	29.810.181.276,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.037.606.147,00	173.820.690,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.388.399.000,00	987.048.900,00
7	Beban Pegawai BLUD	26.780.936.612,13	25.424.871.953,47
8	Beban Pegawai BOS	68.400.000,00	0,00
Jumlah		836.091.324.621,13	804.720.159.196,47

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp836.091.324.621,13 tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp834.812.187.648,13 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.279.136.973,00. Selisih tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.19 Rincian perbedaan Beban Pegawai – LO dan LRA**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pajak	LRA	Kurang	Tambah	LO
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	444.125.298.822,00	0,00	0,00	444.125.298.822,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	206.430.474.617,00	0,00	0,00	206.430.474.617,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.152.429.942,00	4.499.874.470,00	5.779.011.443,00	127.431.566.915,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.828.642.508,00	0,00	0,00	28.828.642.508,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.037.606.147,00	0,00	0,00	1.037.606.147,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.388.399.000,00	0,00	0,00	1.388.399.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	26.780.936.612,13	0,00	0,00	26.780.936.612,13
8	Beban Pegawai BOS	68.400.000,00			68.400.000,00
Jumlah		834.812.187.648,13	4.499.874.470,00	5.779.011.443,00	836.091.324.621,13

Selisih sebesar Rp1.279.136.973,00 disebabkan adanya koreksi tambah dan koreksi kurang. Adapun penjelasan mengenai koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Mencatat Utang Belanja Tahun 2023	5.779.011.443,00
Jumlah mutasi tambah	5.779.011.443,00
Mutasi Kurang :	
Jurnal Pembalik Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	4.499.874.470,00
Jumlah mutasi kurang	4.499.874.470,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	1.279.136.973,00

2) **Beban Persediaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
281.387.866.529,66	214.289.928.173,17

Realisasi Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp281.387.866.529,66 naik sebesar Rp67.097.938.356,49 atau naik sebesar 31,31% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp214.289.928.173,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.20 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Barang Pakai Habis	281.350.805.529,66	214.241.281.077,17
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	34.841.000,00	48.647.096,00
3	Beban Barang Bekas Dipakai	2.220.000,00	0,00
Jumlah		281.387.866.529,66	214.289.928.173,17

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp281.387.866.529,66 tidak sama dengan belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp273.110.870.258,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.276.996.271,66 disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.324.668.699,00	8.414.455.540,00	3.922.828.840,00	24.833.041.999,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.307.761.350,00	1.936.201.438,00	3.275.458.844,33	5.647.018.756,33
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.854.736.312,00	1.475.646.214,00	981.729.450,00	20.360.819.548,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	535.238.504,00	276.839.624,00	99.115.000,00	357.513.880,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.961.483.756,00	0,00	110.910.295,00	2.072.394.051,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	39.091.400,00	5.975.000,00	677.000,00	33.793.400,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	604.485.346,00	896.500,00	5.668.120,00	609.256.966,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.217.000,00	17.080.500,00	20.261.500,00	34.398.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.136.051.402,00	3.040.067.142,00	3.314.800.351,39	4.410.784.611,39
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	497.719.563,00	2.954.000,00	9.988.569,00	504.754.132,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	4.716.750,00	189.211.541,50	184.494.791,50
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	50.407.690,00	50.407.690,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	93.537.172,00	22.322.672,00	0,00	71.214.500,00

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	214.519.748,00	51.792.000,00	0,00	162.727.748,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	190.850.848,00	171.364.528,00	0,00	19.486.320,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.566.358.208,00	806.002.859,94	1.034.048.321,21	11.794.403.669,27
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.859.388.562,00	329.439.058,82	2.124.759.829,18	4.654.709.332,36
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.320.000,00	450.000,00	23.648.421,20	26.518.421,20
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	657.294.200,00	40.033.000,00	39.975.000,00	657.236.200,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.330.711.017,00	1.059.758.528,27	1.013.255.384,97	4.284.207.873,70
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.858.704.008,00	807.532.086,00	1.500.695.342,64	5.551.867.264,64
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.837.313.493,00	882.204.945,00	1.707.479.728,45	5.662.588.276,45
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	9.928.913.022,00	472.684.577,08	984.028.430,62	10.440.256.875,54
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	239.996.450,00	6.290.000,00	20.954.002,00	254.660.452,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	87.669.250,00	87.669.250,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.459.600.997,00	113.125.020,00	214.640.149,30	2.561.116.126,30
27	Beban Obat-Obatan-Obat	6.721.914.091,00	5.997.767.417,91	12.357.491.072,51	13.081.637.745,60
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	284.870.830,00	4.180.100,00	174.956.545,00	455.647.275,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.905.327.748,00	497.952.617,00	1.234.279.566,50	101.641.654.697,50
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.614.496.617,00	113.747.105,00	85.403.000,00	8.586.152.512,00
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.201.812.873,00	364.613.467,00	856.359.866,88	4.693.559.272,88
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	179.699.400,00	14.017.000,00	69.062.000,00	234.744.400,00
33	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	54.612.000,00	54.612.000,00
34	Beban Makanan dan Minuman Rapat	21.141.131.365,00	0,00	0,00	21.141.131.365,00

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
35	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.408.908.758,00	0,00	0,00	17.408.908.758,00
36	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	575.170.481,00	0,00	0,00	575.170.481,00
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.968.422.970,00	0,00	0,00	1.968.422.970,00
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.100.368.000,00	0,00	0,00	3.100.368.000,00
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.953.250.113,00	0,00	0,00	1.953.250.113,00
40	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	717.781.800,00	0,00	0,00	717.781.800,00
41	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	402.000.000,00	0,00	0,00	402.000.000,00
42	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	8.424.005,00	0,00	0,00	8.424.005,00
43	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	361.184.150,00	359.569.150,00	80.000,00	1.695.000,00
44	Beban Komponen-Komponen Lainnya	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
45	Beban Pipa-Pipa Baja	29.158.000,00	0,00	0,00	29.158.000,00
46	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.138.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00
47	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
		273.110.870.258,00	27.289.678.840,02	35.566.675.111,68	281.387.866.529,66

Adapun rincian mutasi tambah dan kurang beban persediaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Menjadi Persediaan	867.706.686,75
Penambahan Beban Persediaan yang berasal dari pemakaian persediaan awal (sisa tahun 2022)	31.373.070.459,38
Aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasikan menjadi Barang yang Akan diserahkan kepada Masyarakat	457.671.000,00
Pencatatan Beban Persediaan yang berasal dari HIBAH BOP PAUD	125.327.563,00
Pencatatan Beban Persediaan yang berasal dari HIBAH PROVINSI	736.220.734,00
Pencatatan Beban Persediaan yang berasal dari HIBAH BOP KESETARAAN	112.111.972,00
Pencatatan Beban Persediaan yang berasal dari HIBAH Pemerintah Pusat	1.894.566.696,55
Jumlah mutasi tambah	35.566.675.111,68
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi dari Beban Persediaan Menjadi Aset	1.201.990.269,00
Pencatatan Ekstrakomptabel Aset yang berasal dari Beban Persediaan	18.331.000,00
Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Jasa	22.275.000,00

Pencatatan Sisa Persediaan dari pengadaan tahun 2023	18.121.162.171,02
Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Pemeliharaan	137.982.000,00
Jurnal Pembalik Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	3.921.552.700,00
Koreksi atas lebih catat beban bahan bangunan dan konstruksi karena sudah digunakan pada tahun 2022	3.866.385.700,00
Jumlah mutasi kurang	27.289.678.840,02
Selisih mutasi tambah dan kurang	8.276.996.271,66

3) Beban Jasa

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
618.799.976.479,73	552.169.114.871,75

Realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp618.799.976.479,73 naik sebesar Rp66.630.861.607,98 atau 12,07% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp552.169.114.871,75. Adapun rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.22 Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Jasa Kantor	374.766.645.623,00	347.852.564.260,67
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	178.137.668.967,71	148.945.330.354,31
3	Beban Sewa Tanah	246.705.000,00	75.450.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.589.779.818,00	7.955.252.815,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.543.280.000,00	10.805.771.200,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.418.381.880,00	1.757.515.101,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	563.269.000,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.188.756.279,02	8.555.998.199,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	18.183.073.486,00	11.035.762.020,77
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	406.778.670,00	0,00
11	Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.004.765.406,00	6.096.186.361,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.750.872.350,00	9.089.284.560,00
Jumlah		618.799.976.479,73	552.169.114.871,75

Beban Jasa pada LO sebesar Rp618.799.976.479,73 tidak sama dengan belanja Jasa pada LRA sebesar Rp636.543.518.295,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp17.743.541.815,27 disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.23 Rincian Perbedaan Beban Jasa dan Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Jasa Kantor	378.045.103.400,00	6.964.741.352,00	3.686.283.575,00	374.766.645.623,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	178.360.770.697,00	1.111.042.596,25	887.940.866,96	178.137.668.967,71
3	Beban Sewa Tanah	246.705.000,00	0,00	0,00	246.705.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.589.779.818,00	0,00	0,00	9.589.779.818,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.543.280.000,00	0,00	0,00	1.543.280.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.418.381.880,00	0,00	0,00	3.418.381.880,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	563.269.000,00	0,00	0,00	563.269.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	12.411.053.163,00	9.222.296.883,98	0,00	3.188.756.279,02
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	23.202.758.911,00	5.019.685.425,00	0,00	18.183.073.486,00
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	406.778.670,00	0,00	0,00	406.778.670,00
11	Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.004.765.406,00	0,00	0,00	9.004.765.406,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.750.872.350,00	0,00	0,00	19.750.872.350,00
Jumlah		636.543.518.295,00	22.317.766.257,23	4.574.224.441,96	618.799.976.479,73

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud Menjadi Beban Jasa	25.450.000,00
Penambahan beban jasa dari beban dibayar dimuka tahun 2022	887.940.866,96
Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Jasa	22.275.000,00
Penambahan beban jasa dari utang belanja tahun 2023	3.638.558.575,00
Jumlah mutasi tambah	4.574.224.441,96
Mutasi Kurang:	
Men Beban Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset	5.238.614.635,98
Reklasifikasi Beban Jasa menjadi Aset	29.569.365,00
Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset Tidak Berwujud	1.273.508.750,00
Pengurangan Beban Jasa atas Beban dibayar di Muka	1.111.042.596,25
Beban Jasa yang dikapitalisasi menjadi Persediaan	77.749.000,00
Jurnal Pembalik Utang Belanja Jasa Tahun 2022	14.587.281.910,00
Jumlah mutasi kurang	22.317.766.257,23
Selisih mutasi tambah dan kurang	(17.743.541.815,27)

4) **Beban Pemeliharaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
80.717.177.401,31	37.658.314.074,67

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp80.717.401,31 naik sebesar Rp43.058.863.326,64 atau 114,34% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp37.658.314.074,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.24 Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Pemeliharaan	80.717.177.401,31	37.658.314.074,67
Jumlah		80.717.177.401,31	37.658.314.074,67

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp80.717.177.401,31 tidak sama dengan belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp88.180.937.785,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.463.760.383,69 adapun rincian beban pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.25 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.318.243.957,00	121.087.000,00	306.309.154,00	16.503.466.111,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.446.143.478,00	4.545.073.377,69	924.172.440,00	23.825.242.540,31
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.416.550.350,00	4.030.338.600,00	2.257.000,00	40.388.468.750,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		88.180.937.785,00	8.696.498.977,69	1.232.738.594,00	80.717.177.401,31

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Mencatat Reklasifikasi Tahun 2023	1.209.980.994,00
Mencatat Kapitalisasi Tahun 2023	22.757.600,00
Jumlah mutasi tambah	1.232.738.594,00
Mutasi Kurang :	
Mencatat pembalik utang belanja gagal bayar DPUPR Tahun 2023	2.550.715.700,00
Mencatat Kapitalisasi Tahun 2023	5.648.391.067,69
Mencatat Reklasifikasi Tahun 2023	497.392.210,00
Jumlah mutasi kurang	8.696.498.977,69
Selisih mutasi tambah dan kurang	(7.463.760.383,69)

5) **Beban Perjalanan Dinas**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
81.415.971.942,00	52.089.847.001,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp81.415.971.942,00 naik sebesar Rp29.326.124.941,00 atau 56,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp52.089.847.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.26 Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Perjalanan Dinas	81.415.971.942,00	52.089.847.001,00
Jumlah		81.415.971.942,00	52.089.847.001,00

6) **Beban Hibah**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
170.075.611.815,00	102.185.771.395,00

Realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp170.075.611.815,00 naik sebesar Rp67.889.840.420,00 atau sebesar 66,44% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp102.185.771.395,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	98.310.204.046,00	93.000.966.395,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.355.140.000,00	500.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	3.898.337.650,00	2.130.000.000,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.554.820.000,00	6.554.805.000,00
5	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.565.935.227,00	0,00
6	Beban Hibah Dana BOS	32.391.174.892,00	0,00
Jumlah		170.075.611.815,00	102.185.771.395,00

Beban Hibah pada LO sebesar Rp170.075.611.815,00 tidak sama dengan belanja Hibah pada LRA sebesar Rp170.582.940.159,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp507.328.344,00 adapun rincian beban hibah LO dan belanja hibah LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.28 Perbedaan Belanja Hibah dan Beban Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.855.969.000,00	0,00	0,00	1.855.969.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.709.966.227,00	0,00	0,00	6.709.966.227,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	98.817.532.390,00	507.328.344,00	0,00	98.310.204.046,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.355.140.000,00	0,00	0,00	20.355.140.000,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.898.337.650,00	0,00	0,00	3.898.337.650,00
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	32.391.174.892,00	0,00	0,00	32.391.174.892,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.554.820.000,00	0,00	0,00	6.554.820.000,00
Jumlah		170.582.940.159,00	507.328.344,00	0,00	170.075.611.815,00

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban hibah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Penyesuaian Beban Hibah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Pencatatan atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dari dana DAK Non Fisik-BOP PAUD senilai total Rp. 125.327.563 Masuk ke barang persediaan	125.327.563,00
Pencatatan dari Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dari Dana DAK Non Fisik-BOP PAUD masuk ke Peralatan dan mesin	119.388.809,00
Pencatatan atas Belanja Hibah Uang dari dana DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan senilai total Rp. 112.111.972 masuk ke barang persediaan	112.111.972,00
Pencatatan atas Belanja Hibah Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dari dana DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan senilai total Rp. 1.000.000 masuk ke gedung dan bangunan	1.000.000,00
Pencatatan atas Belanja Hibah Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dari dana DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan senilai total Rp. 7.500.000 masuk ke aset tetap lainnya	7.500.000,00
Penyesuaian Beban Hibah karena Utang BKK Tahun 2022	142.000.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	507.328.344,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	(507.328.344,00)

7) Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
12.215.930.000,00	12.468.760.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp12.215.930.000,00 turun sebesar Rp252.830.000,00 atau sebesar 2,03% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.468.760.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.207.180.000,00	12.468.760.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah		12.215.930.000,00	12.468.760.000,00

8) Beban Penyusutan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
285.435.390.907,58	266.277.592.970,55

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp285.435.390.907,58 naik sebesar Rp19.157.797.937,03 atau sebesar 7,19% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp266.277.592.970,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Beban Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	105.831.887.028,13	101.706.097.327,82
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.830.857.747,37	35.184.654.464,33
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	142.544.669.752,57	129.175.794.622,17
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	227.976.379,51	211.046.556,23
Jumlah		285.435.390.907,58	266.277.592.970,55

9) Beban Amortisasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
7.289.944.125,45	6.953.731.090,45

Realisasi Beban Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp7.289.944.125,45 naik sebesar Rp336.213.035,00 atau sebesar 4,84% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.953.731.090,45.

10) Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
18.645.246.379,65	17.227.837.192,34

Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO tahun 2023 sebesar Rp18.645.246.379,65 naik sebesar Rp1.417.409.187,31 atau sebesar 8,23%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp17.227.837.192,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.31 Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	18.029.723.001,39	16.670.440.813,11
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	432.784.578,25	557.396.379,23
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	182.738.800,01	0,00
Jumlah		18.645.246.379,65	17.227.837.192,34

11) Beban Transfer

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Realisasi Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp0,00

12) Beban Lain-Lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.507.545.585,00	1.846.777.275,78

Realisasi Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp2.507.545.585,00 naik sebesar Rp660.768.309,22 atau sebesar 35,78% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.846.777.275,78. Beban Lain-Lain terdiri dari Beban Lain-Lain yang berupa penyesuaian aset dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai Perwal 33 tahun 2017 dan penyesuaian reklasifikasi dari beban barang pakai habis karena tidak memenuhi kriteria barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.32 Beban Lain-Lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Lain-lain	2.507.545.585,00	1.846.777.275,78
Jumlah		2.507.545.585,00	1.846.777.275,78

Adapun rincian beban lain-lain menurut klasifikasi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33 Penjelasan Beban Lain-lain Menurut Klasifikasi Organisasi

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	749.409.601,00
Dinas Kesehatan	240.036.054,00
Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.968.425,00
Satuan Polisi Pamong Praja	299.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.477.555,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
Dinas Tenaga Kerja. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	540.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.529.999,00
Dinas Lingkungan Hidup	382.029.069,00
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.314.700,00

Nama SKPD	Realisasi
Dinas Perhubungan	403.628.233,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	10.724.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	121.534.419,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.992.000,00
Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	24.187.499,00
Sekretariat Daerah	135.181.964,00
Sekretariat DPRD	17.686.635,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
Badan Pendapatan Daerah	15.466.443,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	0,00
Inspektorat Daerah	0,00
Kecamatan Klojen	38.344.500,00
Kecamatan Blimbing	25.374.246,00
Kecamatan Kedungkandang	73.694.286,00
Kecamatan Lowokwaru	26.711.367,00
Kecamatan Sukun	106.020.590,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	395.000,00
Jumlah	2.507.545.585,00

13) Beban Dana BOS

31 Desember 2023	31 Desember 2022
62.996.383.624,86	58.190.336.761,56

Realisasi Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp62.996.383.624,86 naik sebesar Rp4.806.046.863,30 atau sebesar 8.26% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp58.190.336.761,56.

Tabel 5.4.34 Beban Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Barang dan Jasa BOS	62.996.383.624,86	58.190.336.761,56
	Jumlah	62.996.383.624,86	58.190.336.761,56

Beban Dana BOS pada LO sebesar Rp62.996.383.624,86 tidak sama dengan Belanja Dana BOS pada LRA sebesar Rp63.419.985.467,86 sehingga terdapat selisih sebesar Rp423.601.843,00 adapun rincian Beban Dana BOS LO dan Belanja Dana BOS LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.35 Perbedaan Belanja Dana BOS dan Beban Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	63.419.985.467,86	641.563.320,00	217.961.477,00	62.996.383.624,86
	Jumlah	63.419.985.467,86	641.563.320,00	217.961.477,00	62.996.383.624,86

Rincian beban tambah dan beban kurang beban dana BOS adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Mencatat reklasifikasi belanja BOSNAS	77.747.300,00
Mencatat akrual beban jasa (Utang Belanja Telepon. Air. Listrik. Internet)	140.214.177,00
Jumlah mutasi tambah	217.961.477,00
Mutasi Kurang :	
Mencatat pembalik utang belanja tahun 2022	105.755.559,00
Mencatat Kapitalisasi Ekstrakom BOSNAS	54.008.000,00
Mencatat Sisa persediaan 2022	481.799.761,00
Jumlah mutasi kurang	641.563.320,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	(423.601.843,00)

14) Beban Dana BLUD

31 Desember 2022	31 Desember 2022
25.205.388.450,76	18.354.007.684,01

Realisasi Beban Dana BLUD tahun 2023 sebesar Rp25.205.388.450,76 naik sebesar Rp6.851.380.766,75 atau sebesar 37,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.354.007.684.01.

Tabel 5.4.36 Beban Dana BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	25.205.388.450,76	18.354.007.684,01
Jumlah		25.205.388.450,76	18.354.007.684,01

Beban Dana BLUD pada LO sebesar Rp25.205.388.450,76 tidak sama dengan Belanja Dana BLUD pada LRA sebesar Rp27.769.470.247,94 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.564.081.797,18 adapun rincian Beban Dana BLUD LO dan Belanja Dana BLUD LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.37 Perbedaan Belanja Dana BLUD dan Beban Dana BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Barang dan Jasa Dana BLUD	27.769.470.247,94	2.903.058.538,18	338.976.741,00	25.205.388.450,76
Jumlah		27.769.470.247,94	2.903.058.538,18	338.976.741,00	25.205.388.450,76

Rincian mutasi tambah dan kurang atas beban dana BLUD adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Mencatat utang belanja Tahun 2023	337.096.611,00
Mencatat Reklasifikasi Tahun 2023	1.880.130,00
Jumlah mutasi tambah	338.976.741,00

Mutasi Kurang:	
Mencatat akrual beban jasa (Utang Belanja Telepon. Air. Listrik dan BLUD)	312.554.200,92
Mencatat pembalik Beban dibayar dimuka tahun 2023	16.665.822,92
Mencatat Reklasifikasi tahun 2023	6.550.420,00
Mencatat kapitalisasi tahun 2023	14.984.445,00
Mencatat sisa persediaan tahun 2023 dari Belanja BLUD	2.552.303.649,34
Jumlah mutasi kurang	2.903.058.538,18
Selisih mutase tambah dan kurang	(2.564.081.797,18)

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(5.773.399.081,95)	(2.713.237.351,59)

Realisasi Surplus/ Defisit non operasional-LO sebesar Rp5.773.399.081,95 naik sebesar Rp3.060.161.730,36 atau sebesar 112,79% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp2.713.237.351,59. Adapun rincian defisit dari kegiatan non-operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.38 Rincian Surplus/ Defisit non Operasional – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Nominal
1	Penghapusan BMD Aset Tetap Lainnya berupa Peta (Map) sesuai Nomor : 188.451/108/35.73.112/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Dari daftar aset tetap lainnya senilai Rp.1.500.000,-	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000,00
2	Penghapusan berupa BMD Peralatan Dan Mesin Intrakomtable sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/107/35.73.112/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Senilai Rp.1.552.252.099,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.680.000,00
3	Penghapusan berupa Kendaraan Sepeda Motor. sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/ 264/ 35.73.112 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Peralatan dan Mesin Senilai Rp.22.850.000.	Kecamatan Blimbing	3.264.285,71
4	Penghapusan berupa Hibah ke Yayasan Badan Ketakmiran Masjid Baiturrahmah berupa Tanah senilai Rp.2.314.368.000 sesuai SK Walikota Malang no. 188.45/188/35.73.112/2023 Tanggal 31 Mei 2023.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.314.368.000,00
5	Penghapusan berupa Hibah ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang berupa Tanah senilai Rp.58.400.000 sesuai SK Walikota Malang no. 188.45/286/35.73.112/2022 Tanggal 24 Oktober 2022.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	58.400.000,00
6	Penghapusan berupa Hibah ke Yayasan Perguruan Tinggi Mardeka Malang berupa Tanah senilai Rp.243.200.000 dan Senilai Rp. 190.000.000 sesuai SK Walikota Malang no. 188.45/322/35.73.112/2023 Tanggal 13 November 2023.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	433.200.000,00
7	Penghapusan berupa Hibah ke Yayasan Al- Maghfirah Sawojajar Malang berupa Tanah senilai Rp.1.002.001.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.002.001.000,00

No.	Uraian	SKPD	Nominal
	sesuai SK Walikota Malang no. 188.45/272/35.73.112/2023 Tanggal 06 September 2023.		
8	Penghapusan berupa Hibah ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang berupa Tanah senilai Rp.123.984.000 , Senilai Rp. 63.732.000 , Senilai Rp. 141.081,000 dan Senilai Rp. 89,824.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	418.621.000,00
9	Penghapusan berupa Barang Peralatan dan Mesin sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/135/35.73.112/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Senilai Rp.25.397.500,-	Kecamatan Kedungkandang	18.141.071,43
10	Penghapusan berupa MOBIL STATION WAGON MITSUBISHI PAJERO SPORT (N 1334 AP) Tahun 2018 sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/214/35.73.112/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Bagian Umum Senilai Rp.550.650.500,-	Sekretariat Daerah	157.328.714,29
11	Penghapusan berupa MOBIL STATION WAGON MITSUBISHI PAJERO SPORT (N 1330 AP) Tahun 2018 sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/214/35.73.112/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Bagian Umum Senilai Rp.658.770.000,-	Sekretariat Daerah	188.220.000,00
12	Penghapusan berupa Bangunan Gedung Kantor Pemanen No.147 seluas 225 m2 Jl. Terusan Cikampek No.147 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen seluas 19m2 Front Office/CV Reksa Abadi Jl. Bunulrejo RT 03/ RW 04sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/287/35.73.112/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang	Kecamatan Klojen	20.020.000,00
13	Penghapusan berupa Bangunan Gedung Kantor Pemanen No.147 seluas 225 m2 Jl. Terusan Cikampek No.147 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen seluas 19m2 Front Office/CV Reksa Abadi Jl. Bunulrejo RT 03/ RW 04sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/287/35.73.112/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang	Kecamatan Klojen	378.549.333,34
14	Penghapusan / TGR a.n Yuanita Alfa Susanti, S.H. , berupa Kendaraan Roda 2 sejumlah 1 unit dengan Nopol 3785 AP sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/205/35.73.112/2023 Senilai Rp.14.288.500, -	Dinas Perhubungan	4.082.428,57

No.	Uraian	SKPD	Nominal
15	Penghapusan Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Perencanaan Pembangunan Teknis Perbaikan Rumah PKD Balearjosari senilai Rp. 15.450.000,00, Jasa Perencanaan Lanjutan Pembangunan Unit PKD Kel. Tlogowaru senilai Rp. 28.215.000,00, dan DED Pembuatan IPAL Jl. Bingkil senilai Rp. 24.722.500,00 dengan total keseluruhan Rp. 68.387.500,00 Berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 188.451/203/35.73.112/2023 tanggal 23 Agustus 2023	Dinas Lingkungan Hidup	68.387.500,00
16	Penghapusan Barang Milik Daerah Gedung dan Bangunan berupa Monumen TGP senilai Rp. 1.200.000.000,00 Berdasarkan SK Penghapusan Nomor: 188.451/210/35.73.112/2023 tanggal 25 Agustus 2023	Dinas Lingkungan Hidup	685.714.285,71
17	Penghapusan berupa Peralatan dan Mesin sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/213/35.73.112/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kesehatan senilai Rp. 1.919.452.844,-	Dinas Kesehatan	1.620.130,00
18	Penghapusan berupa Peralatan dan Mesin sesuai Keputusan SEKDA Kota Malang Nomor : 188.451/213/35.73.112/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kesehatan senilai Rp. 1.919.452.844,-	Dinas Kesehatan	1.859.885,20
19	Mencatat koreksi kurang catat penghapusan aset lain-lain pada SKPD DLH sebesar Rp5.114.285,70	Dinas Lingkungan Hidup	5.114.285,70
20	Mencatat koreksi kurang catat penghapusan aset lain-lain pada SKPD DISPORA Rp11.327.162,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.327.162,00
	Total Surplus/Defisit non Operasional-LO		5.773.399.081,95

5.4.4. POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
(2.348.751.048,00)	(5.644.400.818,63)

Pos Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 sebesar Rp2.348.751.048,00 naik sebesar Rp3.295.649.770,63 atau 58,39% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp5.644.400.818,63.

5.4.4.a PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
42.823.500,00	704.309.358,37

Pendapatan Luar Biasa – LO pada TA 2023 sebesar Rp42.823.500,00 turun sebesar Rp661.485.858,37 atau 93,92% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp704.309.358,37.

5.4.4.b BEBAN LUAR BIASA - LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.391.574.548,00	6.348.710.177,00

Beban Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 sebesar Rp2.391.574.548,00 turun sebesar Rp3.957.135.629,00 atau 62,33% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp6.348.710.177,00.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(107.057.832.564,38)	108.682.389.362,73

Surplus/Defisit – LO Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 sebesar Rp(107.057.832.564,38) turun sebesar Rp215.740.221.927,11 atau 198,51% dibanding tahun 2022 sebesar Rp108.682.389.362,73.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Tujuan penyusunan Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Rincian Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Malang per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Saldo Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi Pemerintah Daerah yang meliputi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Arus Kas Masuk	2.338.285.302.105,81	2.171.753.457.135,85
Arus Kas Keluar	2.190.927.266.151,93	1.877.489.778.249,33
Arus Kas Bersih	147.358.035.953,88	294.263.678.886,52

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.5.2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Penerimaan Pajak Daerah	610.369.015.650,81	547.446.866.621,47
Penerimaan Retribusi Daerah	49.774.180.383,00	41.460.096.255,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.267.899.526,91	29.510.003.383,89
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	95.178.274.485,45	99.920.327.134,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	112.450.734.000,00	106.141.341.637,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	49.405.105.218,00	82.278.172.590,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	826.400.603.605,00	785.673.513.760,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	245.151.022.618,00	190.201.356.641,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	22.160.938.000,00	40.048.548.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	294.217.582.000,00	232.954.723.619,00
Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Lainnya	2.861.990.621,00	13.107.392.000,00
Penerimaan Hibah	47.947.248,64	2.548.416.685,75
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	8.749,00	462.698.807,75

Uraian	2023	2022
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	2.338.285.302.105,81	2.171.753.457.135,85

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.5.3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Pembayaran Pegawai	834.812.187.648,13	805.321.434.867,47
Pembayaran Barang dan Jasa	1.170.440.753.995,80	951.131.825.659,86
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	170.582.940.159,00	102.185.771.395,00
Pembayaran Bantuan Sosial	12.215.930.000,00	12.468.760.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.875.454.349,00	6.381.986.327,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	2.190.927.266.151,93	1.877.489.778.249,33

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan investasi pemerintah daerah yang meliputi aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2023 adalah sebesar Rp(407.936.054.886,00) yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Arus Kas Masuk	6.530.643.172,00	0,00
Arus Kas Keluar	414.466.698.058,00	318.103.967.621,00
Arus Kas Bersih	(407.936.054.886,00)	(318.103.967.621,00)

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	5.818.560.000,00	0,00

Uraian	2023	2022
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	712.083.172,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	6.530.643.172,00	0,00

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Perolehan Peralatan dan Mesin	106.388.596.049,00	115.489.917.076,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	75.165.881.369,00	107.186.636.273,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	221.467.541.736,00	85.904.884.884,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.296.998.904,00	2.247.529.388,00
Perolehan Aset Lainnya	460.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.687.680.000,00	7.275.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	414.466.698.058,00	318.103.967.621,00

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tanggal 31 Desember 2023 Rp0,00. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp83.672.264.263,00. Nilai tersebut merupakan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang telah dipungut dan disetor kembali sebesar Rp83.672.264.263,00. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Arus Kas Masuk	83.672.264.263,00	87.801.535.514,00
Arus Kas Keluar	83.672.264.263,00	87.801.535.514,00
Arus Kas Bersih	0,00	0,00

Adapun rincian atas Perhitungan Fihak Ketiga tersaji pada **Lampiran 42**.

5.5.5. KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS

Kenaikan/(penurunan) kas yang berasal dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Tahun 2023 sebesar Rp(260.578.018.932,12).

SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS JKN DAN KAS BOS SILPA

Saldo awal kas sebesar Rp460.453.652.250,09 terdiri dari Kas di BUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas di Bendahara BLUD, dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.8 Saldo Awal Kas 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Saldo Awal	2023	2022
Kas di Kas Daerah	444.066.226.990,94	450.241.949.192,09
Kas di Bendahara Dana BOS	619.818.877,57	1.080.580.077,63
Kas di Bendahara BLUD	15.747.974.869,58	32.971.411.714,85
Kas Lainnya	19.631.512,00	0,00
Penyesuaian		
1. Koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena adanya lebih catat Jasa Giro	(36.171,87)	0,00
2. Koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	(220.720.500,00)	0,00
3. Koreksi SILPA Kas Daerah karena mengeluarkan dana Kas BOSNAS	(8.800.000,00)	0,00
4. Koreksi SILPA Kas Lainnya Tahun 2022 karena sisa Dana BOP Kesetaraan dan BOP PAUD di Sekolah Swasta	(19.631.512,00)	0,00
Jumlah Saldo Awal Kas	460.204.464.066,22	484.293.940.984,57

5.5.7. SALDO KAS AKHIR

Saldo akhir kas merupakan penjumlahan dari Kas di BUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas di Bendahara BLUD, dan Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.9 Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Kas di Kas Daerah	187.321.555.798,97	444.066.226.990,94
Kas di Bendahara Dana BOS	129.000.742,71	619.818.877,57
Kas di Bendahara BLUD	10.285.931.165,42	15.747.974.869,58
Kas Lainnya	1.889.957.427,00	19.631.512,00
Saldo Akhir Kas	199.626.445.134,10	460.453.652.250,09

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1. EKUITAS AKHIR

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
8.166.692.846.093,50	8.269.172.645.006,39

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp8.166.692.846.093,50 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/ Defisit LO dan ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 (*audited*), dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.6.1 Kronologi Ekuitas Awal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Ekuitas Awal	8.269.172.645.006,39	Saldo ekuitas awal tahun 2023 terdiri dari: - Sama dengan ekuitas akhir tahun 2022

2. Surplus/Defisit LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang penghitungannya adalah Total Pendapatan-LO dikurangi total beban. Surplus/Defisit-LO tahun 2023 sebesar Rp(107.057.832.564,38) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan LO	2.383.848.075.427,70
Beban LO	2.482.783.757.862,13
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	(98.935.682.434,43)
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasi	(5.773.399.081,95)
Pos Luar Biasa	(2.348.751.048,00)
Surplus/Defisit LO	(107.057.832.564,38)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Penyajian nominal dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2023 sebesar Rp4.578.033.651,49 sebagai berikut:

Tabel 5.6.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam Rupiah)

NO	ASET TERKAIT	URAIAN	SKPD	NOMINAL (Rp)
		KOREKSI MENAMBAH EKUITAS		
1	Piutang	Mencatat koreksi atas saldo awal piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.630.800,00
2	Akumulasi Penyusutan	Selisih akumulasi penyusutan akibat pemecahan nilai aset intrakomptable menjadi ekstrakomptable di tahun 2022	Badan Pendapatan Daerah	528.919,75
3	Tanah	Pencatatan tambah atas tanah SDN 1 Bakalankrajan jl. Pelabuhan Kamal seluas 4569 senilai Rp. 3.736.518.000 sesuai BAST no. 593.1/1500/35.73.503/2023 masuk kedalam Golongan Tanah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.736.518.000,00
4	Tanah	Pencatatan tambah atas tanah kosong di sebelah barat SMPN 24 Malang Jl. LA sucipto Gang Makam Pandanwangi seluas 2345 senilai Rp. 2.420.040.000 sesuai BAST no. 593.1/1500/35.73.503/2023 masuk kedalam Golongan Tanah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.420.040.000,00
5	Persediaan	Mencatat Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun 2022	Sekretariat Daerah	89.178.009,00
6	Piutang	Mencatat Koreksi Kurang Catat atas Saldo Awal Piutang Pajak Tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah	3.429.195.739,05
7	Gedung dan Bangunan	Penyesuaian saldo awal gedung dan bangunan karena adanya perbedaan akibat pembulatan	Dinas Lingkungan Hidup	0,01
8	Aset Tetap Lainnya	Penyesuaian saldo awal Aset Tetap Lainnya karena adanya perbedaan akibat pembulatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,01
9	Akumulasi Amortisasi	Penyesuaian kurang akumulasi amortisasi ATB 2022 berupa Pengembangan Sistem Drainase yang di catat di tahun 2022 dikarenakan kesalahan perhitungan beban	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	529.750,00
10	Tanah	Penyesuaian kurang catat pada saldo awal Tanah Untuk Jalan Kotamadya senilai Rp.11,98	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,98
11	Piutang	Mencatat koreksi saldo awal piutang lainnya hasil kerjasama pemanfaatan BMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	28.675.000,00
12	Pendapatan LO	Mencatat koreksi kesalahan jurnal Pembayaran atas piutang dana bagi hasil pajak rokok tahun 2022 pada SKPD BKAD sebesar Rp9.753.617.500,00 yang dicatat mengurangi ekuitas	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.753.617.500,00
13	Piutang	Mencatat koreksi kurang catat koreksi piutang tahun 2022 sewa rusunawa pada SKPD BKAD sebesar Rp6.000.000,00 belum dicatat sebagai penambah piutang 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.000.000,00
JUMLAH KOREKSI MENAMBAH EKUITAS				19.474.913.729,80
KOREKSI MENGURANGI EKUITAS				

NO	ASET TERKAIT	URAIAN	SKPD	NOMINAL (Rp)
1	Kas Daerah	Mencatat koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena adanya lebih catat Jasa Giro sebesar Rp.36.171,87, yang terdiri dari Jasa Giro SDN PENANGGUNGAN TA 2022 sebesar Rp.2.171,87 dan Jasa Giro SDN Rampal Celaket 02 TA 2022 sebesar Rp.34.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	36.171,87
2	Piutang	Pembayaran atas piutang dana bagi hasil pajak rokok tahun 2022 sebesar Rp9.753.617.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.753.617.500,00
2	Kas Daerah	Mencatat koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen yang belum ditransfer ke pihak LPPM Universitas Brawijaya sebesar Rp.220.720.500,-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	220.720.500,00
3	Kas Lainnya	Mencatat koreksi SILPA Kas Lainnya Tahun 2022 karena sisa BOP Kesetaraan dan BOP PAUD sebesar Rp19.631.512,00 merupakan sisa dana yang ada di sekolah Swasta.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.631.512,00
4	Kas Daerah	Mencatat pengeluaran dana Kas BOSNAS tahun 2018 sebesar Rp.8.800.000,00 yang ikut ditransfer ke dalam Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai STS nomor 3748/3.02.01.1/STS/2018 tanggal 31 Desember 2018, pada rekening Jasa Giro Pemegang Kas	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.800.000,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Selisih tambah dari perhitungan baru karena Penyelesaian KDP tahun 2023 ke induk gedung tahun 2022	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.381.173,42
6	Gedung dan Bangunan	Pencatatan Kurang Gedung dan Bangunan berupa Taman Balearjosari senilai Rp. 380.100 Sesuai STS nomor : 940/387/35.73.408/2023 tgl 13 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Walikota Malang nomor: X.700/47/35.73.300/2023 tgl 05 Juni 2023	Dinas Lingkungan Hidup	372.498,00
7	Piutang	Mencatat Koreksi lebih Catat atas Saldo Awal Piutang Pajak Tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah	269.675.684,38
8	Gedung dan Bangunan	Pencatatan Kurang Gedung dan Bangunan berupa Taman Jembatan Kedungkandang	Dinas Lingkungan Hidup	1.314.798,05
9	Gedung dan Bangunan	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan karena selisih pembulatan	Dinas Kesehatan	0,02
10	Aset Lainnya	Penyesuaian tambah akumulasi amortisasi audited 2022 dikarenakan kurang beban atas ATB yang dicatat ditahun 2022	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	171.855.750,00
11	Beban Persediaan	Mencatat koreksi atas lebih catat beban bahan bangunan dan konstruksi karena sudah digunakan pada tahun 2022 (Gagal Bayar) pada SKPD DPUPR sebesar Rp3.866.385.700,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.866.385.700,00

NO	ASET TERKAIT	URAIAN	SKPD	NOMINAL (Rp)
12	Akumulasi Penyusutan	Selisih akumulasi penyusutan dampak reklasifikasi masuk dari Aset Lain-lain berupa 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol N 1490 AP Tahun 2006 senilai Rp. 108.700.000,00 yang kembali dihitung penyusutannya ketika masuk ke peralatan dan mesin (beban penyusutan tahun 2015 karena masuk aset lain - lain tahun 2014) pada SKPD Disporapar	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.092.786,02
13	Aset Lain-Lain	Mencatat koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain sesuai data SIMBADA pada 12 SKPD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun	26.571.883,31
14	Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan akibat reklasifikasi KDP menjadi Gedung dan Bangunan dengan rincian penyesuaian Akumulasi Penyusutan yang berasal dari KDP tahun sebelumnya Rp7.803.955,80 dan penambahan Beban Penyusutan atas reklasifikasi KDP Tahun 2023 Rp60.894.310,40 pada SKPD Diskopindag	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7.803.955,80
15	Piutang, Penyisihan Piutang, Pendapatan LO, Beban Penyisihan	Mencatat penyesuaian atas kurang catat piutang pajak daerah tahun 2023 pada SKPD Bapenda	Badan Pendapatan Daerah	35.089.586,06
16	Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan/JIJ akibat reklasifikasi KDP menjadi Gedung dan Bangunan/JIJ pada SKPD DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	376.277.788,40
17	Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas hibah dari Kementerian Perdagangan Tahun 2022 berupa Pasar Kotalama Sesuai BAST NO. 161/M-DAG/BAST/04/2022 Tanggal 04 April 2022	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	65.252.790,98
JUMLAH KOREKSI MENGURANGI EKUITAS				14.896.880.078,31
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR				4.578.033.651,49

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

1. Pengelolaan atas Dana-dana yang diterima di luar RKUD seperti Dana BOS, Dana BLUD, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan BOK Puskesmas yang disalurkan dan digunakan langsung oleh entitas memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus oleh pihak penanggung jawab penggunaan dana dan SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana baik dalam hal ketepatan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan keuangan Dana tersebut, sehingga diharapkan dapat dilakukan pengelolaan dana dengan baik sesuai target dan rencana yang diharapkan serta dapat menyajikan pelaporan keuangan dana secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan.
2. Penyelenggaraan pembayaran iuran JKN dalam rangka mendukung dan mempertahankan capaian *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Malang, perlu dilakukan dengan lebih baik dan tertib terutama dalam hal pengelolaan database kependudukan dengan meningkatkan koordinasi antara pihak terkait yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor BPJS Kesehatan.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Malang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diantaranya telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun-tahun berikutnya.


Pj. WALI KOTA MALANG
WAHYU HIDAYAT